

HERLIN WIJAYATI, SH. MH



HUKUM KEWARGANEGARAAN & KEIMIGRASIAN

HERLIN WIJAYATI, SH., MH

HUKUM KEWARGANEGARAAN & KEIMIGRASIAN



Hukum Kewarganegaraan & Hukum Keimigrasian

Herlin Wijayati, SH., MH

© 2010, Herlin Wijayati, SH., MH

Diterbitkan oleh :

Bayumedia Publishing
Anggota IKAPI
Jalan Jayagiri 16, Malang
Telp/Fax. (0341) 55 33 60
E-mail : bayumedia@yahoo.com

Cetakan 1, Desember 2010

Penata isi dan Desain Sampul :

Aprillia Wisnu Putrie

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotocopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1),(2), dan (6)

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Wijayati, Herlin, SH., MH.
Hukum Kewarganegaraan & Hukum Keimigrasian
258 + vii halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-602-8299-96-1

KATA SAMBUTAN

Dampak dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah bermunculan para ilmuawan muda yang mempunyai perhatian tinggi terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Tetapi penulisan buku-buku mengenai Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian dirasakan masih belum banyak yang diterbitkan.

Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, saya menyambut baik diterbitkannya buku ini, dengan harapan memberikan manfaat bagi kalangan akademisi maupun pemerhati masalah Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Disamping itu dapat merangsang ilmuawan muda lainnya untuk meneliti lebih jauh dan mengembangkan masalah Kewarganegaraan dan Keimigrasian secara ilmiah dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu secara akademisi diterbitkannya buku ini merupakan karya ilmiah yang patut dihargai dan dapat mengisi kelangkaan kepustakaan kita yang membahas masalah hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian

Malang , November 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Allah s.w.t. yang telah memberikan rahmad dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun buku Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian

Langkanya bacaan mengenai Kewarganegaraan dan Keimigrasian serta adanya fakta bahwa mahasiswa sangat membutuhkan kehadiran buku inilah yang mendorong penulis untuk menulis buku ini dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan, baik itu literatur, artikel, peraturan perundangan ataupun penelitian yang dilakukan penulis untuk penulisan buku ini, mengingat problematika kewarganegaraan dan keimigrasian selalu mengalami dinamika.

Penulisan buku ini juga melihat kontekstualitas kebijakan peraturan perundangan yang baru tentang kewarganegaraan yaitu dengan lahirnya Undang-undang nomer 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Tentunya prinsip-prinsip Undang-undang tersebut berbeda dengan Undang-undang terdahulu, baik itu mengenai status kewarganegaraannya, kehilangan kewarganegaraan dan tatacara memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali dan ketentuan pidana yang dalam Undang-undang terdahulu tidak diatur.

Masalah kewarganegaraan juga tidak bisa terlepas dari masalah keimigrasian. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah suatu negara, dan pengawasan orang asing di wilayah Negara yang bersangkutan. Di sini pihak Negara berperan besar dalam mengatur lalu lintas orang. Demikian pula hak dan kewajiban seorang warga Negara di negaranya tentunya berbeda dengan hak dan kewajiban sebagai orang asing. Atas dasar inilah, maka masalah kewarganegaraan tidak akan lengkap apabila tidak dibahas pula masalah keimigrasian tentunya dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Namun demikian kami sadar , bahwa buku ini masih mempunyai banyak kekurangan dan keidaksempurnaan. Maka dari itu kritik dari para pembaca sungguh kami harapkan, sehingga nantinya kami dapat lebih meningkatkan kualitas penulisan buku ini ataupun buku lain yang akan kami tulis.

Malang, Oktober 2010

Herlin Wijayati, SH.MH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : HAK AZASI MANUSIA.....	1
A. Pengertian Umum HAM.....	1
B. Pelanggaran HAM.....	3
C. Sekilas Sejarah HAM di Dunia.....	5
D. Sejarah HAM di Indonesia.....	10
E. Pembentukan Komnas HAM	40
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	44
BAB III : HUKUM KEWARGANEGARAAN	52
A. Warga Negara dan Penduduk.....	53
B. Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan	56
C. Azas Kewarganegaraan	57
D. Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia	61
E. Piagam Perjanjian Pembagian Warga Negara	64
BAB IV : PRINSIP UMUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA	70
A. Menurut Undang-undang No. 62 Tahun 1958	70
B. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2006.....	91
BAB V : SURAT BUKTI KEWARGANERAAAN RI.....	105
A. Latar Belakang SKBRI	108
B. SKBRI Dalam Praktek	112
C. Penghapusan Anti Diskriminasi	118
D. Konsep Penghapusan Diskriminasi	120
E. Kebijakan Penghapusan Diskriminasi	123

BAB VI : HUKUM KEIMIGRASIAN	126
A. Pengertian Umum Keimigrasian.....	126
B. Trifungsi Keimigrasian	129
C. Ruang Lingkup Keimigrasian	132
D. Perkembangan Politik Keimigrasian di Indonesia	135
E. Surat Perjalanan	141
F. Jenis-Jenis Perjalanan.....	144
G. Hak dan Kewajiban Orang Asing.....	146
H. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.....	151
 BAB VII : HUKUM KEIMIGRASIAN DI BERBAGAI NEGARA	161
A. Peraturan Keimigrasian di Australia	162
B. Peraturan Keimigrasian di Belanda	165
C. Peraturan Keimigrasian di Jepang	167
D. Peraturan Keimigrasian di Malaysia	168
E. Peraturan Keimigrasian di Singapura.....	170
 DAFTAR PUSTAKA.....	172
 Lampiran II Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian	176
 Lampiran I Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan RI	225

BAB I

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian umum Hak azas Manusia

Hak asasi merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam undang-undang dasar dan dalam semua paham konstitusi negara modern di dunia. Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kewarganegaraan dapat dibahas secara bersama-sama . Namun disamping itu yang juga terkait dengan persoalan kewarganegaraan adalah soal keimigrasian yang seharusnya dibahas secara tersendiri. Namun, dalam buku-buku hukum tata negara selama ini, persoalan keimigrasian ini kurang mendapat persoalan serius dan.sangat jarang buku yang membahas persoalan ini sebagai bagian dari materi hukum tata negara.

Oleh sebab itu, untuk alasan praktis, persoalan perlu dibahas dalam bab yang sama dengan bab tentang hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Dengan demikian, dapat disadari pentingnya persoalan keimigrasian dalam kerangka hukum tata negara, khususnya terkait dengan dimensi hubungan antara warga negara lain. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia. Baik warga negara sendiri maupun warga negara asing sama-sama dilindungi oleh undang-undang dasar negara, sedangkan dalam kaitannya dengan persoalan kewarganegaraan, maka orang asing harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku.

Pengertian hak asasi manusia atau disingkat HAM (human rights), sebagaimana termaktub dalam rumusan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia:

“Adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan

merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Artinya yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. karena itu hak asasi manusia (*human rights*) berbeda dengan pengertian hak-hak warga negara (*the citizen rights*). Hak asasi manusia dewasa ini tercantum dengan tegas dalam UUD Negara RI 1945, sehingga telah resmi menjadi hak-hak konstitusional setiap orang atau *constitutional rights*.

Namun tidak semua *contitutional rights* itu identik dengan human rights, karena ada juga hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang bukan atau tidak termasuk ke dalam pengertian hak asasi manusia (*human rights*). misalnya , hak-hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional rights*, tetapi tidak berlaku bagi setiap oarang yang bukan warga negara. Karena itu, tindakan semua *the citizen's rights* adalah *the human rights*, tetapi dapat dikatakan bahwa *the human rights* adalah *the citizen's rights*¹

Di negara lain , perbedaan semacam ini juga biasa dilakukan, di Amerika serikat misalnya dibedakan antara *the people rights* versus *the citizen rights*. yang tidak dimiliki oleh penduduk Amerika Serikat.

Pengertian-pengertian mengenai hak warga negara itu harus dibedakan pula antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak dijamin dalam Undang-undang Dasar atau Konstitusi. Sedangkan hak hukum (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang undangan di bawahnya (*subordinate legislations*). Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsi secara lengkap dalam UUD, sekarang pengertian hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian *constitutional rights* yang dijamin dalam UUD 1945. Namun disamping itu setiap warga negara indonesia juga memiliki hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan

¹ Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm 616

lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan diluar undang-undang dasar itu, dinamakan sebagai hak hukum (*legal rights*), bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).

Dalam konteks Hukum Internasional Publik, pengertian hak asasi manusia itu biasanya dipahami secara lebih luas, yaitu dilihat sebagai bagian yang lebih luas yaitu dilihat sebagai bagian dari pengertian luas tentang hukum humaniter. Misalnya, dikatakan oleh Van Dijk,² “ *Untuk penentuan tempat hak-hak asasi manusia dalam hukum internasional,...dalam keseluruhan norma hukum internasional, semua norma yang ditulis dan diuraikan yang—setidak tidaknya juga—diarahkan untuk menjamin rasa hormat kepada pribadi insani dan meningkatkan perkembangannya, dianggap sebagai kategori khusus dengan sebutan hukum humaniter dalam arti luas.*”

Selanjutnya menurut P.Van Dijk Hukum humaniter dalam arti luas itu , dibagi dalam sub-sub bagian , yaitu : (a) hukum perang humaniter yang mencakup: (i) Hukum tentang berperang (*Conduct of War*) yang mengatur hak dan kewajiban negara yang sedang berperang dan mengatasi pilihan metode berperang serta alat-alat yang menimbulkan kerugian ; dan (ii) Hukum Perang humaniter dalam arti yang sebenarnya, yaitu bertujuan sebagai perlindungan ketika terjadi konflik bersenjata dalam perang internasional atau non Internasional (b) Hukum Humaniter untuk Memelihara Perdamaian; (c) Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia

B. PELANGGARAN HAM

Pasal 1 angka 6 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau tidak disengaja atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Pelanggaran yang demikian itu pada pokoknya dapat dibe-

² Jimly Asshiddiqie, SH. Ibid hlm 618

dakan antara jenis: (i) pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada umumnya; dan (ii) jenis-jenis kejahatan genosida (*genocide*);(iii) jenis-jenis kejahatan yang disebut sebagai kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Yang dimaksud kejahatan genosida (*genocide*) atau pemusnahan adalah buatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok etnis, kelompok agama, yang dilakukan salah satu cara berikut, yaitu ³.

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan menguatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian kelompok
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau

Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, (*crimes against humanity*) adalah salah satu perbuatan yang sebagai bagian dari serangan yang dilakukan secara sistematis yang oleh pelakunya disadari dan diketahui bahwa tersebut terarah atau ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa tindakan-tindakan

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Penyiksaan
- e. Pengusiran atau pemindahan pendudukan penduduk secara paksa
- f. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional
- g. Perkosaan, perbudakan, seksual, pelacuran secara paksa pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara

³ Jimly Asshidiqie. Op. cit. hlm . 619

- paksa, bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari oleh perbedaan paham politik, ras etnitas, budaya agama jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
 - i. Penghilangan orang secara paksa.
 - j. Kejahatan apartheid, yaitu tindakan-tindakan yang bersifat rasis.

Diluar kedua kelompok genosida dan kejahatan kemanusiaan itu maka pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya yang harus dicegah dan ditindak apabila terjadi upaya-upaya yang bersifat pencegahan (prefentif) maupun tindakan yang bersifat korektif harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar kehormatan, harkat, dan martabat manusia dapat dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya dalam sistem Negara hukum yang demokratis dan Negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang hendak kita bangun dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

C. SEKILAS SEJARAH HAM DI DUNIA

Ide tentang perlindungan hak asasi manusia di dunia dalam arti yang meluas keseluruh dunia relatif baru berkembang sejak awal pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya apreasi dekolonisasi Negara-negara yang dijajah dunia barat. Sebelumnya, ide perlindungan hak asasi manusia itu tumbuh di lingkungan negara-negara barat sendiri yang oleh para ilmuwan dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa, mulai abad 13 sampai abad ke 18.

Beberapa prinsip hak asasi manusia juga sudah tumbuh dalam tradisi politik Indonesia sendiri jauh sebelum berkenalan dengan bangsa barat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun lamanya, setiap manusia memang mempunyai hak dan kewajiban kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan kepada negara. Hak dan kewajiban itu diakui dan diatur menurut hukum

adat. Bahkan ada juga sebagian di antaranya yang sudah dituliskan.

Di Aceh, di Tanah Batak, di Minangkabau, di Sumatera Selatan, di Jawa, di Sulawesi Selatan, di Bali, dan sebagainya sudah sejak lama tumbuh tradisi politik yang berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Hanya saja, tradisi-tradisi masa lalu itu kurang mendapat perhatian di kalangan ilmuwan, sehingga sangat sedikit orang yang mengetahui dan menuliskannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat ilmiah dan pendidikan. Karena itu, ketika rancangan UUD 1945 dibahas, ide tentang hak asasi manusia ini sepenuhnya dilihat sebagai bagian dari pandangan barat yang bersifat individualistis dan liberal, yang ketika itu sangat ditentang oleh "*the founding leaders*" karena cenderung diidentikkan dengan kolonialisme dan imperialisme yang sedang mengancam dan mencengkeram kebebasan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah barat sendiri, yang biasanya dianggap sebagai tonggak sejarah berkenaan dengan ide hak asasi manusia ini adalah penandatanganan *Magna Charta* pada tahun 1215 oleh raja Jhon Lackland. Peristiwa inilah yang biasa dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan hak asasi manusia, meskipun sebenarnya piagam ini belum merupakan perlindungan hak asasi manusia seperti yang dikenal sekarang. Setelah *Magna Charta* (1215) tercatat pula penandatanganan *petition of rights* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Setelah itu perjuangan yang lebih nyata juga terlihat dalam *Bill of Rights* yang ditandatangani oleh Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang biasa disebut *The Glorious Revolution*. Selanjutnya, ide hak asasi manusia banyak dipengaruhi pula oleh pemikiran-pemikiran para sarjana, seperti John Locke dan Jean Jacques Rousseau. John Locke dikenal sebagai peletak dasar bagi teori Trias Politica Montesquieu. Bersama Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau, John Locke juga mengembangkan teori perjanjian masyarakat yang biasa dinisbatkan kepada Rousseau dengan istilah kontrak sosial (*contrat social*). Perbedaan pokok antara Hobbes dan Locke dalam hal ini adalah bahwa jika teori Thomas Hobbes menghasilkan monarki absolut, maka teori John Locke menghasilkan monarki konstitusional.

Ide-ide para sarjana ini sangat berpengaruh terhadap penyebarluasan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia selanjutnya. Di Amerika Serikat, ide ini tercermin dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada 4 Juli 1776. Pada

26 Agustus 1789, Perancis menetapkan Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Declaration des droit de l'homme et du citoyen*) yang dilanjutkan dengan pengesahan Konstitusi Perancis yang pertama pada 13 September 1789. Kedua deklarasi ini, kemudian disusul oleh *The Universal Declaration of Human Rights* PBB tahun 1948 menjadi contoh bagi semua negara yang hendak membangun dan mengembangkan diri sebagai negara demokrasi yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Indonesia yang sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya *The Universal Declaration of Human Rights* PBB ini, namun ide-ide hak asasi manusia yang tercermin dalam kedua deklarasi Amerika Serikat dan Perancis tersebut sudah diketahui oleh para *the founding leaders* Indonesia dalam sidang-sidang BPUPKI pada tahun 1945.

Dapat dikatakan, perkembangan teori dan praktek perlindungan hak asasi manusia ini telah melewati jalan yang sangat panjang. Para ahli biasa membagi tahap perkembangan hak asasi manusia dalam tiga generasi sesuai dengan pengelompokan menurut bidang-bidang yang dianggap memiliki kesamaan. Hak asasi manusia generasi pertama mencakup hak-hak sipil dan politik ; Hak asasi manusia generasi kedua mencakup hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan hak asasi manusia generasi ketiga mencakup hak-hak yang bersifat individual dan kolektif, termasuk di dalamnya konsep tentang hak atas pembangunan (*right to developement*).

Hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil mencakup antara lain :

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri
- b. Hak untuk hidup
- c. Hak untuk tidak dihukum mati
- d. Hak untuk tidak disiksa
- e. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
- f. Hak atas peradilan yang adil, independent, dan tidak berpihak.

Sedangkan hak-hak politik antara lain mencakup :

- a. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
- b. Hak untuk berkumpul dan berserikat

- c. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
- d. Hak untuk memilih dan dipilih.

Sementara itu, hak asasi manusia generasi kedua berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi antara lain adalah :

- a. Hak untuk bekerja
- b. Hak untuk mendapatkan upah yang sama
- c. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
- d. Hak untuk cuti
- e. Hak atas makanan
- f. Hak atas perumahan
- g. Hak atas kesehatan
- h. Hak atas pendidikan.

Sedangkan hak asasi di bidang budaya antara lain adalah :

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan
- b. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta).

Setelah perkembangan generasi kedua tersebut, konsepsi hak asasi manusia terus tumbuh dan sekarang telah berada pada tahap yang disebut sebagai generasi ketiga, yaitu berkaitan dengan pengertian hak-hak dalam pembangunan. Hak bidang pembangunan ini antara lain mencakup :

- a. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat
- b. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak
- c. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai
- d. dan sebagainya.

Konsepsi hak asasi manusia dari generasi pertama, generasi kedua, maupun generasi ketiga yang sama-sama melihat hak asasi

manusia dalam perspektif hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal antara rakyat dan penguasa *the ruler versus the ruled, the people versus the state* ” Konsepsi hak asasi manusia tiga generasi pertama tersebut sama-sama menegaskan faktor-faktor penindasan yang bersifat horizontal antar kelompok masyarakat. Dan bahkan oleh produsen terhadap konsumen yang pola hubungan kekuasaannya tidak bersifat vertikal dan hirarkis.

Jika timbul konflik horizontal yang dipersalahkan tetap saja negara, karena perspektifnya mutlak bersifat vertikal. Padahal, dalam kenyataannya, tidaklah cukup menyatakan bahwa negara gagal memberikan perlindungan dan karena itu harus bertanggung jawab atas kelalaiannya menjamin hak asasi manusia *in action*. Pendekatan hitam putih semacam itu hanya menyederhanakan masalah yang rumit dalam pola hubungan horizontal antar kelompok masyarakat yang majemuk.

Sudah saatnya para ahli mempertimbangkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu konsepsi hak asasi manusia yang didasarkan atas ketidak seimbangan struktural yang menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara Negara dengan rakyatnya. Konsepsi baru ini dapat disebut sebagai hak asasi generasi ke empat, atau malah disebut sebagai generasi kedua dengan asumsi bahwa ketiga generasi yang pertama sama-sama memahami hak asasi dalam perspektif vertikal, sedangkan generasi yang baru ini lebih melihat konsepsi hak asasi manusia dalam persektif yang bersifat horizontal⁴. Di dalamnya pengertian hak asasi generasi keempat ini dapat dipertimbangkan, misalnya, hak konsumen dalam berhadapan dengan produsen yang memiliki pengaruh dominan dalam pola kehidupan pasar. Demikian pula semua jenis hak asasi manusia dari generasi pertama sampai ketiga juga berlaku terhadap aneka kelompok dominan dalam masyarakat. Meskipun negara tetap merupakan aktor yang bertanggung jawab, tetapi kelompok dominan dalam masyarakat juga harus dilihat sebagai actor yang harus menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.⁵

⁴ Jimly Asshiddiqie , Ibid hlm 624

⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrument-Instrument Hukumnya*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 24,

Perspektif baru ini sangat penting untuk diperkenalkan dan dipromosikan mengingat aktor yang menentukan keseimbangan yang diidealkan kehidupan kolektif dewasa ini, bukan hanya negara (*state*), tetapi juga para pemain di pasar (*market*), dan para aktor di kalangan masyarakat madani (*society*). Para aktor negara bernama organ-organ negara, para aktor di pasar bernama pengusaha atau *business institutions*, dan para aktor di lingkungan *civil society* adalah kelompok-kelompok, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Ketiganya sama-sama harus diperkuat secara seimbang, dan juga harus secara tegas dilarang untuk saling menindas satu sama lain, antar kelompok atau intra kelompok

D. SEKILAS SEJARAH HAM DI INDONESIA

1. HAM Jaman Penjajahan

Sebelum bangsa Indonesia merebut kemerdekaannya, sejarah mencatat, kita mengalami masa penjajahan dari angsa-bangsa raju berabad-abad lamanya. Tidak saja secara politik, tapi juga ekonomi, sosial, budaya dan : lain sebagainya. Akibatnya kemelaratan, kesengsaraan, kemiskinan dan kebodohan mengungkungi kehidupan negeri ini. Tidak hanya itu, pelanggaran bahkan penindasan secara semena-mena terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kehormatan terjadi di mana-mana oleh kaum Kolonialisme. Sistem : "kuli kontrak", tanam paksa dan kerja paksa dipraktekkan dengan sadar oleh penjajah Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, kita dihadapkan pada kerja rodi yang jauh dari unsur kemanusiaan yang beradab.

Sistem hukum yang diberlakukan penjajah juga membelenggu manusia Indonesia; perbedaan ras, kedudukan, pangkat dengan segala macam diskriminasinya mengekang kita dengan segala ketidakberdayaan untuk menampiknya; Prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan masih jauh dari impian. Dalam penerapan hukum misalnya, pemerintah Kolonial secara sadar memberlakukan pasal 163 IS (*Indische Staatsregelings*) yang membedakan subyek hukum di Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropah, golongan Timur Asing dan golongan Pribumi. Akibat nyatanya, terjadi perbedaan hak dan kewajiban, termasuk hak-hak politik, hukum, ekonomi, budaya,

Dunia peradilan masa itu juga meanut diskriminasi yaitu dengan dibedakannya pengadilan untuk golongan Eropa di satu pihak dan pengadilan khusus untuk golongan pribumi di pihak lainnya. Demikian juga dengan Hukum Acara untuk kedua jenis peradilan ini juga dibedakan. Sudah tentu hak-hak tersangka, tertuduh, atau terdakwa dan terhukum juga dibedakan. Sudah dapat dipastikan untuk golongan pribumi sebagai warga negara lebih buruk dibandingkan hak-hak dari golongan lainnya.

Dalam berbagai bidang kehidupan kita ditindas dan dinista oleh penjajah. Di bidang ekonomi kesempatan untuk mengembangkan kekuatan yang berpenetrasi pada sektor ekonomi asli priburni selalu dikekang; dunia pendidikan diwarnai oleh politik diskriminatif sehingga peluang untuk mengenyam pendidikan dalam segala jenjangnya sangat terbatas. Di bidang politik lebih parah lagi. Pelanggaran hak-hak warga negara untuk berpolitik menjadi-jadi, justru dianggap sangat peka yang dapat merongrong kekuasaan penjajah yang tertanam kuat berabad-abad.. Pemerintah Kolonial dengan gigih mengekang dan memperkosa hak-hak asasi dalam bidang politik itu sampai kemudian tumbangnya pemerintahan kolonial itu dengan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

2. HAM Sebelum Amandemen UUD 1945

Di Indonesia, pemikiran tentang hak asasi manusia ini, sebenarnya juga sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Tradisi kerajaan-kerajaan di setiap daerah di masa lalu merupakan ide dan praktek yang dapat kita nisbatkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang cukup kaya dan maju dizamannya. Demikian pula dimasa penjajahan dan masa pergerakan kemerdekaan, banyak sekali catatan sejarah yang dapat kita kaitkan dengan perjuangan hak asasi manusia. Umpamanya ide dan semangat perjuangan hak asasi manusia itu sudah dimuli sejak berdirinya Syarikat Dagang Islam, Budi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, dan kemudia perubahan syarikat dagang islam menjadi syarikat islam pada tahun 1911. Dan seterusnya sampai ke perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI menjelang Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Periode ini dimulai setelah proklamasi dicanangkan patriot-patriot bangsa Indonesia. Pernyataan "Kemerdekaan Indonesia", menunjukkan kemerdekaan dalam arti yang seluas-luasnya. Berarti merdeka itu bukan hanya daerah atau negaranya atau bangsanya saja, melainkan juga segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Indonesia dalam segala bentuknya. Kemerdekaan, menunjukkan kedaulatan itu sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia itu sendiri untuk menentukan, membangun dan mempertahankan kepribadiannya.

Dalam UUD Negara RI 1945 baik dalam Pembukaan, sudah menganut dan mencerminkan perlindungan serta jaminan terhadap hak-hak asasi manusia berbagai kebebasan sudah resmi dimiliki warga negara. Misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat, hak mendapatkan persamaan dalam hukum dan pemerintahan, kemerdekaan beragama; Hak untuk hidup layak, memperoleh pendidikan, dan sebagainya juga tercantum.

Keputusan Pemerintah untuk membiarkan bertumbuhnya partai-partai politik waktu itu, merupakan angin segar berkembangnya kehidupan hak-hak asasi manusia, khususnya dalam kemerdekaan berserikat, berorganisasi dan berkumpul.

Sebagai "negara muda", bangsa Indonesia mengalami dilema di bidang hukum. Apakah hukum-hukum kolonial akan diambil alih begitu saja atau justru akan dihilangkan sama sekali. Jika diambil-alih ternyata berbagai produk hukum itu bertentangan dengan alam kemerdekaan, sebaliknya jika dihapus akan timbul kevakuman hukum, sebelum menemukan penggantinya yang baru. Kemudian dicapai konsensus oleh pembentuk UUD dengan mencantumkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi :

"Segala Badan Negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku, selama belum diadakan aturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Ini kemudian dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 yang menyatakan : "Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang berlaku sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini masih berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut". Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah itu sendiri berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan. Tapi catatan : "asal tidak bertentangan" tersebut

dalam periode ini tidak begitu diperhatikan, mengingat pusat tumpuan perhatian bangsa kita ketika itu masih dititik-beratkan untuk mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan dalam maupun luar negeri yang silih berganti mengancam kelangsungan kemerdekaan . Tindakan untuk menata dan berbenah diri melengkapi dan menyempurnakan badan-badan dan peraturan negara masih belum sempat dilakukan dengan efektif, karena menghadapi berbagai peristiwa genting bagi kelangsungan kemerdekaan.

Ketika rancangan UUD 1945 dibahas pada tahun 1945, ide tentang hak asasi manusia dilihat sebagai cermin pandangan barat yang bersifat individualistis dan liberal, yang ketika itu sangat ditentang oleh "*the founding leaders*" karena dianggap identik dengan kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, pada mulanya, dalam rancangan naskah UUD 1945, tidak memuat sama sekali adanya ketentuan mengenai hak asasi manusia ini. sebab para rancangan undang-undang dasar sudah sependapat bahwa undang-undang dasar yang hendak disusun harus berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu suatu asas yang sama sekali menentang paham liberalism dan individualism. Tidak dimuatnya sama sekali ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia ini menimbulkan pertanyaan dari para anggota rapat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, anggota Soekarno antara lain menyatakan :

“Saya minta dan menngisi kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualism itu janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan '*rights of the citizen*' sebagai yang dianjurkan oleh Republik Perancis itu adanya. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa gronwet menuliskan bahwa, manusia bukan saja mempunyai kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jika misalnya tidak ada *sociale rechtvaardigheid* yang demikian itu? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang mati kelaparan. Grondwef yang berisi '*droit de l'hom-me et du citoyen*' itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan nega kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong dan keadilan

sosial enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya." ⁶

Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ir. Soekarno tersebut di atas, ditambah pula oleh Mr. Soepomo yang menyatakan:

” Tadi dengan panjang lebar sudah diterangkan oleh anggota. Soekarno bahwa, dalam pembukaan itu kita telah menolak aliran pikiran perseorangan. Kita menerima akan menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita tidak bisa lain dari pada pengandung sistem kekeluargaan Tidak bisa kita memasukkan dalam Undang-Undang Dasar beberapa pasal-pasal tentang bentuk menurut aliran-aliran yang bertentangan. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar kita bisa memasukkan pasal-pasal yang tidak berdasarkan aliran kekeluargaan, meskipun sebetulnya kita ingin sekali memasukan, di kemudian hari mungkin, umpamanya negara bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi jikalau hal itu kita masukkan sebetulnya pada hakekatnya Undang-Undang Dasar itu berbeda atas sifat perseorangan, dengan demikian sistem Undang-Undang Dasar bertentangan dengan konstruksinya, hal itu sebagai konstruksi hukum tidak baik, jikalau ada kejadian bahwa pemerintah bertindak sewenang-wenang.”⁷

Dengan demikian, baik bagi Soekarno maupun Soepomo, paham kenegaraan yang dianggapnya paling cocok adalah paham alistik, seperti yang tercermin dalam sistem pemerintahan desa-desa yang dicirikan dengan kesatuan hidup dan kesatuan “*kawulo gusti*” Dalam model ini, kehidupan antarmanusia dan individu dilihat sebagai satu kesatuan yang saliang berkaitan. Sehingga tidak boleh ada dikotomi antara negara dan individu warga negara, dan tidak boleh ada konflik di antara keduanya, jadi tidak diperlukan jaminan apa pun atas hak-hak dan basan fundamental warga negara terhadap negara. Pemahaman yang demikian itulah yang kemudian dianggap mendasari pandangan filosofis penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 memengaruhi sikap *the founding leader*. Dalam hubungan dengan perumusan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Landasan filosofis yang digunakan sama sekali

⁶ Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djakarta, Prapanntja, 1959, jilid I.

⁷ Muhamad Yamin ibid hlm .19

tidak membutuhkan adanya jaminan hak asasi manusia dan jaminan kemerdekaan individu

Dikalangan *the founding leaders* memang terdapat perbedaan pandangan yang sangat prinsipil satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai komprominya, ketentuan yang berkenaan dengan hak manusia dapat dikatakan dimuat secara terbatas dalam 1945, yaitu sebanyak tujuh pasal . Pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan disebabkan karena naskah Undang-Undang Dasar ini disusun sebelum ada-nya *Universal Declaration of Human Right*. Pada tahun 1945, telah ada *Declaration of Independence* Amerika Serikat dan *Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen* Perancis, yang bahan untuk penyusunan pasal-pasal tentang hak asasi yang lebih lengkap dari apa yang kemudian disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa pada saat Undang-Undang Dasar 1945 disusun, beberapa anggota panitia berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang bersumber kepada individualisme dan liberalisme, sehingga bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Padahal, dapat dibuktikan dalam bahwa sejarah perkembangannya, hak asasi tidaklah dilahirkan oleh paham liberalisme dan individualisme, melainkan oleh absolutisme. Hak asasi timbul sebagai reaksi terhadap absolutisme tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan kata lain, hak asasi manusia timbul sebagai akibat adanya pertentangan antara penguasa dan rakyat yang merasa ditindas oleh penguasa zalim yang absolut. Lahirnya *Petition of Right* dan *Bill of Right* di Inggris adalah akibat kemenangan rakyat atas raja, sehingga raja tidak lagi dapat berbuat sekehendak hatinya. Lahirnya *Declaration of Independence* di Amerika Serikat juga disebabkan oleh pertentangan antara rakyat Amerika yang merasa ditindas oleh Pemerintah yang menjajah. *Declaration des Droit de l'homme et du Citoyen* di Perancis juga merupakan hasil perjuangan rakyat ya menentang kekuasaan Raja yang absolut. Demikian pula, *Universal Declarasion of Human Rights* Tahun 1948 lahir karena adanya pemerintah fasisme Jerman, Italia, dan Jepang yang dianggap menginjak-injak hak asasi manusia. Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan antara individu yang memegang kekuasaan dan individu yang tidak mempunyai kekuasaan. Persoalan hak asasi adalah persoalan yang dilahirkan oleh ketegangan yang

berkuasa dengan yang dikuasai, antara yang memerintah (*ruler, the governor*) dan yang diperintah (*the ruled, the governed*).

Ketika UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 atau yang lebih tepat disebut sebagai UUD RIS 1949, dan kemudian: UUDS Tahun 1950, kedua naskah Undang-Undang Dasar itu memuat ketentuan yang lebih lengkap tentang hak asasi manusia Hal ini terjadi, karena ketika itu *The Universal Declaration Human Rights* Tahun 1948 sudah ada, dan sedang sangat populer di dunia. Namun, Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlal lagi sejak tanggal 5 Juli 1959. Mulai saat itu berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya memuat tujuh pasal tentang hak asasi. dalam pengertiannya yang sangat terbatas.

Sebenarnya, UUD 1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apa pun mengenai hak asasi manusia yang diperdebatkan antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno-Soepomo di lain pihak hanya berkenaan dengan substansi Pasal 28 yang akhirnya disepakati berbunyi:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".⁸

Karena itu, ide untuk mengadopsi perlindungan hak asasi usia itu, terus diperjuangkan oleh berbagai kalangan. Lahirnya pemerintahan Orde Baru, misalnya, juga diikuti oleh hidupnya kembali tekad untuk melindungi hak asasi manusia. Berpedoman, kepada pengalaman masa Orde Lama yang kurang mengindahkan hak asasi warga negara, Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke IV menetapkan Ketetapan MPRS Nomor XIV /MPRS/1966 yang memerintahkan antara lain penyusunan piagam hak asasi manusia. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri menyadari ketidaklengkapan Undang Dasar 1945 dalam mengatur mengenai hak asasi manusia.

Berdasarkan TAP MPRS tersebut dibentuklah Panitia Ad Hoc, yaitu Panitia Ad Hoc IV menyusun tentang perincian hak asasi, Panitia Ad Hoc II menyusun pembagian kekuasaan di antara lembaga-

⁸ Jimly asshidiqie. *ibid* .hlm. 635.

lembaga negara menurut system Undang-Undang Dasar 1945, dan Panitia Ad Hoc III menyusun tentang pelengkap penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai Panitia Ad Hoc IV, dalam melaksanakan tugasnya pertama-tama mengundang para sarjana, cendekiawan dan tokoh tokoh masyarakat untuk memberikan ceramah tentang hak asasi manusia. Berdasarkan bahan-bahan yang berhasil dihimpun, panitia menyusun suatu Piagam tentang Hak-hak Asasi dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara.

Dengan keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 6 Maret 1967 No. 24/B/1967, hasil kerja Panitia Ad Hoc IV , III, dan II diterima dengan baik sebagai bahan pokok untuk disebarluaskan guna penyempurnaan lebih lanjut. Pada tanggal 12 Maret 1967 diputuskan bahwa Panitia Ad Hoc II, III, dan IV diubah menjadi Panitia Ad Hoc B, dan masa kerjanya diperpanjang selama 6 bulan sejak keluarnya Keputusan MPRS No. 7/MPRS/1967. Setelah ada tanggapan dari masyarakat, maka Panitia Ad Hoc B mengadakan penyempurnaan atas Piagam tersebut.

Hasil karya Panitia Ad Hoc B tersebut tidak menjadi kenyataan, karena pada sidang Umum Majelis Permusyawarata Rakyat Sementara ke V tahun 1968, anggota-anggota MP tidak berhasil mencapai kata sepakat untuk mengesahkann menjadi suatu ketetapan. Bahkan, setelah terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum tahun 1971, dengan Ketetapan No. MPR/1973, MPR menyatakan Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tidak berlaku lagi dan dicabut. Dengan demikian Piagam Hak Asasi Manusia yang pernah dihasilkan oleh MPRS itu hanya tinggal sejarah saja

3. HAM dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950

Konsitusi RIS dan UUDS 1950 dibuat tidak dalam keadaan yang mendesak, karena itu lebih panjang dan lebih banyak memuat ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat dalam UUD 1945. Selebihnya, Konstitusi RIS tersebut lahir setelah disahkannya Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB tanggal 10 Desember 1948. Suasana dunia sedang diliputi antara lain oleh adanya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi

Republik Indonesia, dicapai kesepakatan untuk memasukkan seluruh ketentuan hak asasi manusia dalam Konstitusi RIS 1949. Oleh karena itu, UUD MS 1949 termasuk konstitusi pelopor di dunia yang mengadopsi ketentuan DUHAM.

Kemudian, setelah Republik Indonesia kembali ke negara kesatuan pada tahun 1950 dan UUDS 1950 disusun, dengan sedikit perubahan, seluruh pasal tentang hak asasi manusia itu dipindahkan dari rumusan UUD RIS 1949 menjadi rumusan UUDS RI Tahun 1950. Ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia tersebut dirumuskan secara lengkap dalam UUDS 1950, sebanyak 36 pasal, dimulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 43. Ketentuan hak asasi manusia dalam UUDS 1950 ini terbagi atas Bagian V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia, Pasal 7- Pasal 34, dan Bagian VI tentang Asas-Asas Dasar, yaitu pada Pasal 35 - Pasal 43. Seperti halnya perumusan UUD RIS Tahun 1949, ketentuan tentang hak asasi manusia yang dicakup dalam rumusan UUDS 1950 tersebut dapat dikatakan sangat lengkap cakupannya sehingga disebut sebagai konstitusi yang paling berhasil memasukkan hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam dokumen konstitusi. Karena ketika menyusun naskah UUD RIS yang biasa dikenal dengan Konstitusi RIS Tahun 1949 dan naskah UUDS Tahun 1950, bangsa Indonesia secara langsung dapat memanfaatkan adanya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 itu. Karena itu masuk akal jika materi hak asasi manusia dalam deklarasi universal itu secara utuh di adopsi baik ke dalam rumusan UUD RIS 1949 maupun dalam rumusan UUDS 1950 dan menyebabkan Indonesia dapat golongan sebagai negara pertama dalam sejarah yang secara langsung menindaklanjuti Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran bagi perumusan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dalam UUD RIS 1949 dan kemudian menjadi rumusan Pasal 7 sampai dengan Pasal 43 UUDS 1950 adalah prinsip-prinsip bahwa:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 43)
2. Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa (Pasal 35)

3. Perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 3a), dan
4. Hak milik adalah suatu fungsi sosial (Pasal 26).

Khusus mengenai hak milik sebagai suatu fungsi sosial, dalam penjelasan pemerintah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak milik itu mempunyai fungsi sosial" adalah hak milik itu tidak boleh dipakai oleh yang memilikinya secara sewenang-wenang. sehingga merugikan orang lain atau membahayakan masyarakat. Pemerintah berhak menggunakan hak milik orang perseorangan untuk kepentingan umum. Pendirian yang demikian ini tidak tercantum, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UUD RIS 1949. Hal ini terdapat dalam rumusan Konstitusi Jerman Tahun 1919 yang dikenal sebagai Konstitusi Weimar, dan juga terdapat dalam Konstitusi Italia Tahun 1947.

Negara Kesatuan yang berlandaskan UUDS 1950 dibuat berdasarkan persetujuan RIS dan Republik Indonesia, yang sesudah KMB menjadi satu Negara Bagian dari RIS, Pada prinsipnya UUDS 1950 pada dasarnya tidak berbeda dengan Konstitusi RIS 1949. Keduanya sangat dipengaruhi oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB . Undang-Undang Dasar ini juga mengatur hak-hak asasi warganegaranya, seperti tercantum dalam Bab V tentang : Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia. Pasal seluruhnya berjumlah 146 pasal; lebih sedikit jika dibandingkan dengan Konstitusi RIS yang 197 pasal itu. Pasal yang mengenai hak-hak asasi manusia terdiri dari 28-pasal, pasal 7 sampai pasal 34. Satu pasal lebih banyak dari Konstitusi RIS, pasal itu ialah pasal 21 tentang "hak mogok" yang tidak terdapat pada Konstitusi 1949 tersebut. Pasal 21 UUDS 1950 dimaksud berbunyi : "Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan Undang-Undang". Dalam realitas, UUDS 1950 ini menjamin lebih kongkrit kebebasan berpolitik, menyatakan pikiran secara terbuka, keleluasan dalam peradilan, kebebasan ekonomi dan hak-hak dasar lainnya. Bahkan pada masa ini, pemilihan umum yang pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia dilaksanakan tahun 1955. Pemilu ini, dinilai tidak hanya sebagai contoh terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia khususnya dalam bidang politik, tapi juga Pemilu 1955 itu dapat dikatakan sebagai pemilu yang paling demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia dibandingkan pemilihan umum setelahnya.

Dalam bidang hukum dan keadilan berjalan selaras dengan kebebasan berpolitik. Pengadilan tidak terlalu banyak mendapat kritikan, suatu pertanda hak-hak hukum terdakwa telah memperoleh jaminan sebagaimana layaknya. Upaya untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan "*property rights*"-nya berjalan baik dalam rangka menciptakan kehidupan perekonomian yang stabil. Dalam sisi lain, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem kabinet presidensiil. Menurut sistem parlementer presiden dan wakil presiden sekedar menempatkannya sebagai "simbol". Penentuan sistem yang dernikian ini bersumber pada pemikiran yang lain dari yang terkandung dalam UUD 1945. Sedangkan UUDS 1950 berpijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan kebebasan individu. Hal ini mengundang berbagai pertikaian politik. Kontrol legislatif terhadap eksekutif terlalu kuat dan karena partai-partai politik berkompetisi terlalu tajam, mereka tidak segan-segan mengobrolkan "mosi tidak percaya"-nya, yang mengakibatkan kabinet jatuh-bangun silih berganti.

Tidak stabilnya pemerintahan tersebut membawa pengaruh pula bagi program pembangunan di bidang politik, ekonomi, hukum dan budaya. Terjadi berbagai kepincangan dalam pemerataan pembangunan. Akibatnya berbagai daerah melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat. Pertentangan politik pun terjadi yang mulai mengundang campur tangan pihak militer. Ini dimulai dengan idea dwifungsi yang pertama kali diucapkan Jenderal AH Nasution dalam pidatonya yang dikenal sebagai "*middleway*". Hak-hak sipil mulai terasa dikurangi, dalam waktu yang bersamaan pihak militer mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda.⁹ Pihak militer mulai berperan aktif mendekati Presiden untuk "menertibkan" partai-partai politik yang saling bertikai. Militer menghendaki untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara riil. Hal ini terutama disebabkan karena stabilitas negara yang semakin tidak mantap dengan sistem politik liberal yang dimainkan oleh partai-partai politik masa itu. Sedangkan pihak militer berpendirian, agar kembali kepada UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di pihak lain, Konstituante yang berdasarkan pasal 134 UUDS 1950 bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara

⁹ Ramlon Naning, Cita danCitra HakHak Azas Manusia, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta , 1983, hlm 97

ini mengalami kegagalan, bahkan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara ini. Akhirnya Presiden mengeluarkan "Dekrit Presiden" 5 Juli 1959 yang mengakhiri periode "demokrasi liberal" ini. Dekrit itu dalam diktumnya mencantumkan tiga hal, pembubaran Konstituante, menetapkan kembali ke UUD 1945 dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan pembentukan MPRS dan DPAS. Seiring dengan itu, presiden mulai menjalankan kekuasaannya yang melebihi proporsinya yang ditetapkan dan perundang-undangan. Suatu babak baru dalam sejarah kemerdekaan kita yang banyak mengalami berbagai romantika dan dinamika

Mengenai ketentuan lainnya tentang hak asasi manusia dalam kedua naskah konstitusi UUD RIS1949 dan UUDS RI 1950, dapat dikatakan hampir sama. Jika dirinci dan disarikan, ketentuan tentang hak/kebebasan, larangan pelanggaran HAM, serta ketentuan mengenai kewajiban negara dan kewajiban warga negara dalam kedua konstitusi ini adalah sebagai berikut. Ketentuan mengenai hak kebebasan mencakup:

1. Hak berkumpul (*freedom of association*) dan hak bersidang (*freedom of assembly*) (Pasal 20)
2. Hak mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*) (Pasal 19)
3. Hak untuk mogok dan berdemonstrasi atau unjuk rasa (Pasal 21)
4. Hak untuk mengajukan pengaduan (Pasal 22)
5. Hak untuk memajukan permohonan petisi (Pasal 22)
6. Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 18 dan Pasal 43)
7. Hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi setiap warga negara (Pasal 28)
8. Kebebasan untuk mendirikan serikat pekerja (Pasal 29)
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga (Pasal 39)
10. Hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara (Pasal 39)
11. Hak atas perlindungan diri dan harta benda (Pasal 8)
12. Kebebasan bergerak dan tinggal di mana saja dalam wilayah negara (Pasal 9)

13. Kebebasan meninggalkan negeri dan kembali lagi (Pasal 9.14)
14. Hak atas perlakuan yang jujur oleh hakim yang tidak memihak (Pasal 13)
15. Hak untuk membela diri di depan hakim (Pasal 14);
16. Kebebasan bertempat tinggal (kediaman) untuk tidak diganggu gugat (Pasal 16)
17. Kebebasan atas rahasia surat (Pasal 17)
18. Kebebasan agama dan keinsyafan batin serta pikiran (Pasal 18)
19. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan memegang jabatan pemerintahan (Pasal 23)
20. Kebebasan hak milik, baik sendiri atau bersama-sama (Pasal 26)
21. Hak untuk mendapatkan pengajaran bagi setiap warga negara (Pasal 30)
22. Kebebasan untuk melakukan pekerjaan sosial dan amal (Pasal 31)

Disamping 22 butir hak dan kebebasan tersebut, ditentukan pula adanya larangan atas pelanggaran hak asasi manusia, yaitu :

1. Perbudakan perdagangan budak dan perhambaan (Pasal 10)
2. Penyiksaan yang tidak berkemanusiaan atau menghina (Pasal 11)
3. Menangkap atau menahan bukan oleh kekuasaan yang sah dan menurut ketentuan ketentuan undang-undang yang sah (Pasal 12)
4. Perampasan yang salah dan kematian perdata
5. Memasuki tempat tinggal atau rumah orang lain (Pasal 16)
6. Mendapat keuntungan atau kerugian menjadi warga Negara dalam golongan rakyat (Pasal 25)
7. Merampas hak milik dengan sewenang-wenang (Pasal 26)

8. Pencabutan hak milik atau membinasakan benda (Pasal 27)

Sedangkan ketentuan mengenai kewajiban warga Negara mencakup hak dan kewajiban mempertahankan negara (pasal 24) dan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada undang-undang dan aturan hukum (pasal 32). Sementara itu ditentukan pula adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia itu. yaitu:

1. Perkembangan rakyat baik rohani maupun jasmani (Pasal 41)
2. Pemberantasan buta huruf (Pasal 41)
3. Pengajaran kebangsaan (Pasal 41)
4. Pelajaran umum (Pasal 41)
5. Persamaan hak murid (Pasal 41)
6. Kebersihan umum dan kesehatan umum (Pasal 42)
7. Jaminan sosial (Pasal 36)
8. Kemakmuran rakyat (Pasal 37)
9. Kesempatan untuk turut serta dalam perkembangan kemakmuran (Pasal 37)
10. Mencegah monopoli (Pasal 37)
11. Memerhatikan perbedaan dalam kebutuhan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan golongan rakyat (Pasal 25).

4. HAM Setelah Dekrit Presiden

Setelah kembali kepada UUD 1945, diperkenalkan ajaran demokrasi terpimpin. Suatu sistem kehidupan bernegara yang dikendalikan dari atas dengan berbagai panji sloganis dan revolusioner yang menempatkan politik sebagai panglima. Dalam bidang hukum, kebebasan hakim dikorbankan untuk dan demi revolusi. Undang-undang Nomor II/PNPS/1963 yang semula berdasarkan Penetapan Presiden tanggal 16 Oktober 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi lahir pada periode ini. Demikian juga Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang membelenggu kebebasan hakim dan mengesahkan campur tangan Presiden .yang

kemudian dinyatakan tidak berlaku melalui Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.

Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR telah mempergunakan kewenangan itu dengan tidak semestinya sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 yang seperti diketahui, dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit itu. Presiden telah mengeluarkan berbagai produk legislatif yang seharusnya berbentuk Undang-undang dan harus dengan persetujuan DPR, tapi dikeluarkannya tanpa persetujuan DPR lagi melalui Penpres.

Hak budget DPR pun tidak berjalan. Artinya Pemerintah tidak lagi mengajukan RUU APB setiap tahunnya untuk memperoleh persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Bahkan pada tahun 1960 untuk pertama-kalinya dalam sejarah konstitusi, presiden berani membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah.

Kasus penyimpangan serius lainnya terhadap UUD 1945, MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor II/MPRSI1963 di Bandung tanggal 18 Mei 1963 telah mengangkat Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup, yang jelas bertentangan dengan pasal 7 UUD1945 jabatannya hanya 5 tahun (dan sesudahnya dapat dipilih kembali). Keretapan MPRS ini dicabut dengan Tap Nomor XXX- III/MPRSI 1967.

Beberapa hal positif dapat pula dicatat dalam dekade ini. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria , yang merubah struktur pemilikan tanah dan menghapuskan kernungkinan orang asing memiliki tanah di Indonesia. Menyusul kemudian Undang-Undang tentang luas maksimum tanah yang dimiliki seseorang. Juga dikeluarkan Undang-undang Perjanjian Bagi hasil, Undang-undang Landreform yang mengarah pada sistem pemerataan pemilikan tanah. Kendatipun ini ketentuan formal yang belum terlaksana sebagaimana mestinya, tapi secara obyektif dapat dinilai sebagai upaya positif untuk memenuhi salah satu hak-hak asasi manusia sebagaimana dicantumkan secara konstitusional itu. Walaupun penerapan dan pelaksanaannya belum dapat berjalan lancar, namun setidaknya-tidaknya sudah ada motivasi dan kehendak untuk memenuhinya.

Salah satu ciri Orde baru, adalah tekad untuk menempatkan hukum sebagai penyanggah utama kehidupan bernegara. Cita-cita bersama untuk memunculkan kehidupan politik yang sehat dan demokratis, kehidupan yang lebih layak, pembangunan ekonomi untuk mencapai pemerataan kemakmuran, supremasi hukum, kebebasan mimbar dan kemerdekaan pers, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, merupakan tekad bersama yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Berbagai produk ketetapan MPRS serta Penpres lainnya ditinjau kembali dalam rangka melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penataan dan pembenahan kembali berbagai bidang kehidupan juga secara intensif dilaksanakan dalam rangka pengejawantahan tujuan Orde Baru. Bidang ekonomi dapat dibangun kembali, demikian juga bidang-bidang kehidupan lainnya menunjukkan perkembangan dan kemajuan.

Salah satu langkah maju lainnya dalam perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adalah Ketetapan MPRS Nomor XIV IMPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun perincian hak-hak asasi manusia. Maksud penyusunan perincian hak-hak asasi manusia itu tidak terlepas dalam rangka upaya konstitusional untuk menjamin tidak terjadinya lagi penyelewengan penyelewengan terhadap UUD 1945, dengan cara menduduki kembali lembaga-lembaga negara pada posisi dan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 sebagaimana diputuskan dalam Ketetapan MPRS Nomor X/MPRSII 966.¹⁰

Ketetapan MPRS Nomor XIV IMPRSI 1966 ini tidak ada perwujudannya lebih lanjut, Panitia Ad Hoc IV tersebut tidak berhasil menetapkan perincian hak-hak asasi manusia Indonesia yang diharapkan sebagai piagam hak asasi universal itu, karena berbagai perbedaan pendapat dalam lembaga" tertinggi negara itu. Keinginan untuk mempunyai piagam hak-hak asasi yang deklaratif, tidak konstitutif lagi, ternyata kandas di tengah jaiian. Tapi walaupun demikian, tidak berarti hak-hak asasi tidak dilindungi dan dijamin dalam UUD 1945, sebagaimana diuraikan terdahulu. Penyebutannya tidak bersifat limitatif, yaitu hanya mengakui hak-hak asasi yang terdapat dalam pasal-pasalnya saja. Tapi dengan dasar Pancasila sudah mencerminkan segala-galanya. Di sam ping itu perkataan "dan sebagainya" dalam

¹⁰ Ramdlon Naning , ibid, hlm 100

pasal 28 UUD 1945 telah mencakup berbagai hak-hak asasi lainnya yang belum disebutkan. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bagi pembuatan undang-undang organik lainnya tentang bermacam-macam hak-hak asasi.

Selebihnya MPRS juga dalam ketetapan-ketetapannya secara implisit menyebutkan hak-hak asasi ini. Misalnya Tap Nomor XX-IIIMPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan; Tap Nomor XXXIIIMPRS/1966 tentang Pendidikan Pers; Tap Nomor XXVIIIIMPRS/1966 tentang Agama, Pembinaan dan Kebudayaan; Tap Nomor : XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor VIIIIMPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; Tap Nomor XLIIMPRS/1968 tentang Perubahan Keretapan MPRS No. XIIMPRS/1966 tentang Pemilihan Umum

Walaupun nampaknya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sudah memperoleh tempatnya yang layak dalam kehidupan kenegaraan kita, namun dalam praktek sehari-hari ternyata hukum yang tidak begitu memihak dengan hak-hak asasi manusia masih juga terjadi. Misalnya saja tercermin dalam Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya karena bersifat penyederhanaan struktural sehingga rnebatasi hak hidup organisasi-organisasi politik lainnya; Undang- undang Pemilihan umum cenderung tidak memberikan keleluasan kepada rakyat mempergunakannya. Pelanggaran-pelanggaran yang dipandang dapat menciderai citra Orde Baru, khususnya dalam realita kehidupan sehari-hari.

Disamping itu Jaksa Agung berkedudukan sebagai seorang Menteri pembantu Presiden yang mengepalai Departemen Kejaksaan Agung. Kala itu kewenangannya sangat besar, antara lain untuk mengawasi kehidupan pers dengan ancaman pelarangan beredar barang-barang cetakan, dan memutuskan keyakinan agama serta kepercayaan mana yang legal dan tidak legal, selain dari lima agama yang diakui resmi. Kehidupan kenegaraan khususnya tentang lembaga yudikatif tidak paralel dengan teori Montesquieu, dan dipandang tidak serasi dan selaras dengan prinsip kebebasan hakim. Alasannya, **pertama** : semua hakim agung dalam kenyataannya diangkat oleh Presiden; Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Presiden dari calon-calon yang diajukan DPR. **Kedua**, dalam hal administrasi dan keuangan,

lembaga kehakiman secara hirarkis berada di bawah Menteri Kehakiman, sementara dalam hal pelaksanaan tugasnya menerapkan hukum hakim berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini, dikehendaki atau tidak, menempatkan lembaga yudikatif pada posisi yang tidak begitu memegang peranan penting dan menentukan, jika ditinjau dari sisi perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia serta pelaksanaan kedaulatan hukum. Keadaan ini berangsur-angsur citra positif muncul kebalikan. Kebijakan memberlakukan kembali lembaga "Herziening" seperti dituangkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980 serta usaha yang untuk menata dan membenahi kembali lembaga peradilan. Kendatipun masih terdapat hambatan lain dalam kerangka penegakan hak-hak asasi manusia ini, karena secara teoritis asas yang digunakan dalam proses peradilan adalah asas inquisitoir, yang menempatkan hakim dalam posisi aktif sebagai penuntut. Sistem yang berlaku kini tidak memiliki Habeas Corpus, sementara lembaga jaminan yang terdapat dalam Undang-undang hampir tidak pernah diterapkan oleh para hakim.

Hak-hak asasi adalah sebuah idealisme yang sudah bersifat universal. Tapi, hak asasi juga, setidaknya di Indonesia masih merupakan barang yang relatif baru yang masih terasa asing dalam kebudayaan tradisional. Kenyataan masih membuktikan, hak-hak asasi dan kedaulatan hukum hanya diketahui dan diamankan oleh sedikit saja dari kalangan kita bahkan sebagian besar masyarakat hanya tahu sedikit atau sama sekali tidak tahu tentang hak-hak fundamental yang dimilikinya. Sesungguhnya masalah hak-hak asasi manusia yang paling mendasar dan mencemaskan dalam abad ini adalah masalah kemiskinan struktural di mana mayoritas bangsa kita, sama halnya dengan mayoritas bangsa dunia ketiga lainnya, masih amat jauh dari hidup layak, hanya karena secara inheren mereka berada dalam suatu pola hubungan sosial yang mengekang. Di sinilah hukum yang tertulis sering hanya berwujud sebagai kata-kata mutiara yang meluncur dari ruang pengadilan dan bangku sekolah, sementara yang sebenarnya terjadi adalah hukum adu-kekuatan, dalam arti yang kuat ekonomi dan kedudukan sosialnya akan selalu memperoleh kemenangan. Persoalannya sekarang adalah bagaimana upaya untuk memasyarakatkan bahkan membudayakan hak asasi itu.

Terdapat delapan faktor kondisional dan faktor situasional untuk mengembangkan pemerataan hak asasi manusia yaitu :

1. tergantung pada system nilai di luar hokum positif dan konstitusional
2. tergantung pada tingkat dan nilai solidaritas kelompok
3. tergantung pada tingkat konsensus dalam struktur nili
4. tergantung pada stabilitas politik
5. tergantung pada tipe pemerintahan
6. tergantung pada laju dan perkebamngan sosial ekonomi
7. tergantung pada tingkat kepercayaan ukum
8. tergantung pada sikap budaya terhadap hukum.¹¹

5. HAM Pasca Reformasi

UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan secara tegas jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap UUD 1945 juga mengandung beberapa aspek ide tentang HAM, maka yang dirumuskan dalam UUD 1945 itu sangatlah sumir sifatnya. Namun, setelah era reformasi, perubahan UUD dianggap sebagai sesuatu yang niscaya. Bahkan,perubahan UUD 1945 dianggap sebagai puncak aspirasi gerakan reformasi itu sendiri. Oleh karena itu, setelah perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak warga negara dalam UUD telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Materi semula hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, perumusannya menjadi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 dimuat dalam Pasal 28A ayat (1) dengan Pasal 28J ayat (2), yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A ayat (1) ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk

¹¹ Ramdlon Naning, *ibid.* hlm. 108

dan (ii) setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

2. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat (1) ini dapat dibagi dua, yaitu: (i) setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan dan (ii) setiap orang berhak melanjutkan keturunan perkawinan yang sah.
3. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) ini berisi dua prinsip, yaitu: (i) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang; dan (ii) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C ayat (1) ini dapat pula dibagi dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (ii) setiap orang berhak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; (iii) setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
5. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
6. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang menurut Pasal 28I ayat (1)

merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

7. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
8. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
9. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
10. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28E ayat (1) ini dapat dirinci ke dalam beberapa prinsip, yaitu: (i) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (ii) setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran; (iii) setiap orang bebas memilih pekerjaan; (iv) setiap orang bebas memilih kewarganegaraan; (v) setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negaranya.
11. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
12. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*).
13. Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
14. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan

- hak asasi. Pasal 28G ayat(1) ini dibagi menjadi dua, yaitu : (i) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya; dan (ii) setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
15. Setiap berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain. Pasal 28G ayat (2) ini dibagi menjadi dua, yaitu (i) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat manusia, dan (ii) setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 16. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 17. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 18. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 19. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 20. Setiap orang berhak untuk hidup, untuk tidak disiksa, berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, yang dapat dirinci menjadi tujuh macam hak asasi manusia, yaitu bahwa setiap orang mempunyai: (i) hak

untuk hidup; (ii) hak untuk tidak disiksa; (iii) hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; (iv) hak atas kebebasan beragama; (v) hak untuk tidak diperbudak; (vi) hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum; dan (vii) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

21. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Dalam rangka menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut diatas, diatur pula mengenai kewajiban orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab Negara atas tegaknya hak asasi manusia, yaitu :

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
2. Bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
3. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, dalam rumusan UUD 1945 pasca perubahan, terdapat pula pasal-pasal selain Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang juga memuat ketentuan mengenai hak asasi manusia. Di samping Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J itu, ketentuan yang dapat dikaitkan dengan hak asasi manusia terdapat pula dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu:

“ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu “ Pasal inilah yang sebenarnya paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal hak asasi manusia yang diwarisi dari naskah asli UUD 1945. Sedangkan ketentuan lainnya seperti pasal 32 ayat (1) dan (2) bukanlah ketentuan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya berkaitan dengan pengertian hak warga negara.

Pasal 27 ayat (1) misalnya menentukan :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dan dalam ayat (2) ditentukan :

“ Tiap tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 30 ayat (1) menentukan

“ Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”

Pasal 31 ayat (1) menentukan :

“ Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”

Semua ketentuan ini terkait dengan warga Negara, bukan kepada seluruh manusia yang hidup di wilayah Negara Indonesia. Artinya warga Negara asing tidak dilindungi oleh pasal-pasal tersebut. Ketentuan mengenai hak warga Negara jelas berbeda dari hak asasi yang berlaku bagi manusia, terlepas dari apa status kewarganegaraannya. Meskipun ia adalah warga Negara asing, sepanjang yang bersangkutan hidup dan berada di wilayah hukum republic Indonesia, hak-hak

dasarnya sebagai manusia wajib dihormati dan dilindungi, karena yang bersangkutan memunyai hak asasi manusia.

Khusus mengenai Pasal 28, perumusannya lebih tidak tegas lagi yaitu :

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Ketentuan Pasal 28 ini merupakan rumusan asli UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan sejarahnya maupun dari segi substansinya, pasal ini sebenarnya bukanlah ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, melainkan hanya menyatakan bahwa jaminan itu akan diatur atau ditetapkan dengan undang-undang. Sekarang, setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, substansi pasal telah dimuat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menentukan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Oleh karena itu, seharusnya, Pasal 28 asli tersebut dicoret dan diganti seluruhnya dengan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Akan tetapi, ketika dirumuskan pada tahun 2000, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang berasal dari rumusan Ketetapan MPR dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang sudah ada lebih dulu sebelumnya itu, ditambahkan begitu saja setelah Pasal 28 tanpa mencoret Pasal 28 yang asli.

Ketentuan-ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, jika dirinci butir demi butir, dapat mencakup prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk hidup.
2. Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
4. Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
5. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,

dan berkembang.

6. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
7. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
8. Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
9. Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
10. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
11. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
12. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
13. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
14. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
15. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
16. Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.
17. Setiap orang bebas memilih pekerjaan.
18. Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.
19. Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, meningkatkannya, dan berhak kembali lagi ke Negara.
20. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

21. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (*freedom of association*).
22. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (*freedom of peaceful assembly*).
23. Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*).
24. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
25. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
26. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
27. Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
28. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan derajat martabat manusia.
29. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
30. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
31. Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat).
32. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.
33. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
34. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
35. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

36. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
37. Setiap orang berhak untuk hidup.
38. Setiap orang berhak untuk tidak disiksa.
39. Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
40. Setiap berhak atas kebebasan beragama.
41. Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.
42. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
43. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
44. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
45. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan UUD 1945 itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian menjelma menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam UUD 1945, kedua instrumen yang terkait ini, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 perlu dipelajari juga dengan seksama¹². Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen Hukum Internasional lainnya.

Instrumen Peraturan Perundang-undangan

1. *International Convention against Apartheid in Sports*
2. *Convention on Rights of the Child*

¹² Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Polak di Indonesia*, Pusat Studi HTN HUI, Jakarta, 2003, hlm.21-30.

3. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*
4. *Convention on the political rights women, dan*
5. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman of Degrading Treatment of Punishment.*

Dari kelima konvensi tersebut, sampai tahun 1993, yang secara resmi telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia hanya tiga saja, yaitu:¹³

1. *Convention on Rights of the Child*
2. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
3. *Convention on the Political Rights of Women.*

Sampai sekarang, Indonesia telah mengadopsi sebagian besar instrumen normatif tentang hak asasi manusia menjadi bagian dari hukum nasional. Bahkan, dari enam konvensi internasional yang dihasilkan oleh International Labour Organization (ILO), Amerika Serikat saja baru meratifikasi dua di antaranya sedangkan Indonesia telah meratifikasi semua konvensi ILO itu. Demikian pula dengan norma-norma hak asasi manusia yang terdapat dalam konvensi dan *covenant* serta berbagai instrument hukum internasional lainnya sudah banyak sekali yang telah di adopsi substansinya ke dalam hukum Indonesia dapat dikatakan bahwa berbagai norma hak asasi manusia itu telah dituangkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui instrumen sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk khususnya melalui perubahan kedua, pada tahun 2000, yang telah mengadopsi semua ketentuan yang terdapat dalam ketetapan MPR nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai Piagam Nasional Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, I, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

¹³ Ramdlon Naning, op.cit,

- c. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom Of Association And Protection Of The Right To Organize* (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi)
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum Bagi Pekerja
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
- i. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
- j. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- k. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- l. Perpu Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- m. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- n. Keputusan Presiden Nomor 129 tahun 1998 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia 1998”2003
- o. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia 2004-2009
- p. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan International Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam perumusan teks Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berbagai ketentuan mengenai hak asasi manusia yang dikenal di dunia telah diterima menjadi bagian yang tegas dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, pelaksanaannya di lapangan tentu masih sangat tergantung kepada berbagai faktor yang berkembang dalam praktek. Apresiasi dan kesungguhan pelaksanaan komitmen untuk perlindungan hak asasi manusia itu sendiri dapat saja mengalami pasang surut secara dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penyadaran yang luas dan terus menerus mengenai pentingnya melaksanakan jaminan-jaminan konstitusional dan legal yang sudah ada itu dalam kenyataan praktek.

E. PEMBENTUKAN KOMNAS HAM

Untuk memenuhi tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, maka pada tahun 1993, untuk pertama kalinya, pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah yang lebih nyata dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia itu. Langkah yang diambil adalah dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disingkat KOMNAS HAM dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi nasional ini pada pokoknya merupakan hasil atau tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lokakarya Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu sebelumnya.

Dalam Keputusan Presiden tersebut jelas dinyatakan bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius pada persoalan Hak Asasi Manusia. Dalam keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya komisi nasional hak asasi manusia itu adalah untuk : (a) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, piagam perserikatan bangsa-bangsa, serta deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), dan (b) meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya.

Komitmen untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*) dan memajukan (*to promote*) hak asasi manusia tersebut lebih lanjut diwujudkan dengan ditetapkannya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia . undang-undang inilah yang kemudian menjadi acuan utama selanjutnya dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Setelah itu dibentuk pula kantor Menteri Negara urusan hak asasi manusia dalam kabinet persatuan nasional sesuai dengan keputusan presiden republic Indonesia nomor 355/M tahun 1999.

Berdasarkan keputusan presiden republic Indonesia nomor 134 tahun 1999 kantor menteri Negara urusan hak asasi manusia diberi tugas pokok dan fungsi, (1) perumusan kebijakan (2) kebijakan (3) peningkatan peran serta masyarakat dan (4) pelaporan dan evaluasi. Keputusan president tersebut merupakan dasar arahan dalam upaya terhadap peningkatan hak asasi manusia dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan menteri Negara urusan hak asasi manusia nomor kep.08/MnegHam/I/2000 tentang organisasi dan tata kerja staf menteri negara urusan hak asasi manusia. Penugasan yang diberikan kepada kantor menteri Negara urusan hak asasi manusia dia atas diharapkan dapat mendorong pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh manusia yang berada dibawah yurisdiksi Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 234/M tahun 2000 serta mengacu surat menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor 02/M.PAN/8/ 2000 bertanggal 30 agustus 2000, maka keberadaan kantor menteri Negara urusan hak asasi manusia dihapuskan dan digabung bersama departemen hukum dan perundang-undangan menjadi departemen kehakiman dan HAM sehubungan dengan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan kantor menteri kehakiman dan hak asasi manusia maka menteri kehakiman dan hak asasi manusia melalui surat nomor M.UM.01.06-264 tanggal 18 September 2000 antara lain menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang sudah ada dan berjalan tetap harus diberlakukan sebagaimana mestinya sambil menunggu terbentuknya organisasi dan tata kerja departemen kehakiman dan HAM.

Dengan digabungnya Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia dengan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember

2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, maka semua program Kantor Menteri Negara Urusan HAM menjadi bagian dan program Departemen Kehakiman dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan HAM serta Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Sekarang nama departemen ini berubah lagi menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia.

Sementara itu, Komisi Nasional HAM atau KOMNAS HAM sendiri terus menjalankan tugasnya secara independen yang dari waktu ke waktu tidak lepas dari dinamika pasang surut. Sejak berdirinya pada tahun 1993, kedudukan komisi nasional ini terus berkembang menjadi lembaga Negara yang bersifat independent yang keberadaannya dikukuhkan lebih lanjut dengan undang-undang, yaitu undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan undang-undang tahun 1999 ini kedudukan KOMNAS HAM yang semula hanya didasarkan pada keputusan presiden tahun 1993 menjadi semakin kuat kedudukannya karena dikukuhkan dengan undang-undang nomor 9 tahun 1999 itu menentukan dengan jelas tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab KOMNAS HAM dalam melakukan pengkajian, penelitian penyuluhan dan mediasi tentang hak-hak asasi manusia.

Kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia itu bertambah lagi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yaitu dengan kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tersebut. Dalam melakukan penyelidikan tersebut. KOMNAS HAM dapat membentuk *tim ad hoc* yang terdiri dari para anggota KOMNAS HAM sendiri dan unsure-unsur masyarakat.

Disamping itu peranan Lembaga Swadaya Masyarakat tidak dapat diabaikan peranannya begitu saja di bidang hak asasi yang mengabdikan diri di bidang kemanusiaan ini. Tanpa prakarsa dan perjuangan lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat independen dalam menghadapi rezim otoriter, tidak mungkin apresiasi terhadap pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dapat tumbuh dan berkembang keningkat yang dicapai sekarang ini. yang meskipun belum sempurna sepenuhnya, tetapi telah berkembang sangat terbuka di alam demokrasi dan kebebasan yang ada dewasa ini. Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang berjasa di bidang advokasi hak

asasi manusia ini selama ini, misalnya, antara lain adalah yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), PHBI, KontraS, Elsam, dan lain sebagainya.

Pada tingkat internasional, organisasi-organisasi nonpemerintah (*non-governmental organizations*) juga sangat berperan. Umpamanya ada Amnesty international (AI), International Committee for the Red Cross (ICRC), international Commission of Jurists (ICJ), dan pernah ada juga bekerja sangat aktif, yaitu Lawyer Committee for Human Rights (LCHR), dan sebagainya disamping itu tentu banyak pula organisasi internasional lainnya yang dibentuk dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), yaitu UN Commission of Human Rights. Misalnya International Labour Organization (ILO), United Nations Children's Emergency Fund, dan lain-lain.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Menjadi warga Negara republik Indonesia menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam system hukum dan pemerintahan. UUD 1945 memang mengakui dan menghormati hak-hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republic Indonesia. Penduduk Indonesia apakah yang berstatus sebagai warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula untuk setiap individu warga Negara Indonesia. Namun, disamping jaminan hak asasi manusia itu, setiap warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak-hak konstitusional dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Disamping itu, terdapat pula ketentuan mengenai jaminan hak-hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi warga Negara atau setidaknya bagi warga Negara diberikan kekhususan atau keutamaan-keutamaan tertentu, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan dan lain lain secara timbal balik menimbulkan kewajiban bagi Negara untuk memenuhi hak-hak itu, hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia. Negara Indonesia tidak wajib memenuhi tuntutan warga Negara asing untuk bekerja di Indonesia ataupun mendapatkan pendidikan gratis di Indonesia. Hak-hak tertentu yang dapat dikategorikan sebagai konstitusional warga negara, misalnya :

- a. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga Negara Indonesia saja. Umpamanya, (i) hak yang tercantum dalam 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. (ii) pasal 27 ayat (2) menyatakan , “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
(iii) pasal 27 ayat (3) berbunyi setiap warga berhak mendapat pendidikan ketentuan tersebut khusus berlaku bagi warga negara Indonesia.

- b. Hak-hak asasi manusia yang tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang ,tetapi dalam kasus kasus tertentu khususnya bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan keutamaan tertentu misalnya,(i) pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "Setiap orang berhak untuk bekerja...." Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia. Misalnya, turis asing dilarang memanfaatkan visa kunjungan untuk mendapatkan penghidupan atau imbalan dengan cara bekerja di Indonesia selama masa kunjungannya itu; (ii) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. " Meskipun ketentuan ini bersifat universal, tetapi dalam implementasinya, orang berkewarganegaraan asing dan warga negara Indonesia tidak mungkin disamakan hak-haknya secara persis. Orang asing tidak berhak ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, misalnya, secara bebas menyatakan pendapat yang dapat menimbulkan ketegangan sosial tertentu. Demikian pula orang warga asing tidak berhak mendirikan partai politik di Indonesia dengan tujuan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia (iii) pasal 28H ayat (2) menentukan, setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan hal ini juga diutamakan bagi warga negara Indonesia bukan bagi orang asing yang merupakan tanggung jawab negara asalnya sendiri untuk memberikan perlakuan khusus itu.
- c. Hak-hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan (*elected officials*), seperti presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota, kepala desa, hakim konstitusi, hakim agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan yaitu MPR, DPR, DPD

dan DPRD, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota komisi-komisi negara, dan jabatan-jabatan lain yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat.

- d. Hak-hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan (*appointed officials*) seperti tentara nasional Indonesia, Polisi Negara, Jaksa, Pegawai Negeri Sipil serta jabatan-jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan kepegawaian dan jabatan-jabatan lain yang di isi melalui pilihan
- e. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Upaya hukum dimaksud dapat dilakukan (i) terhadap keputusan administrasi negara (*beschikingsdaad van de administratie*), (ii) terhadap ketentuan pengaturan (*regelensdaad van, staat orgaan*), baik materiil maupun formil, dengan cara melakukan *substantive judicial review (materiele toetsing)* atau *procedural judicial review (formele toetsing)*, ataupun (iii) terhadap putusan hakim (*vonnis*) dengan cara mengajukannya ke lembaga pengadilan yang lebih tinggi, yaitu tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa perorangan warga negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu dalam hal yang bersangkutan menganggap bahwa hak (dan/atau kewenangan) konstitusional dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang yang di mohon pengujiannya

Sebagai pertimbangan terhadap adanya jaminan hak-hak konstitusional warga negara tersebut di atas, UUD 1945 juga mengatur dan menentukan adanya kewajiban-kewajiban konstitusional setiap warga negara. Serupa dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban dimaksud juga terdiri atas (i) kewajiban sebagai manusia atau kewajiban asasi manusia, dan (ii) kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara, maka seperti halnya hak-hak, kewajiban-kewajiban dimaksud juga dapat dibedakan antara (i)

kewajiban asasi manusia, (ii) kewajiban asasi warga negara, dan (iii) kewajiban konstitusional warga negara. Yang dimaksud dengan kewajiban asasi manusia dan warga negara adalah:

- a. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
- b. Kewajiban setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- c. Kewajiban setiap orang dan setiap warga negara untuk membayar pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945.
- d. Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945.

Subyek kedua macam kewajiban pertama tersebut di atas adalah setiap orang. Karena itu, kedua kewajiban pertama di atas ialah kewajiban asasi manusia atau kewajiban setiap orang, terlepas dari apakah ia berstatus sebagai warga negara Indonesia atau bukan. Kedua kewajiban itu, berlaku juga bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga oleh karenanya dapat sekaligus disebut sebagai kewajiban konstitusional warga negara Indonesia namun, di samping kedua kewajiban di atas, setiap warga negara dan juga orang asing dibebani pula kewajiban lain yang secara implisit lahir karena adanya kekuatan negara untuk memaksa kehendaknya melalui instrumen pajak dan pungutan lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945. Pasal ini menentukan:

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Kekuatan negara untuk memaksa itu melahirkan kewajiban kepada setiap subjek wajib pajak dan subjek pungutan nonpajak berupa retribusi untuk membayarkannya kepada negara. Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak dan pungutan lain merupakan kewajiban asasi setiap orang yang hidup di Indonesia sekaligus merupakan kewajiban konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Merupakan kewajiban setiap warga negara adalah untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara. Di samping sebagai kewajiban, upaya pembelaan negara dan usaha pertahanan dan keamanan negara ini juga adalah hak setiap warga negara Indonesia secara seimbang dan bertimbang-balik. Karena itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."*

Kedua ketentuan ini secara sepintas seperti pengulangan belaka, sehingga menimbulkan kritik mengapa tidak diintegrasikan saja atau setidaknya dirumuskan dalam satu pasal. Namun, karena perumusannya sudah demikian adanya, maka keduanya harus dapat dibedakan satu dengan yang lain. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang pembelaan negara yang bersifat umum, sedangkan Pasal 30 ayat (1) mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara. Yang terakhir ini menekankan perbedaan antara usaha pertahanan yang terkait dengan peranan TNI dan usaha keamanan negara yang terkait dengan peran POLRI. Di samping keempat macam kewajiban yang tersebut di atas, ada pula kewajiban-kewajiban konstitusional lainnya yang terkait dengan jabatan-jabatan tertentu dalam kegiatan bernegara dan ditujukan kepada subjek warga negara tertentu yang menduduki jabatan kenegaraan itu dalam arti luas. Oleh Logemann dikatakan bahwa negara itu tidak lain merupakan organisasi jabatan-jabatan atau *"ambten organisatie"*.¹⁴ Organisasi negara terdiri atas susunan jabatan-jabatan tunggal dan jabatan-

¹⁴ Jimly Asshidiqie, loc. cit. 687

jabatan majemuk yang tersusun baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Organisasi negara tersusun secara vertikal, hirarkis, dan subordinatif mulai dan yang terendah sampai ke yang tertinggi, terpisah dan terbagi secara horizontal dan koordinatif dari kiri sampai ke kanan, dan bahkan terkait satu dengan yang lain secara diagonal dan koordinatif. Dalam setiap jabatan bernegara dan berpemerintahan itu selalu ada warga negara yang memegang atau mendudukinya. Jabatan itu disebut fungsi (*functie*), *office* (Inggris), atau *ambt* (Belanda); sedangkan orang yang menduduki atau memegangnya disebut fungsionaris (*functionnaires*), *official* (Inggris), atau *ambtsdrager* (Belanda). Ada jabatan-jabatan yang bersifat tunggal yaitu dipegang oleh satu orang, dan ada pula jabatan-jabatan yang dipegang banyak orang dan sebagai satu kesatuan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Para anggota DPR secara sendiri-sendiri adalah pemegang jabatan negara (*staat functie*) dan secara bersama-sama juga adalah jabatan kenegaraan, sehingga dapat disebut *staatsorgaan*. Jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan itu semuanya adalah jabatan kenegaraan, meskipun secara teknis sehari-hari dibedakan dalam berbagai sebutan atau istilah, seperti jabatan administrasi, jabatan politik, jabatan pemerintahan. Karena penyebutan istilah yang berbeda-beda ini maka pemegangnya juga dibedakan antara pejabat negara dan pejabat dalam konteks kepegawainegerian yang terdiri atas jabatan sipil dan TNI serta POLRI. Jabatan kepegawainegerian juga dibedakan lagi antara jabatan struktural dan jabatan fungsional. Di luar itu, jabatan-jabatan lain disebut sebagai jabatan negara seperti presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR dan DPD, hakim konstitusi, hakim agung dan hakim pada umumnya, dan lain sebagainya. Timbul persoalan, misalnya, apakah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di seluruh Indonesia adalah pejabat negara atau bukan? Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah berusaha menghindari untuk menyebut anggota DPRD sebagai pejabat negara, karena dianggap dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksana di lapangan. Akibatnya, tidak disebut sebagai pegawai negeri tetapi statusnya tidak diakui secara eksplisit dan resmi sebagai pejabat negara yang kepadanya diberikan hak-hak sebagai pejabat negara. Sebenarnya, semua fungsi bernegara, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah jabatan-jabatan kenegaraan. yang secara bersama-sama tersusun membentuk suatu organis yang bernama negara. Karena itu, seperti dikemukakan

oleh Logemann, negara itu tidak lain merupakan organisasi jabatan atau "*ambten organisatie*" Bahwa jabatan-jabatan negara itu perlu dipilah-pilah dan para pemegang jabatan itu perlu dibedakan satu sama lain, hal itu tentu dapat dimengerti karena memang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Namun perbedaan itu tidak mengurangi hakikat dari setiap jabatan sebagai jabatan dalam rangka organisasi bernegara, dan para pemegang jabatan itu harus tetap diakui sebagai pejabat negara dalam arti luas. Setiap jabatan (*office, ambt, functie*) itu berisi atau mengandung hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang yang bersifat melekat dan yang pelaksanaan atau pewujudannya terkait erat dengan pejabatnya masing-masing (*official, ambtsdrager, fungisionaris*) sebagai subjek yang menjalankan jabatan tersebut. Jabatan-jabatan ada yang ditentukan dalam undang-undang dasar dan adapula yang diatur dan dibentuk berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan peraturan yang lebih rendah lainnya. Pada pokoknya semua jabatan yang dimaksud di atas hanya berlaku dan hanya dapat diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai dengan maksud ketentuan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (3) pasal 27 ayat (1) menentukan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menduduki jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan republik Indonesia seperti yang dimaksud di atas. Penekanan status sebagai warga negara ini penting untuk menjamin bahwa jabatan-jabatan tersebut tidak akan diisi oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Dalam hal warga negara Indonesia dimaksud telah menduduki jabatan sebagaimana dimaksud di atas, maka hak dan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai warga negara terkait erat dengan tugas dan kewenangan jabatan yang dipegangnya. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dibatasi oleh status seseorang sebagai warga negara, dan kebebasan setiap warga negara dibatasi pula oleh jabatan kenegaraan yang dipegang oleh warga negara yang bersangkutan karena itu, setiap warga negara yang memegang jabatan kenegaraan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan berdasarkan tugas dan kewenangan jabatan masing-masing. Berkenaan dengan tugas dan

kewenangan jabatan-jabatan tersebut secara konstitusional, dapat dilihat adanya berbagai subjek kewenangan kelembagaan yang diatur eksplisit atau implisit dalam UUD 1945. Hal ini dapat dilihat berkenaan dengan pengertian lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam dan diberikan oleh UUD 1945. Misalnya, anggota DPR adalah pejabat negara yang konstitusional diberi tugas dan kewajiban konstitusional tertentu untuk dijalankan sebagai wakil rakyat yang menduduki jabatan di lembaga perwakilan rakyat. Presiden dan wakil presiden, secara konstitusional, juga ditentukan tugas dan wewenangnya dalam UUD 1945 dan oleh karena itu dapat dikatakan memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang membuatnya berbeda dari warag negara Indonesia lainnya yang tidak menduduki jabatan presiden dan wakil presiden itu.

BAB III

HUKUM KEWARGANEGARAAN

Untuk berdirinya suatu negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu harus ada wilayah tertentu, harus ada rakyat yang menetapkan adanya pemerintah yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya wilayah tertentu tidak mungkin untuk mendirikan suatu negara, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyebutkan adanya suatu negara tanpa rakyat yang tetap. Walaupun kedua syarat ini wilayah dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintah yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dikatakan sebagai suatu negara yang merdeka.¹⁵

A. Warga negara dan penduduk

Warga negara adalah anggota negara. Sebagai anggota suatu negara, seorang warga mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing. Di jaman sekarang dimana hubungan antar negara bersifat terbuka, maka dalam wilayah suatu negara dapat kita jumpai adanya tiga golongan orang yaitu, (1) orang warga negara dari negara yang bersangkutan ; (2) penduduk yang bukan warga negara, (3) orang asing yang kebetulansedang berada di wilayah negara tersebut.

Masalah ini merupakan salah satu masalah yang bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidakkah mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan

¹⁵Muh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, CV.sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm 291

dalam pasal 1 *Montevideo Convention 1933; On The Right and Duties of States*, yang berbunyi :

The states as a person of international law should possess the following qualifications; a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states.

Artinya bahwa untuk berdirinya suatu Negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Selain itu, meskipun kedua syarat wilayah (*territory*) dan rakyat telah dipenuhi, namun apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan suatu negara yang merdeka. Hindia Belanda dahulu memenuhi syarat wilayah dan rakyat, tetapi pemerintahannya adalah pemerintahan jajahan yang tunduk kepada Pemerintah Kerajaan Belanda, maka Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagai suatu negara yang merdeka. Artinya negara sebagai subyek hukum Internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun ke dalam hubungan dengan negara-negara lain.

Di dalam teks Proklamasi tertulis : Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.... Selanjutnya di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke III kita dapati : ... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari dua kalimat tersebut di atas terdapat : kata bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian bangsa itu mempunyai arti yang sama dengan rakyat.

Persoalannya sekarang siapakah rakyat itu ?

Rakyat (*people*) yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subyek-subyek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib

diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*) , serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara. Misalnya setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban untuk membayar pajak¹⁶

Ada yang menyatakan bahwa rakyat suatu negara ialah meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara itu dan tunduk kepada kekuasaan negara itu. Rakyat merupakan unsur dari pada adanya negara. Rakyat suatu negara dapat dibedakan atas : Penduduk dan bukan penduduk.

Penduduk ialah mereka yang tinggal atau berdomisili di dalam wilayah negara setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan negara .

Bukan penduduk ialah mereka yang berada di dalam wilayah negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara .

Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum atau aturan merupakan anggota dari suatu negara. Kita tahu bahwa negara ialah suatu organisasi, dan setiap organisasi mempunyai anggota sesuai dengan aturan organisasi tersebut. Anggota dari organisasi negara adalah anggota negara atau lazim disebut warga negara. Dan bukan warga negara adalah mereka disebut juga orang asing.

Dalam hubungannya dengan dunia Internasional, dalam setiap wilayah negara selalu terdapat warga negara dan orang asing, yang kesemuanya disebut sebagai penduduk. Kedua status tersebut berbeda dalam hubungannya dengan negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus, walaupun warga negara yang bersangkutan telah berdomisili diluar negeri, selama dia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Sebaliknya orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara yang bersangkutan selama dia bertempat tinggal di wilayah

¹⁶ .Jimly Asshidiqie , Pengantar Ilmu HTN jilid II, Konpress , Jakarta, 2006 hlm 132

negara tersebut. Karena itulah menjadi kewajiban dari negara untuk melindungi kepentingan setiap penduduk di negaranya.

Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum Internasional. Sebaliknya suatu negara juga tidak dapat menentukan siapa yang merupakan warga negara dari negara lain. Sebab hal ini berarti melanggar kedaulatan negara lain. Seperti dikatakan oleh Bradley dan Ewing, nasionalitas dan status kewarganegaraan itu menghubungkan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan di dunia Internasional. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Jennings dan Watt yang menyatakan :

To the extent to which individuals are not direct subjects of international law, nationality is the link between them and international law. It is through the medium of their nationality that individuals can normally enjoy benefits from international law.

Oleh karena di jaman modern sekarang, perkembangan dinamika hubungan antar negara sangat terbuka, maka hubungan antara satu negara dengan negara di dunia internasional tidak dapat dihindari. Oleh karena itu dalam setiap wilayah negara akan selalu ada warga negara sendiri dan orang asing, yang kesemuanya disebut sebagai penduduk.

Atas dasar itulah diperlukan adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan. Di Indonesia dasar pengaturannya ada di dalam pasal 26 Undang-undang Dasar 1945. Dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa yang menjadi penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Disamping itu UUD 1945 juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah ia sebagai warga negara atau orang asing. Misalnya dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan ” negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini menunjukkan bahwa negara menjamin akan memberikan perlindungan dalam masalah agama terhadap setiap orang yang ada dan hidup di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak melihat apakah dia sebagai warga negara atau orang asing.

Di bagian lain Undang-undang Dasar 1945 menentukan pula adanya hak-hak yang khusus dijamin untuk warga negara, misalnya pasal 27 ayat (2) menentukan, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*". Ini berarti bahwa setiap warga negaralah yang berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tidak untuk orang asing hak mana kemudian dapat dituntut oleh warga negara. Senada dengan ini, maka berdasarkan perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ditentukan pula adanya pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*." Ketentuan ini ditujukan tidak saja kepada setiap warga negara, tetapi setiaporang. Namun dengan Undang-undang dapat saja diatur perbedaan kesempatan untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak baik bagi orang yang berkewarganegaraan Republik Indonesia maupun bagi orang asing.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 12 tahun 2006 antara lain menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dengan demikian hukum kewarganegaraan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut.

B. Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa antara negara dan warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apapun dan dimanapun mereka berada.

Pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material. Segi formal melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum. Sedangkan segi material melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu. Tempat kewarganegaraan dalam sistem hukum ada dalam jajaran

bidang hukum publik. Mengingat masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang dari hukum publik.

Dari segi material, masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya. Dan ini nampak secara yuridis perbedaan antara warga negara dan orang asing, di mana orang asing tidak mempunyai ikatan yuridis dengan negara.

Oleh karena itu, hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Atau hukum kewarganegaraan mempunyai pokok kajian atau ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan.

C. Azas kewarganegaraan

Azas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Artinya negara mempunyai kebebasan untuk menentukan azas kewarganegaraan yang hendak dipergunakan. Dari segi kelahiran ada dua azas kewarganegaraan yang sering dijumpai yaitu *ius soli* dan *ius sanguinus*. Sedangkan dari segi perkawinan ada dua azas pula yaitu azas kesatuan hukum dan azas persamaan derajat.

Dari segi kelahiran

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa ada dua macam azas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yaitu *ius soli* dan *ius sanguinus* dan azas campuran. *Ius soli* berarti kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada tempat kelahirannya. Orang yang lahir di negara X akan memperoleh kewarganegaraan dari negara X tersebut. Azas *ius sanguinus* berarti kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunannya atau orang tuanya. Orang yang lahir dari orang tua yang warga negaranya Y akan memperoleh kewarganegaraan dari negara Y tersebut.

Pada saat sekarang, dimana hubungan antar negara berkembang semakin mudah dan terbuka, dengan sarana transportasi, perhubungan dan komunikasi yang sudah sedemikian majunya, tidak sulit bagi setiap orang untuk bepergian kemana saja. Oleh karena itu banyak terjadi bahwa seorang warga negara dari negara A berdomisili di negara B. Bahkan kadang-kadang orang tersebut melahirkan anak dinegara tempat tempat dia berdomisili. Dalam kasus demikian jika yang diterapkan adalah azas *ius soli*, maka akibatnya anak tersebut menjadi warga negara dari negara tempat domisilinya itu, dan dengan demikian putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Karena alasan-alasan itulah maka dewasa ini banyak negara yang telah meninggalkan penerapan azas *ius soli*, dan berubah menganut azas *ius sanguinis*.

Dengan dianutnya azas *ius sanguinis* ini terasa sekali manfaatnya bagi negara-negara yang berdampingan dengan negara lain (*neighboring countries*) yang tidak dibatasi oleh laut seperti negara-negara Eropa Kontinental. Di negara-negara demikian ini, setiap orang dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat tinggal kapan saja menurut kebutuhan. Dengan azas *ius sanguinis*, anak-anak yang dilahirkan di negara lain akan tetap menjadi warga negara asal orang tuanya. Sehingga hubungan antara negara dan warga negaranya yang baru lahir tidak terputus selama orang tuanya masih tetap menganut kewarganegaraan dari negara asalnya. Sebaliknya, bagi negara-negara yang sebagian besar penduduknya berasal dari kaum imigran, seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat dll tentunya akan lebih menguntungkan apabila menganut azas *ius sanguinis* (Harmaily Ibrahim). Dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara-negara tersebut akan menjadi putuslah hubungannya dengan negara asal orang tuanya. Oleh karena itu Amerika Serikat, mengaut azas *ius soli* ini, sehingga banyak mahasiswa Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat apabila melahirkan anak, maka anaknya otomatis mendapatkan status sebagai warga negara Amerika Serikat.

Dengan penerapan azas yang berbeda pada masing-masing negara inilah sering kali menimbulkan permasalahan apatride (tanpa kewarganegaraan) dan bisa pula terjadi bipatride (kewarganegaraan ganda). Oleh karena itu banyak negara yang menggunakan secara simultan penerapan kedua azas tersebut yang tujuannya

adalah untuk menghindari adanya apatride dan bipatride (*double citizenship*). Artinya apabila seseorang yang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan dengan penggunaan azas yang lebih dititik beratkan oleh negara yang bersangkutan, masih dapat memperoleh kewarganegaraan tersebut berdasarkan azas yang lainnya. Misalnya India, Pakistan adalah termasuk negara sangat menikmati kebijakan yang mereka terapkan. Atas dasar itu pulalah negara imigratif (negara yang sebagian besar warganya merupakan kaum pendatang) condong lebih menggunakan *ius soli* sebagai azas kewarganegaraannya. Sebaliknya negara emigratif (negara yang warganya banyak merantau ke negara lain) condong menggunakan azas *ius sanguinis*. Keduanya mempunyai alasan yang sama, yaitu negara yang bersangkutan ingin tetap mempertahankan hubungan dengan warga negaranya di manapun mereka berada, mereka harus tetap menjadi warganya. Sebaliknya negara imigratif menghendaki agar warga barunya secepatnya meleburkan diri ke dalam negara yang baru itu.

Dari segi perkawinan

Hukum kewarganegaraan juga mengenal azas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan, yaitu **azas kesatuan hukum** dan **azas persamaan derajat**. Suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Masalah akan timbul apabila terjadi perkawinan campuran yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda

Guna mendukung terciptanya kesatuan dalam keluarga, para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Ada banyak aspek positif yang akan menguntungkan penyelenggaraan kehidupan keluarga tersebut, apabila para anggota keluarga itu tunduk pada hukum yang sama (azas kesatuan hukum)

Dalam azas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik pihak suami maupun pihak istri tetap berkewarganegaraan asal. Artinya kewarganegaraan mereka tetap sama seperti sebelum terjadi perkawinan. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara azas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Azas ini dapat menghindari terjadinya

penyelundupan hukum. Misalnya seseorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status warga negara suatu negara berpura-pura melakukan perkawinan seorang negara dari negara yang bersangkutan. Melalui perkawinan itu, orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang diinginkan. Setelah status kewarganegaraan itu diperoleh mereka bercerai. Untuk menghindari penyelundupan yang semacam ini, ada banyak negara yang menggunakan azas persamaan derajat ini dalam peraturan mengenai kewarganegaraannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa, dalam praktek dapat dirumuskan terdapat 5 (lima) prosedur atau metode perolehan status kewarganegaraan yaitu :

1. *Citizenship by birth*
2. *Citizenship by descent*
3. *Citizenship by naturalisation*
4. *Citizenship by registration*
5. *Citizenship by incorporation of territory*

Pertama *citizenship by birth* adalah kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di mana setiap orang yang lahir di wilayah suatu negara, dianggap sah sebagai warga negara yang bersangkutan (*azas ius soli*).

Kedua, *citizenship by descent* adalah pewarganegaraan berdasarkan keturunan di mana seseorang yang lahir di luar wilayah suatu negara dianggap sebagai warga negaranya karena keturunan, apabila pada yang bersangkutan dilahirkan kedua orang tuanya adalah warga negara dari negara tersebut. Azas yang dipakai di sisni adalah *ius sanguinus*.

Ketiga, *citizenship by naturalisation*, merupakan pewarganegaraan orang asing yang atas kehendak sadarnya sendiri mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan untuk itu.

Keempat, *citizenship by registration* merupakan pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit.

Kelima, *citizenship by incorporaton of territory* yaitu, proses pewarganegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Sebenarnya secara teknis metode ini dapat juga disebut sebagai variasi metode pewarganegaraan berdasarkan pendaftaran.

D. Sejarah hukum kewarganegaraan Indonesia

Masa sebelum kemerdekaan

Ketentuan tentang kewarganegaraan pada masa sebelum kemerdekaan ini banyak diberlakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Di mana kondisi kependudukan di Hindia Belanda ini hanyalah meneruskan apa yang telah ada sejak masa VOC.

Berdasarkan pasal 4 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB) yang mulai berlaku tahun 1847, penduduk Hindia Belanda terdiri atas :

1. *Nederlander* yang bertempat tinggal di Hindia Belanda.
2. Orang-orang pribumi di Hindia Belanda.
3. Semua orang tidak terkecuali bangsa manapun yang dengan ijin pemerintan Hindia Belanda bertempat tinggal di Hindia Belanda.

Berdasarkan pasal 6-10 AB penduduk Hindia Belanda dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan Eropa dan golongan Pribumi. Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai masalah siapakah yang termasuk dalam golongan-golongan itu. Sedangkan menurut pasal 163 *IS penduduk Hindia Belanda terdiri atas : golongan Eropa, golongan Pribumi dan golongan Timur Asing.*

Berdasarkan *Staatsblad 1910-296* atau *Wet 1910* menentukan bahwa yang menjadi kaulanegara Belanda adalah :

1. Mereka yang lahir di Hindia Belanda dari orang tua yang bertempat tinggal di Hindia Belanda, atau dari seorang ibu yang bertempat tinggal di Hindia Belanda apabila ayahnya tidak diketahui. Mereka yang lahir di Hindia Belanda dari orang tua yang tidak diketahui

2. Istri atau janda dari mereka yang termasuk kategori A dan B di atas yang tidak kawin kembali
3. Anak dari mereka yang termasuk kategori A yang lahir di luar Hindia Belanda, selama belum berusia delapan belas tahun atau belum kawin.
4. Anak dari orang tua yang berstatus kaulanegara menurut Wet ini yang lahir di luar Hindia Belanda, bila mereka telah berusia delapan belas tahun atau telah kawin bertempat tinggal di wilayah Kerajaan Belanda dengan istri dan anaknya yang belum berusia delapan belas tahun, jika juga bertempat tinggal di wilayah Kerajaan Belanda.
5. Mereka yang bertempat tinggal di Hindia Belanda setelah kehilangan kekaulanegaraan Belandanya karena tidak menggunakan hak opsinya sewaktu tinggal di luar negeri.

Wet 1910 ini ada beberapa hal yang perlu disinggung yaitu; Wet ini *tidak mengenal naturalisasi* untuk memperoleh status kaulanegara Belanda itu. Sebaliknya Wet ini mengatur masalah cara kehilangan status tersebut beserta kemungkinan untuk memperoleh kembali. Dan Wet ini tidak mengenal hak repudiasi, sehingga timbul kesan adanya paksaan. Dan secara yuridis ada pembatasan-pembatasan misalnya tampak pada jabatan-jabatan publik. Hanya orang Belanda yang dapat menduduki jabatan publik yang tinggi. Orang pribumi dapat menduduki jabatan publik tetapi terbatas pada jabatan-jabatan rendah, dan jabatan yang paling tinggi adalah sebagai Bupati yang hanya terdapat di Jawa dan Madura. Itupun hanya tersedia bagi golongan priyayi saja. Dan perbedaan ini nampak pada bidang agraria, hukum acara, perburuhan, pendidikan dan lain-lain. Bahkan bukan orang Belanda tidak dapat menerima tanda jasa.

Masa setelah kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maka lahirlah suatu bangsa baru, yang berarti bahwa sejak saat itu ada sekelompok manusia yang mempunyai hubungan khusus dengan suatu negara baru. Secara formal sejak kemerdekaan timbul hubungan hak dan kewajiban

secara timbal balik antara bangsa (warga) dengan negara Republik Indonesia. Hal ini secara yuridis bisa dilihat pada pasal 26 UUD 1945 yang secara otentik terdapat pada penjelasannya yang menerangkan sebagai berikut : Orang-orang bangsa lain misalnya peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pembedaan kelompok warga negara Indonesia yaitu, warga negara asli dan warga negara Indonesia asing. Dengan pengertian bahwa warga negara keturunan asing adalah warga negara Indonesia yang memperoleh status itu berdasarkan proses pewarganegaraan atau naturalisasi.

Satu tahun kemudian diundangkan Undang-undang No. 3 tahun 1946. Berdasarkan undang-undang ini bahwa kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan oleh :

- a. Orang yang asli dalam wilayah negara Indonesia.
- b. Orang yang tidak masuk dalam golongan di atas tetapi turunan seorang dari golongan itu serta lahir, bertempat kedudukan, dan berkediaman dalam wilayah negara Indonesia dan orang bukan turunan seorang dari golongan termasuk yang lahir, bertempat kedudukan dan dan berkediaman yang paling akhir selama minimum lima tahun berturut-turut dalam wilayah Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah.
- c. Orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi.
- d. Anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara sah oleh bapaknya, yang pada waktu lahirnya, bapaknya mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
- e. Anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia.

- f. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
- g. Anak yang diangkat secara sah oleh warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir dalam wilayah Indonesia yang oleh bapaknya ataupun ibunya tidak diakui secara sah.
- i. Anak yang lahir di dalam wilayah negara Indonesia yang tidak diketahui orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya.

Selanjutnya undang-undang ini mengatur bahwa kewarganegaraan istri mengikuti suami, demikian juga terhadap anak yang belum dewasa mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini menganut *prinsip ius soli*. Penduduk Indonesia secara pasif memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Namun demikian bagi mereka yang tidak menghendaki status baru tersebut diperkenankan untuk menggunakan hak repudiansya, yaitu hak untuk mengajukan pernyataan secara tertulis menolak Kewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, warga negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status itu dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 17 Agustus 1948 dan keturunannya. Sementara itu warga negara keturunan asing adalah mereka yang memperoleh status tersebut melalui proses naturalisasi mulai tanggal 17 Agustus 1948.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 tahun 1971 Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.3 /1946 9 (setelah ditambah dan dirubah) digunakan untuk menetapkan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat. Pernyataan ini diberlakukan sehubungan dengan kembalinya Irian barat ke tangan Republik Indonesia.

E. Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara

Kepastian hukum tentang kewarganegaraan berdasarkan Undang- undang No. 3 tahun 1946 menjadi terganggu setelah muncul (PPPWN) ini pada tanggal 27 Desember 1949, di mana pada waktu itu terjadi penyerahan kedaulatan dari Kerajaan

Belanda kepada Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar.

Salah satu konsekuensi dari penyerahan kedaulatan adalah pembagian warga negara antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat. Artinya kedua negara tersebut harus menentukan siapa yang menjadi warga negaranya masing-masing. PPPWN pada prinsipnya mengatur :

1. Orang-orang Belanda dewasa tetap sebagai warga Belanda. Namun bila mereka dilahirkan di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan, dalam jangka waktu dua tahun setelah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.
2. Kaulanegara Belanda bukan orang dewasa, yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk asli di Indonesia, memperoleh kebangsaan Indonesia. Namun jika mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di Belanda atau di luar wilayah Uni Indonesia-Belanda, dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan, mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda.
3. Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda :
 - a. Jika mereka lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda, mereka memperoleh Kebangsaan Indonesia. Namun dalam jangka waktu dua tahun setelah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Belanda.
 - b. Jika mereka lahir di wilayah Kerajaan Belanda, mereka tetap memegang kebangsaan Belanda. Namun dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menyatakan bahwa mereka memilih kebangsaan Indonesia.
4. Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan dan yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Republik Indonesia mendapat kebangsaan

Indonesia, tetapi berhak menolaknya dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan.

5. Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan, yang lahir tidak di Indonesia dan bertempat tinggal di Kerajaan Belanda, tetap berkebangsaan Belanda, tetapi dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak menolak kebangsaan Belanda dan memilih kebangsaan Indonesia.
6. Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda dari luar negeri yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan yang bertempat tinggal di luar wilayah peserta Uni Indonesia- Belanda dan yang lahir di negeri Belanda, Suriname atau Atillen Belanda, tetap berkebangsaan Belanda. Tetapi jika orang tua mereka kaulanegara Belanda karena lahir Indonesia, dalam jangka waktu dua tahun sesudah penyerahan kedaulatan mereka berhak memilih kebangsaan Indonesia dengan kebangsaan Belanda itu.

Guna melaksanakan PPPWN Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pelaksana Pembagian Warga Negara No. 1 tahun 1950 tentang Tata Cara Penggunaan Hak Opsi dan Hak Repudiasi Dalam Rangka Pembagian Warga Negara.

Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara pada prinsipnya juga mengenal warga negara Indonesia *by operation of law* dan warga negara *by registration*. Warga Negara Indonesia yang termasuk kategori *by operation of law* adalah :

1. Kaula Negara bukan orang Belanda yang dewasa, yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia. (pasal 4 ayat (1) PPPWN/PP No. 1/1950).
2. Kaula Belanda bukan orang Belanda yang dewasa, yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia yang bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda, jika mereka lahir di luar wilayah Kerajaan Belanda (pasal 4 (2)a PPPWN/PP No. 1?1950)

3. Orang asing yang kaula negara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan dan yang lahir di Indonesia atau bertempat di Republik Indonesia tinggal di Republik Indonesia Serikat (pasal 5 PPPWN/PP No. 1/1950)

Sedangkan warga Negara Indonesia yang termasuk kategori *by registration* adalah :

1. Orang-orang Belanda yang dewasa (pasal 3 PPPWN/PP No. 1/ 1950)
2. Kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang dewasa, yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia, yang bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen Belanda, jika mereka lahir di wilayah kerajaan Belanda (pasal 4 ayat (2b) PPPWN/PP No. 1/ 1950)
3. Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan, yang lahir tidak di Indonesia, dan bertempat tinggal di Kerajaan Belanda (pasal 6 PPWN/ PP No. 1 / 1950).
4. Orang asing yang kaulanegara Belanda bukan orang Belanda dari luar negeri yang telah dewasa menjelang waktu penyerahan kedaulatan yang bertempat tinggal di luar daerah peserta Uni Indonesia-Belanda, dan yang lahir di negeri Belanda, Suriname atau Antillen Belanda (pasal 7 PPPWN / PP No. 1 / 1950).

Mereka mempunyai surat bukti kewarganegaraan Indonesia yang disebut Formulir Model A berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 /1950 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, atau Bupati, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tetapi dapat pula mereka mempunyai surat bukti berupa Surat Opsi yang dikeluarkan oleh Komisariat Belanda di Indonesia, tau pejabat opsi Kerajaan Belanda di Suriname/ Antillen Belanda. Selain itu surat kawin yang sah berlaku pula sebagai bukti kewarganeraan bagi istri pemegang Formulir Model A atau surat opsi. Demikian pula halnya dengan surat Kelahiran atau Surat pengakuan anakoleh bapak yang memegang formulir Model A atau Surat Opsi.

Dengan berubahnya Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 di mana pasal 5 Konstitusi RIS beralih menjadi pasal 5 UUDS. Sedangkan pasal 144 Konstitusi RIS menjadi pasal 144 UUDS 1950 menentukan bahwa sambil menunggu undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah :

1. Mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan PPPWN.
2. Mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan PPPWN yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi warga negara Indonesia menurut peraturan perundangan RI yang berlaku pada waktu tersebut.

Pada tanggal 4 Juni 1957 muncul Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/09/ 1957 tentang kewarganegaraan . Latar belakang kemunculan peraturan ini adalah karena sejak tanggal 27 Desember 1949 masalah kewarganegaraan menimbulkan banyak ketidakjelasan. Tidak ada ketentuan yang menunjuk instansi yang berwenang menetapkan kewarganegaraan seseorang. Padahal penetapan atau pembuktian ini sangat diperlukan. Menurut Peraturan ini menyatakan bahwa; Pengadilan Negeri merupakan Instansi yang berwenang menetapkan apakah seseorang warga negara Indonesia atau bukan. Seorang warga negara Indonesia yang mempunyai paspor negara asing atas namanya dan masih berlaku, dianggap bukan warga negara Indonesia lagi. Sebaliknya seorang wanita asing yang kawin dengan seorang warga negara Indonesia sesudah tanggal 27 Desember 1949, diperlakukan sebagai warga negara Indonesia setelah mendapat ketetapan dari Menteri Kehakiman.

Dengan berlakunya Undang-undang Keadaan Bahaya No. 74/ 1957, sejak tanggal 17 April 1958 Peraturan Penguasa Militer tersebut tidak berlaku lagi. Namun karena substansinya masih diperlukan maka dianggap perlu, dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat no. Prt/Peperpu/014/1958 tentang beberapa hal mengenai Kewarganegaraan, dengan mteri yang persis sama.

Berdasarkan pasal 5 UUDS 1950 pada tanggal 11 Januari 1958 ditetapkan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang dianut UUDS 1950 memang berbeda dengan sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945. Perbedaan ini juga nampak dalam ketentuan mengenai

naturalisasi, yaitu kewenangan Menteri Kehakiman beralih kepada Presiden. Namun berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, Undang-undang No. 62 tahun 1958 masih tetap berlaku dengan penyesuaian yang diperlukan. Undang-undang No. 62 tahun 1958 inilah yang merupakan inti dari hukum positif Indonesia yang mengatur tentang masalah kewarganegaraan dewasa ini.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP UMUM UU KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

A. MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 62 TAHUN 1958

Dalam hal azas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, Undang-undang No. 62 tahun 1958 menitik beratkan pada penggunaan azas *ius sanguinis*. Hal ini nampak jelas dalam pasal 1 undang-undang tersebut yang mengatur mengenai siapakah warga negara Indonesia itu. Namun dalam pasal 1 nampak bahwa azas *ius soli* pun dipergunakan. Kekecualian ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya status *apatride*.

Dalam hal perkawinan, undang-undang ini pada prinsipnya menganut azas kesatuan hukum. Hal ini nampak jelas dalam ketentuan pasal 5 tentang pewarganegaraan serta pasal 9 dan pasal 10 tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat perkawinan. Namun azas persamaan derajat dipergunakan pula guna menghindari status *apatride* dari seorang wanita warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara asing. Pada azasnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan adalah pihak suami, tetapi wanita Indonesia yang kawin dengan orang asing dapat tetap mempunyai kewarganegaraan Indonesia, kecuali kalau ia melepaskannya sendiri.

Dalam undang-undang ini juga menghindari terjadinya kelebihan kewarganegaraan, baik *bipatride* maupun *multipatride*. Hal ini nampak dalam berbagai pasal yang mensyaratkan hilangnya kewarganegaraan asing apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Terutama pasal I Peraturan Penutup yang menyatakan

bahwa seorang warga negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Ini penting untuk mencegah agar jangan sampai ada perwakilan negara asing yang campur tangan terhadap urusan dalam negeri Indonesia dengan dalih untuk melindungi warga negaranya yang kebetulan juga berkewarganegaraan Indonesia.

Undang-undang ini hanya mengenal dua golongan penduduk, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Secara sistematis Undang-undang No. 62 tahun 1958 terdiri atas empat kelompok ketentuan :

- Siapakah warga negara Indonesia (ps. 1)
- Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia (ps. 1-16)
- Cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia (ps. 17-18)

1. Kriteria warga negara Indonesia.

Warga negara Indonesia adalah (pasal 1) :

- a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.
- b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun
- c. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggalnya warga negara Republik Indonesia.
- d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

- e. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
- f. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
- g. Seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
- h. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
- i. Orang yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
- j. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan undang-undang ini.

Dalam Penjelasan undang-undang ini ***tidak*** mengenal ***istilah asli***. Hal ini memang sengaja dilakukan. Sebab istilah orang Indonesia asli melalui pasal 144 UUDS 1950, orang-orang itu telah menjadi warga negara Indonesia.

Pasal 1 ini juga menentukan bahwa mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan (keturunan dari) orang-orang yang tersebut di atas, berdasarkan azas *ius sanguinis* juga berstatus sebagai warga negara Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan hubungan hukum adalah sebagai berikut :

Pada prinsipnya seorang anak adalah warga negara Indonesia di manapun ia dilahirkan apabila orang tua anak itu adalah warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia. Namun tidak selalu kewarganegaraan kedua orang tuanya sama. Tidak selalu pula anak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Dalam hal ini undang-undang menganggap hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu selalu ada.

Artinya apabila si ibu adalah warga negara Indonesia, si anak dengan sendirinya warga negara Indonesia pula.

Hubungan hukum antara anak dan ayah baru ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya. Apabila hubungan semacam ini terjadi, si ayahlah yang menentukan kewarganegaraan si anak. Artinya apabila si ayah adalah warga negara Indonesia, si anak warga negara Indonesia pula. Hubungan hukum kekeluargaan harus telah ada sebelum si anak dianggap dewasa untuk dapat menentukan sendiri sikapnya dalam masalah kewarganegaraan. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 62 tahun 1958 secara tegas menentukan batas kedewasaan seseorang adalah usia 18 tahun atau telah kawin (sebelum berusia delapan tahun).

Di sinilah letak pentingnya lembaga Catatan Sipil, bahwa hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dan anak secara formal baru ada sejak terbukti melalui Akta Kelahiran yang tercatat di Catatan Sipil. Akta kelahiran inilah yang merupakan bukti otentik dari hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dan anak. Apabila ayah meninggal pada saat bayi masih dalam kandungan, hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah masih tetap ada.

Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak baru muncul apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara ayah dan anaknya, atau ayahnya berstatus apatride atau tidak diketahui kewarganegaraannya.

Ius soli baru akan dipergunakan apabila ada anak yang lahir di wilayah RI tanpa diketahui kedua orang tuanya. Demikian pula dengan anak yang ditemukan dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui. Sementara itu anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang apatride juga dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Demikian pula apabila terhadap anak yang pada waktu lahir tidak memperoleh kewarganegaraan ayah atau ibunya.

Di sini nampak bahwa azas *ius sanguinis* yang pada prinsipnya dianut oleh Undang-undang No. 62 tahun 1958 diperlunak

dengan penggunaan azas *ius soli*, yang tujuannya untuk menghindari status apatride.

2. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia

a. Karena kelahiran.

Cara memperoleh kewarganegaraan yang diatur pada pasal 1 UU No. 62 tahun 1958 sudah dibahas dalam uraian di atas tentang siapakah warga negara Indonesia itu. Dalam uraian tersebut nampak bahwa dalam hal kelahiran, undang-undang ini menitikberatkan pada penggunaan azas *ius sanguinis*, sedangkan azas *ius soli* dipergunakan sebagai kekecualian demi terhindarnya masalah apatride.

b. Karena pengangkatan

Pasal 2 menentukan bahwa anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Pengangkatan atau adopsi dilakukan oleh *Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang mengangkat*, atas permohonan darinya. Apabila orang yang meminta pengesahan bertempat tinggal di luar negeri, menurut Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1958, Pengadilan Negeri termaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta (Jakarta Pusat). Pengesahan berdasarkan pertimbangan serta surat pembuktian yang ada dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat kediaman yang bersangkutan. Perwakilan ini akan menerima dan meneruskan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 menentukan bahwa permohonan pengesahan pengangkatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri *domisili anak*. Perubahan kompetensi Pengadilan Negeri yang mengesahkan pengangkatan anak ini disebabkan adanya Instruksi Menteri Kehakiman No. 02.PW.09.1981 yang bunyinya antara lain :

Melarang memberikan paspor dan exit-permit kepada anak-anak warga negara Indonesia yang diangkat anak oleh warga negara

asing, apabila pengangkatan tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri daerah hukum meliputi tempat kediaman anak tersebut di Indonesia.

Domisili anak yang dimaksud adalah tempat anak tersebut berada bersama orang tuanya. Hal ini dimaksudkan agar Pengadilan Negeri dapat secara seksama menyelidiki keadaan si anak dalam rangka perlindungan dan kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip *European Convention on the Adoption of Children* (Konvensi Adopsi Den Haag 1965).

Secara teoritis pengangkatan anak ada tiga yaitu :

- Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia
- Pengangkatan anak warga neagara asing oleh warga negara Indonesia
- Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat waganegara asing.

ad.1. Pembahasan tentang pengangkatan anak antar warga negara Indonesia ketentuan yang dipakai biasanya menggunakan Hukum Adat dan Hukum Islam .

ad.2. Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Permohonan dapat dilakukan, baik secara lisan atau tertulis yang diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Pada bagian dasar hukum harus jelas menguraikan dasar-dasar yang mendorong diajukannya permohonan tersebut. Harus tampak adanya motif demi kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan, serta kemungkinan kehidupannya yang akan datang setelah terjadi pengangkatan. Adapun syarat-syaratnya :
 - Pengangkatan harus dilakukan melalui yayasan sosial yang mempunyai ijin untuk melakukan itu dari Menteri Sosial.
 - Orangtua angkat harus terikat dalam perkawinan yang sah.

- Calon anak angkat belum berumur lima tahun.
 - Proses pengangkatan harus dengan ijin tertulis dari Menteri Sosial.
- ad.3. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing.

Prosedur serta persyaratan pengangkatan pada prinsipnya relatif sama dengan seperti diuraikan di atas. Tetapi ada tambahan yaitu :

- Calon orangtua angkat harus memperoleh ijin tertulis dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa mereka dapat mengajukan permohonan tersebut.

Guna melaksanakan ketentuan di atas, Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan Pengangkatan Anak. Menurut ketentuan ini, syarat-syarat pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Anak warga negara asing oleh warga negara Indonesia

- a. Calon orang tua harus berstatus kawin (sekurang-kurangnya lima tahun) dan berumur antara 25 tahun sampai 45 tahun.
- b. Diutamakan mereka yang tidak mungkin mempunyai anak atau belum mempunyai anak atau hanya mempunyai anak angkat tetapi tidak mempunyai anak kandung, atau hanya mempunyai seorang anak kandung
- c. Calon orang tua angkat dalam keadaan mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan minimal dari Kepala Desa setempat, berkelakuan baik dan sehat.
- d. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak itu untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- e. Calon anak angkat berumur kurang dari lima tahun dan berada dalam asuhan organisasi sosial (dimaksud di sini adalah organisasi yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan telah mendapat ijin dari

Menteri Sosial untuk menyelenggarakan penyantunan anak terlantar).

- f. Harus ada persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal calon anak angkat.
- g. Ada laporan sosial yang berupa dokumen yang memuat keterangan tentang, identitas serta latar belakang kehidupan dan penghidupan calon orang tua angkat dan calon anak angkat itu sendiri. Dan laporan ini dibuat oleh pekerja sosial dengan dibantu oleh organisasi sosial yang bersangkutan.

2. Pengangkatan anak oleh warga negara asing

Pengangkatan anak oleh warga negara asing ini pada prinsipnya sama, hanya ada beberapa perbedaan yaitu :

- Keterangan keadaan mampu secara ekonomis dari calon orang tua angkat, berasal dari negara pemohon.
- Calon orang tua angkat telah berdomisili dan mempunyai pekerjaan tetap di Indonesia sekurang-kurangnya tiga tahun, berdasarkan surat keterangan minimal Bupati/Walikota setempat.
- Calon orang tua angkat telah memelihara dan merawat anak yang bersangkutan minimal enam bulan (untuk anak di bawah tiga tahun) atau satu tahun (untuk anak berumur tiga sampai lima tahun).
- Ada persetujuan dari orang tua/wali anak yang bersangkutan, apabila diketahui masih ada.

3. Tata cara permohonannya sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis bermaterai cukup kepada Menteri Sosial yang ditandatangani sendiri atau kuasanya.
- b. Menteri Sosial mengadakan penelitian dengan instansi terkait.

- c. Jawaban tertulis harus telah diberikan setelah diterimanya permohonan.
- d. Proses ini diakhiri dengan pengesahan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang akan mengubah status kewarganegaraan anak.

3. Karena dikabulkannya permohonan.

Ada kemungkinan bahwa seorang anak luar kawin karena berlakunya suatu ketentuan, ikut kewarganegaraan ayahnya (yang orang asing). Sedangkan ia merasa lebih dekat dengan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Kemungkinan ini dapat saja terjadi apabila ayahnya orang asing. Pengakuan seorang anak asing akan menyebabkan diperolehnya status kewarganegaraan dari negara tersebut oleh anak. Sehingga adanya pengakuan status anak luar kawin berubah menjadi warga negara si ayah.

Pasal 3 Undang-undang No. 62 tahun 1958 menunjukkan kemungkinan lain. Kemungkinan itu adalah apabila ada anak dari perkawinan campuran yang sah, yang orang tuanya bercerai. Dalam perceraian itu, Hakim menyerahkan anak ke dalam asuhan ibunya yang warga negara Indonesia, sementara status anak yang mengikuti status ayahnya yang warga negara asing. Anak semacam ini diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila ia dapat menentukan sendiri kewarganegaraannya. Indonesia hanya memberikan kesempatan saja dan bukan menentukan sebagai keharusan. Karena pemilihan kewarganegaraan merupakan hak azasi seseorang.

Pasal 4 UU No. 62 tahun 1958 mengatur bahwa orang asing yang lahir dan bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Dengan ketentuan apabila ayah atau ibunya (jika tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya) juga lahir di Indonesia dan merupakan penduduk Indonesia. Pasal ini memberi kesempatan para cucu imigran untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan azas *ius soli*.

Mengapa keturunan orang yang dimaksud di sini adalah cucu dari imigran itu ? Pihak pemerintah pada waktu membahas

Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa keturunan satu derajat belum cukup untuk dapat dipertimbangkan dengan sungguh betul tidaknya pemohon akan menjadi warga negara Indonesia. Dan dipandang masih banyak unsur yang melekat pada mereka. Di lain pihak bahwa Indonesia tidak hendak memaksa orang-orang turunan asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Syarat lain dalam pasal ini bahwa tidak akan terjadi status *bipatride* setelah permohonan ini dikabulkan Artinya dengan status sebagai warga negara Indonesia ia tidak akan mempunyai kewarganegaraan lain khususnya dari negara asalnya

Permohonan harus diajukan dalam waktu satu tahun sejak pemohon berusia delapan belas tahun. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dikertas bermaterai disampaikan kepada Menteri Kehakiman atau Perwakilan RI setempat. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTA/152/7, tanggal 27 Agustus 1970 permohonan ini dilampiri dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan :
 - Salinan sah akta kelahiran
 - Surat Bukti Kewarganegaraan RI ibu pemohon
 - Surat bukti pengakuan anak dari bapak pemohon
 - Surat bukti kewarganegaraan asing dari bapak pemohon
 - Surat bukti bahwa pemohon mengikuti status kewarganegaraan asing bapaknya
 - Surat pernyataan dari negara asal tentang akan tanggalnya kewarganegaraan asal itu
 - Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat
 - Surat keterangan sehat dari dokter
 - Salinan Sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD)
2. Bagi anak dari perkawinan sah yang dalam perceraian oleh Hakim, anak-anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya :
 - Salinan sah akta kelahiran

- Salinan akta perkawinan orang tua pemohon
 - Asalinan akta perceraian pemohon
3. Putusan hakim yang memuat penyerahan pemohon ke bawah asuhan ibunya :
- Surat bukti kewarganegaraan asing dari bapak pemohon
 - Surat bukti bahwa pemohon mengikuti status kewarganegaraan asing bapaknya
 - Surat pernyataan dari negara asal tentang akan tanggalnya kewarganegaraan asal itu
 - Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat
 - Surat keterangan sehat dari dokter
 - Surat sah tanda melapor diri
3. Bagi orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia yang tidak ada hubungan hukum dengan kekeluargaan dengan ayahnya, juga lahir dan penduduk Indonesia.
- Surat sah akta kelahiran
 - Surat bukti bahwa pemohon lahir di Indonesia
 - Dokumen imigrasi jenis Surat Tanda Penerimaan (STP) atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK)
 - Surat bukti bahwa pemohon berkewarganegaraan asing (mengikuti status kewarganegaraan bapaknya atau ibunya)
 - Salinan akta kelahiran bapak pemohon atau ibunya yang menunjukkan bahwa ia lahir di Indonesia
 - Dokumen imigrasi bapak pemohon jenis STP atau SKK
 - Surat pernyataan dari negara asal tentang akan tanggalnya kewarganegaraan asal itu
 - Surat keterangan dari kepolisian setempat
 - Surat keterangan sehat dari dokter
 - Salinan sah surat tanda melapor diri (STMD)

Menurut Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHP.3/93/19 tanggal 19 November 1981, setelah pemohon melunasi ongkos administrasi pengadilan yang ditetapkan, berkas permohonan tersebut disampaikan pada Presiden yang akan menerima atau menolak permohonan tersebut yang merupakan wewenangnya.

Seluruh prosedur tersebut dicatat Pengadilan Negeri/ Perwakilan RI dalam *Buku Catatan Putusan Memperoleh Kewarganegaraan RI*. Keputusan ini berlaku pada hari/tanggal Keputusan Presiden tersebut ditetapkan.

4. Karena pewarganegaraan

Dalam praktek, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena dikabulkannya permohonan ini diklasifikasikan sebagai pewarganegaraan atau naturalisasi.

Ada dua jenis pewarganegaraan yaitu :

- a. Pewarganegaraan 18 tahun yang diatur dalam pasal 4 atau disebut sebagai naturalisasi yang dipermudah
- b. Pewarganegaraan 21 tahun.

Pewarganegaraan biasa

Pada prinsipnya Undang-undang No. 62 tahun 1958 menganut kesatuan hukum dalam perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 9 dan 10 yang menentukan bahwa kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh seorang suami dengan sendirinya berlaku bagi istrinya. Sebaliknya kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi suami berlaku juga pada istrinya. Tetapi undang-undang ini tidak menegakan pemaksaan atas orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia. Tetapi untuk orang asing bisa menandatangani permohonan.

Syarat-syarat pewarganegaraan¹⁷

- Pemohon telah berusia 21 tahun
- Pemohonan lahir dalam wilayah Indonesia atau pada saat mengajukan permohonan, pemohon bertempat tinggal di Indonesia selama sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut
- Apabila pemohon laki-laki yang berstatus kawin memperoleh ijin dari istri/ istrinya
- Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia dan tidak pernah dihukum melakukan suatu kejahatan yang merugikan negara RI
- Sehat jasmani dan rohani.
- Membayar uang pewarganegaraan pada kas negara yang besarnya ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata
- Mempunyai mata pencarian tetap
- Pemohon tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan ini apabila ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Keterangan :

Syarat B adalah wajar karena perlu adanya suatu hubungan atau ikatan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan untuk pemberian kewarganegaraan Indonesia. Ikatan ini dalam bentuk bahwa ia lahir serta dibesarkan dalam suasana Indonesia atau memang telah akrab dengan suasana Indonesia.

Syarat C sesuai dengan azas kesatuan hukum, kewarganegaraan Indonesia suami akan otomatis berlaku pula bagi

¹⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian, Jakarta, PT. Gramedia, 1997, hlm 52

Istrinya. Persyaratan ini juga dimaksudkan agar suami tidak dapat secara **in fraudem legis** merugikan pihak istri dengan cara melakukan naturalisasi setelah perkawinan berlangsung.

Syarat D dimaksudkan untuk menunjukkan keakraban pemohon dengan suasana sosial Indonesia. Yang ditunjukkan lebih jelas pada kalimat ...Serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan RI.... Dan yang dimaksud dengan sehat jasmani adalah bahwa pemohon tidak menderita atau mengidap penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan ketentraman masyarakat.

Uang Pewarganegaraan

Besarnya uang pewarganegaraan ini ditentukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat. Mereka yang kurang mampu untuk membayar secara tunai dapat mengangsur. Angsuran dimulai sesudah sebulan terhitung mulai tanggal pengambilan sumpah/janji pewarganegaraan kalau permohonan tersebut dikabulkan. Dengan ketentuan angsuran tidak boleh lebih dari dua belas bulan. Besarnya uang pewarganegaraan ini juga ditentukan oleh penghasilan pemohon setiap bulannya, dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan.

Tatacara pembayaran

- Pemohon mengisi formulir di Kantor Pelayanan pajak rangkap lima
- Kantor pelayanan pajak menetapkan besarnya yang harus disetorkan ke Kas Negara
- Proses penetapan ini harus selesai paling lama 2 kali 24 jam
- Pengisian formulir ini harus dilampiri KTP, KK, Pajak Bangsa Asing, STMD

Prosedur Pewarganegaraan

Prosedur pewarganegaraan diatur dalam Keputusan Presiden No. 13/1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI Yang kemudian sebagai peraturan pelaksanaanya dikeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman No. M.03-Um.09.03-80 dan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. DTA/152/7 Tanggal 27 Agustus 1970 dan Surat Edaran No. JHB.3/93/19, tanggal 18 November 1981.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa yang dapat mengajukan pewarganegaraan adalah orang asing pemegang salah satu surat keimigrasian berikut :

- Surat Keterangan Kependudukan (SKK)
- Surat Tanda Penerimaan (STP)
- Kartu ijin Masuk (KIM)
- Kartu Injin Masuk sementara (KIM/S) yang telah dikonfersi menjadi KIM
- Surat Pendaftaran Orrang Asing (SPOA)
- Exit-Permit Only (EPO) serta masih tinggal di Indonesia dan belum meninggalkan Indonesia

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai cukup. yang dialamatkan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri setempat. Permohonan tersebut dilampiri dengan :

- Salinan sah akta kelahiran pemohon. Surat kenal lahir dan surat keterangan kelahiran tidak dapat dipergunakan.
- Surat keterangan keimigrasian, yang menyatakan pemohon bertempat tinggal secara sah di Indonesia selama lima tahun berturut-turut dan sepuluh tahun tidak berturut-turut
- Salinan sah Surat Tanda Melapor Diri (STMD)
- Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolosian

- Salinan sah akta Perkawinan dan ada surat persetujuan istri (bagi yang kawin) atau salinan sah akta perceraian/ kematian dari pejabat yang berwenang.
- Surat keterangan kesehatan dari Dokter
- Bukti pembayaran uang pewarganegaraan
- Surat keterangan bermata pencarian tetap minimal dari Camat. Atau dapat pula jaminan dari orang lain yang bermata pencarian tetap. Termasuk pula kategori mahasiswa yang mendapat beasiswa atau ikatan dinas atau sejenisnya.
- Surat keterangan dari perwalian asal yang menyatakan bahwa setelah permohonan ini dikabulkan yang bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan lain.
- Khusus untuk rohaniawan ditambahkan harus ada surat persetujuan dari Menteri Agama.
- Surat keterangan kesetiaan terhadap negara RI yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Kepala/Kepolisian/ Kejaksaan Negeri setempat. Apabila ketiga surat keterangan tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak pengiriman belum diterima oleh Pengadilan Negeri, ketiga instansi tersebut dianggap tidak keberatan. Kemudian semua berkas dikirim ke Menteri Kehakiman. Sambil menunggu berita dari Menteri Kehakiman, pemohon dapat diuji kemampuannya tentang kemampuan berbahasa Indonesia dan sejarah Indonesia. Apabila dirasa kurang cukup ujian dapat diulang.

Menteri Kehakiman setelah meneliti berkas tersebut disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan tembusan kepada BAKIN (sebagai pertimbangan Presiden setelah diadakan penelitian).

Permohonan ini oleh Presiden dapat diterima atau ditolak. Penolakan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dan uang pewarganegaraan dikembalikan.

Diterima, Keputusan Presiden tersebut disampaikan melalui Sekretariat Negara. Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak pemohon mengucapkan sumpah setia kepada RI. Apabila sumpah tidak dilakukan maka dianggap Batal.

Pewarganegaraan luar biasa

Hal ini diberikan dengan alasan demi kepentingan negara yang bersangkutan dianggap telah berjasa terhadap negara dan bangsa Indonesia. Sehingga syarat-syarat pewarganegaraan biasa tidak berlaku.

Pewarganegaraan luar biasa ini diberikan dengan Keputusan Presiden dan mulai berlaku sejak yang bersangkutan melakukan sumpah setia dan apabila tidak dilakukan, maka dianggap batal. Apabila sebelum diucapkan sumpah yang bersangkutan meninggal, maka janda dan anak-anaknya yang belum dewasa akan tetap memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Kecuali mereka masih mempunyai kewarganegaraan lain.

e. Karena perkawinan

Pada prinsipnya UU No. 62 tahun 1958 menganut azas kesatuan hukum. Tetapi azas ini akan dilepaskan kembali apabila justru akan menimbulkan status bipatride. Oleh karena itu apabila ada seorang wanita kawin dengan warga negara Indonesia akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila ia menyatakan keterangan untuk itu dalam jangka waktu satu tahun setelah perkawinannya. Keterangan ini harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan RI. Demikian pula kebalikannya terhadap seorang wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Untuk itu surat pernyataan/permohonan itu dilampiri dengan :

- Akta perkawinan mereka
- Akta kelahiran pemohonan
- Bukti pewarganegaraan suami

- Bukti kewarganegaraan asing pemohon
- Pas photo pemohon
- Surat keterangan perwakilan negara asal, yang menerangkan bahwa ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya apabila ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Seorang laki-laki atau wanita yang karena perkawinannya kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali apabila perkawinannya itu terputus. Dalam waktu satu tahun setelah perkawinan itu putus harus menyatakan keterangan untuk itu di Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI.

f. Karena turut Ayah dan/atau Ibu

Pada dasarnya anak yang belum dewasa memperoleh kewarganegaraan Indonesia bersama ayahnya. Hal ini terjadi apabila terdapat hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Dan baru ikut pewarganegaraan ibunya apabila tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya. Dan apabila kedua orang tuanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia nakhun juga dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh kembali oleh si anak apabila si anak menyatakan keteranga untuk itu kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI setelah anak tersebut berumur delapan belas tahun. Pernyataan ini menjadi tidak berlaku apabila mengakibatkan status bipatride.

g. Karena Pernyataan

Hal ini secara simultan sudah dibicarakan di atas karena adanya suatu pernyataan dari yang bersangkutan.

3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia

Cara-cara kehilangan kewarganegaraan diuraikan secara jelas dalam pasal 17 Undang-undang Nomer 62 tahun 1958 yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal pokok yaitu :

1. mencegah terjadinya status bipatride dengan diperolehnya kewarganegaraan yang baru
2. perbuatan yang menunjukkan bahwa bahwa yang bersangkutan tidak atau kurang menghargai kewarganegaraan Indonesia¹⁸

Anti bipatride

Hal ini disebabkan karena kemauan yang bersangkutan sendiri. Akan tetapi bila yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia baru dinyatakan hilang apabila dinyatakan oleh Presiden. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia akan membebaskan seseorang dari kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Dan Presiden dapat secara sepihak untuk menetapkan kehilangan kewarganegaraan seseorang demi kepentingan negara.

Perlu pula diperhatikan bahwa harus ada unsur kesukarelaan. Artinya, apabila ada seorang warga negara Indonesia yang karena peraturan suatu negara tertentu harus menjadi warga negara tertentu itu tanpa kehendaknya sendiri atau bahkan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak repudiasinya, ia tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia karenanya.

Selanjutnya seseorang akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia bila ia tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan ada kesempatan untuk itu. Orang tersebut dapat dikatakan tidak menghargai bangsa Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian pula halnya dengan pengakuan anak belum dewasa (di bawah 18 tahun) atau pengangkatan anak dibawah lima tahun oleh orang asing, juga harus memperhatikan status anak jangan sampai terjadi bipatride.

Sebagai kebalikan dari pewarganegaraan atau naturalisasi, serta sebagai pengakuan atashak ekpatriasi seseorang, kehilangan kewarganegaraan Indonesia dapat pula terjadi jika ada pernyataan hilang dari Presiden. Pernyataan ini didasarkan atas

¹⁸ Koerniatmanto Soepawiro, *ibid*, hlm 68

permohonan dari yang bersangkutan. Dalam hal ini pemohon harus telah berusia 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak akan bestatus apatride jika ia tidak lagi warganegara Indonesia.

Perbuatan yang kurang menghargai bangsa Indonesia

- Hal ini akan nampak jelas bila seorang warga negara Indonesia ikut dinas militer asing, dinas negara asing atau organisasi internasional yang RI bukan anggotanya tanpa ijin pemerintah RI, maka ia harus kehilangan kewarganegaraannya.
- Mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara lain, serta ikut pemilu untuk negara lain, serta mempunyai paspor atau surat lainnya atas negara lain.
- Selama lima tahun berturut-turut tanpa menyatakan keinginan menjadi warga negara Indonesia. (tidak berlaku bagi anak yang belum dewasa).

Bagi mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan RI dapat memperolehnya kembali jika ia bertempat di Indonesia berdasarkan kartu ijin masuk (KIM) serta menyatakan keterangan untuk itu dengan mengajukan permohonan di atas kertas bermaterai kepada Menteri Kehakiman yang lebih lanjut diproses oleh Perwakilan RI.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, yang bersangkutan harus melakukan sumpah/janji setia di hadapan Kepala Perwakilan RI setempat. Keputusan mulai berlaku setelah pengucapan sumpah tersebut dan berlaku surut sejak hari/tanggal Keputusan Menteri tersebut dikeluarkan

Seorang warga Negara Indonesia yang selama lima tahun berturut-turut bertempat tinggal di luar negeri tanpa menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, juga akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Demikian pula jika untuk selanjutnya ia tidak menyatakan keinginannya setiap dua tahun sekali. Keinginan ini harus dinyatakan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak yang belum dewasa.

Sementara itu pasal 18 Undang-undang Nomer 62 tahun 1958 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomer 3 tahun 1976 dengan menambahkan beberapa ayat yang ditentukan bahwa seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dapat memperoleh kembali kewarganegaraa Indonesia jika bertempat tinggal di Indoesia berdasarkan Kartu Ijin Masuk (KIM)serta menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan ini harus dinyatakan di Pengadilan setempat dalam waktu satu tahun sejak bertempat tinggal di Indonesia.

Dengan demikian Undang-undang Nomer 3 tahun 1976 ini bersifat terbatas, hanya diperuntukkan bagi orang Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia karena sengketa Irian Barat . Ketentuan ini tidak berlaku bagi kewarganegaraan asing tau mereka yang tanpa kewarganegaraaan karena kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mereka yang telah memilih menjadi warga negara lain. Undang-Undang ini juga mempunyai sifat khusus yaitu jangka waktu berlakunya hanya satu tahun. Dengan catatan, bagi mereka yang tinggal di negara yang tidak ada perwakilan Republik indonesia , diberi waktu selama dua tahu. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1976. Lapor diri dan pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Menteri Kehakiman. Perohonan harus disertai bukti bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali, seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan lain. Perwakilan Republik Indonesia untuk selanjutnya memproses permohonan tersebut. Kemudian Menteri Kehakiman akan memberi keputusan apakah permohonan itu dikabulkan atau ditolak. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, yang ber-sangkutan harus melakukan sumpah atau jani setia di hadapan Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat. Keputusan Menteri Kehakiman mulai berlaku pada hari pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia dan berlaku surut sampai hari/ tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Secara teoritis maka, dapat disimpulkan bahwa seseorang apat kehilangan kewarganegaraannya karena 3 (tiga) kemungkinan yaitu¹⁹ :

1. *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela seseorang untuk menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya
2. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain. Negara yang bersangkutan dapat memutuskan sebagai tindakan hukum bahwa status kewarganegaraannya dihentikan.
3. *Deprivation*, yaitu suatu penghentian secara paksa, pencabutan atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalam cara perolehan status kewarganegaraan atau apabila orang bersangkutan terbukti tidak setia atau berkhianat kepada negara dan Undang-undang dasar.

B. MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 12 TAHUN 2006

Pengalaman pahit yang dialami oleh warga keturunan pada masa berlakunya Undang-undang nomer 62 tahun 1958 diharapkan jangan sampai terulang. Penderitaan atas perlakuan yang diskriminatif , baik dalam pelayanan status yang berbelit-belit dan lama, bahkan dengan biaya yang besar harus ditinggalkan. Oleh karena itu bersyukur telah lahir undang-undang kewarganegaraan yang baru yakni Undang-undang nomer 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran negara RI tahun 2006 nomer 63. Kita semua berharap melalui Undang-undang ini tercapainya perlindungan hukum dengan prinsip kesamaan hak bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa membeda-bedakan dalam kedudukan hukum dan pelaksanaannya. Pokok materi yang diatur dalam Undang-undang Kewarganegaraan ini meliputi:

¹⁹ Jimly Asshidiqi, log.cit hlm 150

1. Siapa yang menjadi warga negara Indonesia.
2. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia
3. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia
5. Ketentuan pidana.

Menurut Undang-undang nomer 12 tahun 2006, Indonesia menganut azas-azas kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Azas *Ius sanguinis (law of the blood)* adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada keturunan
2. Azas *Ius Soli (law of the soil)* secara terbatas artinya azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
3. Azas kewarganegaraan tunggal adalah azas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang
4. Azas kewarganegaraan ganda terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak menganut kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain azas tersebut di atas, beberapa azas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yaitu :

1. Azas kepentingan nasional adalah azas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Azas perlindungan maksimum adalah azas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan

- penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun diluar negeri.
3. Azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah azas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
 4. Azas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
 5. Azas nondiskrimnatif adalah azas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
 6. Azas pengakuan dan penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah azas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
 7. Azas keterbukaan adalah azas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
 8. Azas publisitas adalah azas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

1. KRITERIA WARGA NEGARA IDONESIA

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang tentang Kewarganegaraan tahun 2006 warga negara diartikan secara sederhana yaitu "warga suatu negara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan secara terperinci yang bisa dianggap sebagai warga negara RI menurut UU No.12 tahun 2006 pasal 4 adalah :

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan atau/ berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku menjadi warga negara Indonesia.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah warga negara Indonesia dan Ibu warga negara asing.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warganegara Indonesia.
7. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
8. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. Anak yang lahir diwilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
11. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Anak yang dilahirnya di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Ketentuan di atas memberikan perlindungan hak sekaligus hak azasi manusia kepada anak yang dikawatirkan tidak mempunyai kewarganegaraan. Dengan berlakunya UU No 12 tahun 2006 ini mengakui seorang (anak) mempunyai dwi kewarganegaraan hal ini disebabkan oleh pengaturan pasal 5 ayat (1) yang menentukan bahwa , anak warga negara Indonesia yang lahir diluar perkawinan yag sah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum diakui secara sah oleh ayahnya yang warga negara asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) menentukan bahwa anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Dengan membaca ketentuan kedua pasal tersebut terlihat bahwa dapat menyebabkan seorang anak menjadi **dwi kewarganegaraan** . Maka dalam pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c,d, h, l dan pasal 5 mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan salah satu kewarganegaraannya.

2. PEWARGANEGARAAN

Setelah berlakunya UU No 12 tahun 2006, permohonan pewarganegaraan diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri (pasal 10 ayat (1)) dengan biaya yang sudah ditentukan. Selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat (2) maka berkas permohonan disampaikan kepada pejabat. Menteri meneruskan permohonan tersebut dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Selanjutnya Presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan ini, apabila permohonan dikabulkan maka akan

ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lama keluarnya adalah 3 bulan sejak permohonan dikeluarkan oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lama 14 hari sejak Keputusan Presiden ditetapkan.

Sedangkan untuk penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lama 3 bulan sejak tanggal penolakan diterima oleh Menteri . Dan bagi permohonan yang dikabulkan akan berlaku efektif sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji setia kepada negara RI.

Setelah mengucapkan sumpah atau janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada Kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak mengucapkan sumpah atau janji setia.

Undang-undang tentang Kewarganegaraan Tahun 2006 tidak mengatur dengan jelas adanya mekanisme perolehan kewarganegaraan menurut prosedur pendaftaran yang sifatnya lebih sederhana dari pada mekanisme yang harus ditempuh melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Pasal 8 Undang-undang Tentang Kewarganegaraan tersebut hanya menentukan :

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Artinya prosedur pewarganegaraan atau naturalisasi adalah prosedur tambahan terhadap ketentuan yang sudah diatur dalam pasal-pasal sebelumnya mengenai status warga negara Indonesia.

Pasal 2 Undang-undang tentang Kewarganegaraan menentukan :

Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ketentuan pasal 2 ini persis sama dengan bunyi ketentuan pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya bukti sah kewarganegaraan RI adalah salinan Keputusan Presiden dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji/sumpah setia dari pejabat.

Syarat-syarat permohonan pewarganegaraan sebagaimana diatur dalam pasal 9 yaitu :

1. telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
3. sehat jasmani dan rohani
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1(satu) tahun atau lebih
6. jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
7. mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap
8. membayar uang pewarganegaraan kepada kas negara.

Dalam pasal 14 Undang-undang Kewarganegaraan, ditentukan bahwa Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia Untuk pengucapan sumpah atau janji setia itu, pejabat terkait memanggil pemohon . Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau janji pada waktu yang ditentukan pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Bunyi sumpah atau pernyataan janji setia tersebut, ditentukan oleh pasal 16, yaitu sebagai berikut :

Lafal sumpah :

"Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaansaya kepada kekasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Unang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun

1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tuas dan ikhlas”

Lafal janji setia :

”Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengaku tunduk, dan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.”

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia, selanjutnya salinan Keputusan presiden tentang pewarganegaraan dimaksud dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat tersebut menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Dan selanjutnya Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan itu dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selain itu menentukan pula bahwa warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dapat memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara dihadapan pejabat. Pernyataan tersebut dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut., kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda tersebut, yang bersangkutan dapat diberi ijin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan Kewarga-

negara Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan terbut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Sementara itu untuk anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal anak seperti ini harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan ketika yang bersangkutan berusia 18 tahun.

3. HILANGNYA KEWARGANEGARAAN

Warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya karena beberapa alasan. Hal ini diatur dalam pasal 23 yang menentukan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
4. Masuk dalam dinas militer asing tanpa ijin terlebih dahulu dari Presiden
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia

6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyertakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
8. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya atau,
9. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun secara terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarga- negaraan.

Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang iu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak seperti dimaksud diatas berakibat anak berkewarga- negaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tesebut diharuskan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Selanjutnya bagi perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negaraasing kehilangan kewarganegaraan

Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Laki-laki atau perempuan sebagaimana dimaksud diatas jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan tersebut di atas dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri terikat perkawinan yang tidak sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Selanjutnya setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang dikemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh Instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Mereka yang kehilangan statusnya sebagai warga negara Republik Indonesia harus diumumkan secara resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dimana Menteri akan mengumukannya nama orang yang kehilangan kewarganegaraannya.

4. TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN

Seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia dapat memperoleh kembali status kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam pasal 32 Undang-undang Kewarganegaraan disebutkan bahwa warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 9 sampai dengan pasal 17 mereka itu adalah :

Orang yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan seperti dimaksud dalam pasal 23 huruf i

Selain itu dapat juga diajukan oleh pihak perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia sejak putusannya perkawinan sebagai akibat ketentuan yang dimasuk dalam pasal-pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Undang-undang nomor 12 tahun 2006

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lama tiga bulan oleh menteri atau pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Kemudian menteri terkait mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dalam berita Negara Republik Indonesia.

5. KETENTUAN PIDANA

Di dalam ranah hukum , terasa kurang sempurna apabila suatu Undang-undang tidak memuat sanksi atau ancaman pidana. Meskipun pidana dalam ilmu hukum sebagai ultimum remedium tetapi manfaatnya masih dapat dirasakan, sebab didalamnya memberikan ancaman dengan upaya paksa bagi pelanggarnya. Meskipun demikian tidak semua Undang-undang di dalamnya memberikan sanksi atau ancaman

pidana. Hal ini karena tidak selamanya sangsi atau ancaman tersebut memberikan manfaat dan dirasa pula memberikan dampak pembalasan.

Hukum pidana sebagai ultimum remidium artinya 3 macam :

1. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
2. Karena sangsi hukum pidana lebih berat dan lebih keras dari pada sangsi dalam bidang hukum yang lain, bahkan sering membawa dampak sampingan. Jadi hendaknya diterapkan jika sangsi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Disini hukum pidana diterapkan benar-benar sebagai obat yang terakhir, artinya kalau bidang hukum lain sudah tidak mampu mengatasi pelanggaran hukum itu.
3. Karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi mereka mendapat prioritas untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana.

Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 12 Tahun 2006 mengatur tentang ketentuan pidana. . Ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 62 tahun 1958.

Pasal 36 ayat (1) :

Memerintahkan Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ii sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan atau kehilangan kewarganegaraan RI dipidana dengan pidana penjara paling lama (satu) tahun.

Ayat (2) nya menentukan :

Dalam hal tindak pidana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan setiap orang yang sengaja memakai keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan RI atau memperoleh kembali kewarganegaraan RI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 38 ayat (1),(2) dan (3) dapat dijatuhkan kepada korporasi dan atau atas nama korporasi. Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.00.000.000,- (lima milyar rupiah) dan dicabut ijinnya. Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.5 .000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud diatas memberi kesan seakan aspek kewarganegaraan perlu dilakukan kriminalisasi. Ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat menimbulkan pertanyaan efektifkah ancaman pidana yang demikian ?. Apakah ancaman tersebut tidak terlalu berat bagi perorangan ataupun korporasi yang melakukan pelanggaran.

BAB V

SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI)

Politik *divide et impera* atau politik memecah belah yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun, telah membawa dampak berkelanjutan bagi etnis Tionghoa di¹ Indonesia, dimana tidak adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) terhadap etnis Tionghoa di Indonesia dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang bersifat diskriminatif sehingga menyebabkan etnis Tionghoa di Indonesia diperlakukan sebagai "anak tin" di negaranya sendiri. Kenyataan tersebut jelas berbedaan dengan keberadaan etnis Tionghoa di Thailand dan Filipina yang diterima sebagai sesama bangsa Thai ataupun bangsa Filipina. Jelas terlihat belum ada *sense of togetherness* atau rasa kebersamaan di antara rakyat Indonesia terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Meskipun pemerintahan di era reformasi ini telah berupaya untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, namun kenyataannya etnis Tionghoa di Indonesia masih menjadi obyek dan persoalan diskriminasi hingga saat ini, bahkan masih berlangsung baik secara formal maupun informal yang justru merupakan *contradictio in terminis* dari konsep Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity) itu sendiri. Terminologi dari kata diskriminasi itu sendiri adalah segala tindakan yang melakukan perbedaan berdasarkan ras, agama, status sosial-ekonomi, gender, kondisi fisik tubuh, pandangan politik dan orientasi seksual.

Ditilik dari sejarah, *divide et impera* atau politik memecali belah telah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan can membagi penduduk nusantara dalam 3 (tiga) golongan penduduk, yaitu [i] Golongan Eropa; [ii] Golongan Timur Asing seperti Tionghoa, India

dan Arab; dan [iii] Golongan Pribumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling Wet van 1 September 1854*, Ned. S. 1854-2, S. 1855- 2 jo. 1). Pembagian penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan juga dilakukan melalui peraturan-peraturan mengenai catatan sipil, yaitu antara lain Staatsblad 1849-25 Tahun 1849 tentang Catatan Sipil Untui Golongan Eropa, Staatsblad 1917-130 Tahun 1917 tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Timur Tionghoa, Staatsblad 1920-751 Tahun 1920 tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Indonesia Asli Beragama Islam, dan Staatsblad 1933-75 Tahun 1933 tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Indonesia Asli Beragama Kristen.

Pemerintah Hindia Belanda percaya bahwa pemerintahan kolonial Belanda akan terancam jika golongan pribumi dan etnis Tionghoa bersatu untuk melawan mereka, sehingga ketiga golongan tersebut sengaja dipisahkan (*segregated*) secara eksklusif dan mempunyai peranan serta kondisi ekonomi yang sangat berbeda. Dengan adanya unsur-unsur pembeda tersebutlah, maka pemerintah Hindia Belanda dapat dengan leluasa menjalankan politik adu domba antara golongan pribumi dengan etnis Tionghoa sehingga satu dengan yang lain memiliki rasa saling curiga yang kemudian menimbulkan konflik. Namun, rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah menyebabkan kecurigaan dan kebencian tersebut dapat diredam dan membangun rasa persatuan dan kesatuan untuk memperoleh kemerdekaan.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia karena peristiwa tersebut merupakan bentuk perwujudan pengalaman bersama dan pernyataan politik senasib dan sepenanggungan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini merupakan bentuk perwujudan konsep *nation state 4* (kebangsaan) yang kemudian dituangkan dalam lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika (*unity in diversity*) yang menyadari bahwa secara alami kita sudah berbeda, baik suku, ras, warna kulit, keturunan, agama, sosial budaya dan ekonomi. Mengenai hal ini, perlu kiranya diperhatikan pendapat Patrick J.O. Mahony dalam bukunya yang

berjudul "*The Fantasy of Human Rights*"²⁰ yang pada intinya menyatakan bahwa perbedaan warna kulit, bentuk tubuh, usia, kedudukan, kekuasaan dan kemampuan ekonomi hanyalah sebagai pelengkap dari kemanusiaan yang ada pada setiap individu.

Perbedaan-perbedaan tersebut tidak menentukan keberadaan dari manusia dan sebenarnya hal-hal tersebut hanyalah faktor-faktor yang tidak fundamental dan tidak satupun dari perbedaan-perbedaan tersebut membuat seseorang sebagai manusia. Hak-hak dan persamaan seseorang didasarkan pada sesuatu yang lebih fundamental dari diri manusia, hal inilah yang membuat manusia tidak hanya seperti tanaman atau binatang, tetapi sebagai orang yang mempunyai semangat atau roh (spirit). Mempertajam perbedaan alami tersebut, apalagi menganggap yang satu lebih baik dari pada yang lain adalah sikap yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sejak kemerdekaan 1945, para pendiri Republik Indonesia (*founding fathers*) telah mencita-citakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) atau *government of law*, bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Artinya adalah bahwa negara harus bertindak sesuai dengan hukum, dan hukum adalah sumber dari kekuasaan, dimana kekuasaan itu tidak dapat melewati batasan konsep negara hukum. Semua tindakan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Hakekat suatu negara hukum adalah dilaksanakannya penegakan hukum secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Apabila kita berbicara mengenai negara hukum, pasti berkaitan dengan hak asasi manusia yang di dalam suatu negara hukum merupakan unsur yang sangat penting sehingga hak-hak warga negara terjamin didalamnya. Hak asasi manusia yang tadinya dikenal sebagai "hak dasar" dan kemudian sebagai "hak asasi manusia" setelah *United Nations Declaration of Human Rights* 1948, dianggap unsur yang penting dalam negara hukum, dimana hukum mengakui hak asasi manusia seperti kebebasan menganut agama, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Hak asasi manusia adalah sesuatu hak yang melekat (*inherent*) pada setiap manusia dan hak tersebut bukan diberikan oleh masyarakat atau

²⁰ Makalah dalam Diskusi Panel Frans.H.Winarta,SKBRI serta UU Anti Diskriminasi, oleh Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Sukabumi, hlm 2004

negara, tetapi milik dari individu-individu itu sendiri dan hak-hak tersebut tetap sah (valid), tidak dapat dikurangi, dihambat ataupun dirampas walaupun bertentangan dengan pemerintah, negara ataupun rezim militer.

Namun di dalam kenyataannya, seringkali hukum digunakan sebagai alat untuk menekan rakyatnya. Berpijak pada kenyataan yang terjadi selama ini, diketahui terdapat kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif dan sangat mengucilkan etnis Tionghoa di Indonesia. Pada masa Orde Baru tidak ada lagi representasi efektif etnis Tionghoa di Indonesia, baik di pemerintahan maupun di badan legislatif. Orde ini juga kembali mempraktekkan politik *divide et impera* yang lebih modern dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ("SBKRI") merupakan salah satu peraturan atau kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, yang hingga kini seringkali menjadi polemik bangsa. Untuk itu, marilah kita lihat terlebih dahulu latar belakang dikeluarkannya kebijakan SBKRI tersebut.

A. LATAR BELAKANG SBKRI

Berbicara mengenai SBKRI tidak terlepas dari permasalahan kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan identitas seseorang yang diperoleh dari adanya kepastian hukum dari negara dimana orang itu berasal. Oleh karena itu, kewarganegaraan seseorang sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya terhadap negara dimana dia memperoleh kewarganegaraannya tersebut.

Pemikiran mengenai kewarganegaraan berpijak pada arti warga negara. Warga negara adalah anggota negara. Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen penting keberadaan suatu negara. Warga negara merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat, disamping syarat lainnya, yaitu adanya wilayah yang tertentu dan pemerintah yang berdaulat, meskipun ada juga yang menambahkan syarat pengakuan dari negara lain. Secara politis, warga negara adalah unsur penting dari suatu negara yang patut mendapatkan kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara. Seorang warga negara harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-

hak yang dimiliki sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara.

Istilah warga negara merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yakni *staatsburger*. Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro²¹, yang dimaksud dengan warga negara adalah anggota negara sehingga sebagai anggota negara ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Karena itu, kewarganegaraan pada dasarnya merupakan suatu kontrak, yaitu perjanjian tertulis di antara para warga tentang hak yang mereka miliki, kewajiban yang harus mereka jalankan dan sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggarnya, yang dibicarakan dan dirumuskan berdasarkan asas sukarela dan persetujuan bersama.

Pentingnya status kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan keberadaannya yang meliputi hak dan kewajiban. Dalam suatu negara terdapat 2 (dua) jenis penduduk, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Asas kewarganegaraan menentukan bahwa status hukum, hak-hak dan kewenangan seorang warga negara tetap melekat kepadanya dimanapun dia berada. Status kewarganegaraan seseorang akan menegaskan hubungan antara negara dan perorangan, sehingga kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaan dirinya dari suatu negara. Dengan demikian, warga negara mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara seorang warga negara dengan orang asing.

Dalam mengadakan pembatasan antara pengertian warga negara dengan orang asing dapat kita lihat dari adanya beberapa hak yang disediakan khusus untuk warga negaranya. Hak-hak ini terutama termasuk dalam lingkungan hak-hak politik, hak-hak sipil, hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, kewarganegaraan seseorang menunjukkan status seseorang yang tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan oleh negara dimana dia memperoleh status kewarganegaraan. Yang memerlukan bukti kewarganegaraan hanyalah orang asing, bukan warga negaranya sendiri. Namun, mengapa muncul permasalahan SBKRI yang khusus ditujukan kepada warga negara Indonesia etnis Tionghoa?

²¹ Koerniatmanto, *loc.cit*, hlm 1

Pengaturan mengenai warga negara dapat dilihat dari undang-undang kewarganegaraan. Pada tahun 1946, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia ("UU No. 3/1946"). Pasal 1 UU No. 3/1946 menyatakan sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia ialah:

- a. Orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
- b. Orang yang tidak dalam golongan tersebut di atas, akan tetapi keturunan dari seorang dari golongan itu yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia ..."

Melihat peraturan tersebut, UU No. 3/1946 menganut asas *ius soli*, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari negara dimana ia dilahirkan, atau setiap orang yang dilahirkan di Indonesia otomatis menjadi warga negara Indonesia. Ini berarti secara otomatis orang-orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3/1946 menjadi warga negara Indonesia, dan yang menolak harus menyatakannya secara eksplisit, hal inilah yang dinamakan stelsel pasif. Prinsip ini dianut oleh banyak negara, antara lain Amerika Serikat, Peru dan Filipina. Jadi, pada dasarnya bahwa kewarganegaraan Indonesia sifatnya adalah pasif, artinya bahwa selama orang tersebut tidak menyatakan penolakannya terhadap kewarganegaraan Indonesia, maka orang tersebut adalah Warga Negara Indonesia jika dia dilahirkan di Indonesia.

Pembaharuan terhadap Undang-undang Kewarganegaraan dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana undang-undang tersebut masih mengusung asas *ius soli*. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Namun, setelah jatuhnya Soekarno pasca pemberontakan PKI tahun 1965 dan digantikan dengan rezim Soeharto, segala sesuatu yang sudah mulai dirintis berkaitan dengan peranan etnis Tionghoa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dikekang. Sejak tahun 1966 tidak ada seorang etnis Tionghoa pun yang diangkat menjadi menteri, kecuali Mohamad Bob Hasan (The Kian Seng) yang hanya sempat menjabat selama satu bulan diakhir masa kepemimpinan Soeharto. Pada masa pemerintahan Orde Baru sehingga di awal kepemimpinan Soeharto dikeluarkanlah kebijaksanaan yang menyangkut kewarganegaraan Indonesia keturunan asing yang sifatnya menekan etnis Tionghoa Indonesia, yaitu Kepres Nomor 240 Tahun 1967,10 yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia etnis Tionghoa. Salah satunya adalah mengenai SBKRI yang diatur melalui Peraturan Menteri Kehakiman (PERMENKEH) No. JB 3/4/12 Tahun 1978 jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri ("SK Bersama Menkeh dan Mendagri") No. M.01-UM.09.03.80 dan No. 42 Tahun 1980. Sedangkan Permenkeh No. JB 3/4/12 Tahun 1978 dan SK Bersama Menkeh dan Mendagri No. M.01-UM.09.03.80 dan No. 42 Tahun 1980 tersebut merupakan implementasi dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.

Dalam Permenkeh No. JB 3/4/12 Tahun 1978 tersebut ditetapkan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan SBKRI kepada Menteri Kehakiman, khususnya bagi mereka yang keturunan asing. Sedangkan dalam Pasal 1 SK Bersama Menkeh dan Mendagri ditetapkan bahwa SBKRI dapat diberikan kepada orang-orang keturunan asing yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia dan telah dewasa, namun saat itu tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Dengan demikian SBKRI dimaksudkan untuk naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia.

Lebih lanjut Kepres No. 240 Tahun 1967 Pasal 5 mengatur "Khusus terhadap warga negara Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Pasal 6 ayat (1) Kepres No. 52 Tahun 1977 menetapkan bahwa "Setiap warga negara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraan Republik Indonesianya dapat memperoleh Bukti

Kewarganegaraan Republik Indonesia." Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa "Menteri Kehakiman bertanggung jawab atas pengeluaran Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dimaksud dalam ayat (1)."

Beberapa ketentuan yang perlu menjadi perhatian juga adalah Pasal 4 dan Pasal 2 ayat (2) SK Bersama Menkeh dan Mendagri. Pasal 4 SK Bersama Menkeh dan Mendagri menentukan bahwa SBKRI merupakan bukti langsung tentang kewarganegaraan Indonesia bagi yang bersangkutan, dan Pasal 2 ayat (2) SK Bersama Menkeh dan Mendagri ditentukan bahwa untuk pemberian SBKRI tidak dipungut bea materai dan biaya administrasi.

B. SBKRI DALAM PRAKTEK

Jika ditilik dari sejarah politik dan kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan RI, masa kepemimpinan Soekarno dan masa kepemimpinan Soeharto, tampak jelas sekali perbedaan yang mencolok.

Dilihat dari perspektif hukum Undang-undang Kewarganegaraan, tentunya sangat jelas sekali terlihat masih adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia dari etnis Tionghoa pada masa itu. Namun, permasalahan timbul pada masa kepemimpinan Soeharto, yaitu ketika dikeluarkannya Permenkeh No. JB 3/4/12 Tahun 1978 jo. SK Bersama Menkeh dan Mendagri No. M.01-UM.09.03.80 dan No. 42 Tahun 1980, yang merupakan peraturan pelaksana dari Kepres No. 52 Tahun 1977. Upaya yang seharusnya dikembangkan dalam perspektif yang baik dan benar, yaitu pendaftaran penduduk (sebagaimana diatur dalam Kepres No. 52 Tahun 1977), telah diselewengkan menjadi praktek diskriminasi dengan cara terstruktur. Dan dalam prakteknya, kebijakan SBKRI tersebut telah ditafsirkan dan diberlakukan hanya untuk warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa saja. Perlu disadari bahwa apabila pemerintahan Orde Baru saat itu memiliki pemahaman dan pengertian yang benar akan arti kewarganegaraan, maka tentu tidak akan muncul masalah mengenai SBKRI yang pada prakteknya hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa. Dengan kata lain, SBKRI adalah bentuk lain dari apartheid (*segregation*) atau *state sponsored racial*

discrimination, yang diekspresikan melalui perangkat hukum dan kebiasaan.²²

Angin segar dihembuskan ketika kebijakan mengenai SBKRI ditiadakan melalui Kepres No. 56 Tahun 1996 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia jo. INMENDAGRI No. 25 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepres No. 56 Tahun 1996 tentang SBKRI jo. Surat Edaran MENDAGRI No. 471.2/1265/SJ tanggal 18 Juni 2002 perihal SBKRI jo. Inpres No. 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Bukti Kewarganegaraan RI jo. Inpres No. 26 Tahun 1998 tentang Instruksi Agar Semua Institusi Pemerintah memberikan layanan yang sama, Surat Edaran Dirjen Imigrasi Depkeh dan HAM No. P.U.M. 01.10.0626 tanggal 14 April 2004 tentang SBKRI Bagi Permohonan Paspor RI, serta Surat Edaran Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan No. 6 tanggal 11 Juni 2004 tentang SBKRI Dalam Dokumen Perbankan.

Namun demikian, bukan merupakan pekerjaan yang mudah bagi pemerintah era reformasi saat ini untuk memperkokoh integritas bangsa Indonesia dan menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencabut kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, contoh permasalahan yang masih sering dijumpai seperti masih disyaratkannya SBKRI dalam pembuatan paspor dan KTP.

Mengapa tindakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa masih terjadi, walaupun telah ada kebijakan baru yang mencabut kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, terutama mengenai soal SBKRI.

Hal ini jelas karena sampai dengan saat ini masih berlaku beberapa peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif yang belum dicabut/dihapuskan oleh pemerintah, salah satunya yang berkaitan dengan kewarganegaraan atau masalah kependudukan adalah peraturan mengenai catatan sipil yang dibuat pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Staatsblad 1849-25 Tahun 1849 tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Eropa, Staatsblad 1917-130 Tahun 1917

²² Frans H Winarta, *ibid*, hlm 29

tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Timur Tionghoa, Staatsblad 1920-751 Tahun 1920 tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Indonesia Asli Beragama Islam, dan Staatsblad 1933-75 Tahun 1933 tentang Catatan Sipil Untuk Golongan Indonesia Asli Beragama Kristen. Peraturan tersebut masih berlaku dan dipergunakan oleh kantor catatan sipil di seluruh Indonesia sampai saat ini dalam pembuatan akta lahir, akta kawin, akta cerai dan kematian. Padahal peraturan tersebut cenderung diskriminatif dan sengaja dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan praktek *divide et impera*, sehingga jelas adanya peraturan-peraturan tersebut telah melahirkan diskriminasi kependudukan dalam pelayanan catatan sipil, pembuatan paspor, dokumen resmi dan administrasi kependudukan.

Kondisi tersebut jelas tidak kondusif dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak sesuai dengan alam Indonesia merdeka yang demokratis, harmonis dan tidak diskriminatif. Perlakuan diskriminatif dalam administrasi kenegaraan ini merupakan politik hukum kolonial Belanda untuk memecah perjuangan kemerdekaan demi untuk melanggengkan kekuasaannya. Oleh karena itu, upaya untuk meniadakan perlakuan diskriminatif mengenai SBKRI tidak hanya dengan menghapus atau mencabut peraturan-peraturan diskriminatif mengenai SBKRI itu saja, tetapi ke depan Indonesia harus mempunyai Undang-undang Catatan Sipil Nasional yang berlaku sama terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan latar belakangnya.

Selain itu, masih kurangnya sosialisasi yang komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan baru yang mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa sebagaimana tersebut di atas. Rupanya proses untuk memperoleh SBKRI kemungkinan telah menjadi sumber adanya KKN yang susah dihapuskan di berbagai lingkungan birokratis, bahkan akademis. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini masih disyaratkannya SBKRI untuk mendaftar sekolah, aplikasi paspor, KTP, dan sebagainya. Padahal biaya untuk memperoleh SBKRI ditentukan antara 2-7,5 juta Rupiah, dan tidak semua warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dapat membayar sejumlah harga tersebut untuk memperoleh SBKRI-nya. Akibatnya adalah banyak juga etnis Tionghoa di Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya dan menjadi stateless. Tidak hanya itu saja, masalah SBKRI ternyata masih juga diatur dalam RUU Kewarganegaraan yang baru.

Walaupun pengaturan mengenai SBKRI dalam RUU Kewarganegaraan itu bersifat fakultatif, akan tetapi belajar dari pengalaman dan sejarah bangsa Indonesia, ketentuan ini justru dapat menimbulkan masalah dalam prakteknya dan tindakan-tindakan diskriminasi akan terulang kembali terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Hal yang lebih disayangkan lagi adalah bahwa sampai dengan amandemen keempat UUD 1945 tidak diadakan perubahan pada Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dimana masih terdapat kata "Indonesia asli". Hal ini jelas merupakan hal yang esensial dan tetap dapat menyebabkan perlakuan yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia karena dengan masih terdapatnya kalimat "warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli" maka hal ini merupakan pembenaran (legitimasi) atas tindakan-tindakan diskriminasi pemerintah (negara) terhadap warga negaranya sendiri. Padahal defnisi "asli" itu juga tidak jelas apa arti dan maksudnya menurut hukum. Ketentuan selengkapnya bias dilihat isi dari pasal pasal 26 ayat

- 1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."
- 2) Penduduk ialah warga Negara Indonesiadan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Melihat kenyataan-kenyataan tersebut selama ini, di satu sisi negara memang menginginkan pembauran dan integritas bangsa Indonesia, namun sebaliknya di sisi lain perlakuan diskriminasi masih berlangsung secara formal dan informal yang justru merupakan *contradictio in terminis* dari konsep Bhinneka Tuggal Ika (*unity in diversity*), terutama terhadap warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa peraturan-peraturan diskriminatif, yang ditujukan khusus untuk warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa, yakni salah satunya adalah mengenai SBKRI. Tentu saja semuanya itu merupakan bentuk perbedaan tersebut, dan hal ini dapat diartikan sebagai *cultural genocide* terhadap orang dan kebudayaan etnis Tionghoa.

Secara alami kita sudah berbeda, baik suku, ras, warna kulit, keturunan, agama, sosial budaya dan secara ekonomi. Janganlah perbedaan itu dipertajam lagi melalui hukum dan perangkatnya.

Mempertajam perbedaan alami tersebut, apalagi menganggap yang satu lebih baik dari pada yang lain, jelas merupakan sikap yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menghormati hak asasi manusia, baik dalam bidang politik, budaya, ekonomi, sosial, hukum dan kependudukan. Berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu. Hak asasi manusia merupakan hak yang menjadi bagian inti dari kodrat manusia dan terdapat pada setiap peradaban manusia yang tidak dapat dikurangi maknanya (*non-derogable rights*). Hak tersebut antara lain meliputi hak atas hak milik (*right to property*), hak atas kehidupan (*right to life*) dan hak atas kebebasan (*right to liberty*).

Diskriminasi oleh negara terhadap warga negaranya sendiri harus diakhiri, karena setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak warga negara tersebut tidak boleh dilanggar, dirampas dan dikurangi oleh siapapun termasuk oleh negara. Terlebih lagi Indonesia juga telah menandatangani beberapa peraturan anti diskriminasi internasional yaitu: [i] Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) yang diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 1904 (XVIII) tanggal 20 Nopember 1963; [ii] Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) yang disetujui dan dibuka untuk dan diratifikasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu Resolusi 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965; [iii] *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and Optional Protocol* (1966); [iv] *International Covenant on Civil and Political Rights and Optional Protocol* (1966); dan [v] *The Declaration of the Principles of International Cultural Cooperation* (1966); oleh karena itu negara harus menjamin dan melindungi hak asasi setiap warga negaranya, termasuk hak sipil dan hak politik setiap warga negara sebagaimana diamanatkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sebagai catatan penting bagi pemerintah Indonesia, praktek diskriminasi oleh negara terhadap warga negaranya sendiri harus diakhiri. Untuk itu maka pemerintah Indonesia harus mempunyai political will dan komitmen

untuk menghapuskan segala tindakan diskriminasi terhadap siapapun juga, termasuk didalamnya terhadap warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa. Menurut pendapat saya, segala usaha untuk menghapus atau mencabut setiap peraturan dan ketentuan yang mengandung unsur diskriminatif, seharusnya dimulai dari undang-undang dasarnya itu sendiri sebagai hukum tertinggi suatu negara (*the supreme law of the country*). Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan yang didalamnya masih mengandung diskriminasi akan dapat dibatalkan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Selain sosialisasi kebijakan-kebijakan baru yang mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif, pemerintah perlu lebih memperjelas pemahaman tentang kebangsaan (*nation state*) agar kita tidak lagi terjebak dalam praktek rasialisme (*apartheid/segregation*) yang merendahkan martabat manusia. Untuk itu, diharapkan pula pemerintah memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada siapapun, termasuk etnis Tionghoa, dalam jabatan-jabatan struktural di pemerintahan, seperti polisi, hakim, jaksa, militer, pegawai negeri, dan sebagainya, sebagai upaya pula untuk mempercepat proses pembauran. Sebaliknya, hal ini harus pula didukung oleh etnis Tionghoa itu sendiri dengan secara aktif terjun ke semua bidang kehidupan tersebut, di samping ekonomi, perdagangan dan industri yang selama ini memang lebih banyak digeluti oleh etnis Tionghoa.

Pemilihan Presiden Republik Indonesia ke depan, hendaknya bisa menjadi momentum yang baik bagi warga negara Indonesia, khususnya dari etnis Tionghoa, untuk menunjukkan rasa kebangsaan dan nasionalismenya dengan turut serta menyukseskan pesta rakyat lima tahunan tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidat presiden yang memiliki visi dan misi yang jelas dan populis, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Proses demokrasi ini janganlah dilewatkan, karena dengan pencapaian masyarakat dan pemerintahan yang menjunjung demokrasi, perlakuan diskriminatif dapatlah dihindarkan. Karena pada dasarnya semua orang berhak untuk hidup makmur dan sejahtera sesuai dengan prestasinya. Sistem merit inilah yang harus menjadi pegangan pemerintah yang akan datang. Dan bukan melakukan pengkotakan warga negara yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa, dan akibatnya tidak bisa memenangkan persaingan dalam pasar bebas. Untuk hidup makmur dan sejahtera sesuai dengan prestasinya.

Sistem merit inilah yang harus menjadi pegangan pemerintah yang akan datang. Dan bukan melakukan pengkotakan warga negara yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa, dan akibatnya tidak bisa memenangkan persaingan dalam pasar bebas.

C. PENGHAPUSAN ANTI DISKRIMINASI

Setiap kebijakan Pemerintah selalu didasarkan kepada hukum positif yang berlaku. Perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah adalah suatu keharusan karena secara konstitusional, konstitusi telah mengamanatkan bahwa hak-hak asasi warganegara harus dilindungi tanpa diskriminasi. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 baik sebelum maupun setelah diamandemen menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara.. Pemerintah berkewajiban melaksanakan pasal-pasal hak-hak asasi manusia dalam konstitusi itu tentunya setelah dijabarkan melalui ketentuan hukum yang lebih rendah.

UUD 1945 mengatur perlindungan hak-hak asasi manusia dalam tujuh pasal. Sedangkan UUD 1945 setelah diamandemen mengatur hak-hak asasi manusia dalam 11 pasal dan kewajiban asasi dalam 2 pasal.UUD 1945 setelah diamandemen lebih rinci mengatur hak-hak asasi warganegara. Hal ini berarti di era reformasi sekarang ini desakan untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia lebih menuntut rasa tanggung jawab (*responsibility*) dan transparansi. Perubahan keempat UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002, sedangkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak tahun 1999 telah merespon perlindungan hak-hak asasi manusia ini. Hal ini ditandai dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tahun yang sama telah dikeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hal ini berarti Pemerintah telah bertekad bahwa setiap penindasan dan perlakuan diskriminasi adalah dilarang. Bahkan pelanggaran hak-hak asasi manusia telah diantisipasi dengan adanya Undang-Undang dan upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Masyarakat Indonesia keturunan yang berada dan bertempat tinggal di Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Mereka pun merupakan masyarakat hukum Indonesia juga, sebagaimana warga negara lainnya. Oleh karena itu kedudukan hukum mereka adalah sama dengan kedudukan masyarakat Indonesia lainnya.

Secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah ditentukan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah serta wajib mematuhi hukum dan pemerintahan itu. Baik etnis Tionghoa maupun etnis Jawa, Batak, Sunda, Ambon dan sebagainya adalah sama kedudukannya sebagai warganegara. Dengan kenyataan tersebut adalah tugas kita bersama untuk memahami dan mewujudkan kesatuan bangsa menuju masyarakat Indonesia Baru. Satu hal yang patut diperhatikan bahwa usaha mewujudkan kesatuan bangsa adalah suatu proses dimana setiap warga negara Indonesia terlibat didalamnya, baik sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek yang akan menentukan peranan selanjutnya di dalam masyarakat.

Salah satu wadah atau wahana yang dapat memberikan tempat dan kesempatan menumbuhkan rasa solidaritas bangsa, rasa tanggung jawab masyarakat keturunan Tionghoa terhadap masa depan bangsa dan negara Indonesia yang merupakan bagian dari tanah airnya. Suka, duka dan derita yang dialami bersama sebagai masyarakat bangsa Indonesia, akan menjadikan dorongan bagi kemungkinan timbulnya perasaan. Kenyataan memiliki kepentingan bersama antar sesama bangsa Indonesia agar tercipta Etos Kebangsaan yang sebenarnya, merupakan media yang sangat tepat untuk dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara tidak langsung sebenarnya sejak beberapa kurun waktu telah terjadi proses asimilasi yang berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam dimensi persaudaraan bangsa, tingkat kesadaran hukum masyarakat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan di segala bidang. Berbeda dengan keadaan dulu, peranakan Tionghoa walaupun telah turun temurun menetap di wilayah Indonesia masih dirasakan belum memiliki "*sense of belonging*". Namun pada saat sekarang telah nampak perubahan yang signifikan tumbuhnya perasaan dan kenyataan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia.

Keberadaan WNI keturunan di Indonesia adalah bagian dari asset umum bangsa Indonesia. Hal inilah yang perlu ditingkatkan peranannya dalam rangka membangun bangsa dan negara menuju Indonesia Baru. *Policy* (kebijakan) Pemerintah terhadap keturunan

etnis Tionghoa, didasarkan kepada pandangan bahwa semua warga negara adalah sama haknya secara kultural, ekonomi dan hukum. Oleh karena itu, pada tempatnyalah meningkatkan peranserta didalam pembangunan bangsa dan negara menurut kemampuan dan bidang yang ditekuni sehari-hari. Dengan peran serta keturunan etnis Tionghoa, akan mengharumkan citra keturunan etnis Tionghoa dan otomatis akan membantu semakin bergairahnya pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

D. KONSEP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Dalam rangka Penghapusan diskriminasi di Indonesia, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. Dalam Pasal 3 konvensi yang telah diratifikasi ini menyebutkan agar Negara peserta membuat Undang-Undang yang menjamin pelaksanaan dan penikmatan hak-hak asasi manusia. Salah satu Undang-Undang yang telah dibuat untuk mengatur dan melindungi hak asasi manusia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Diskriminasi terhadap warga negara adalah warisan Pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang memposisikan pribumi berbeda dengan penduduk yang tunduk pada Hukum Eropa. Diskriminasi yang secara faktual, terjadi dalam kehidupan sosial tampak di berbagai bidang kehidupan antara lain dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Hak-hak pribumi dibedakan dengan hak-hak kaum penjajah. Setelah Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sedikit demi sedikit posisi pribumi ditempatkan pada kedudukan yang wajar sebagai warga negara yang telah terlepas dari penjajahan. Namun secara juridis setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih banyak ketentuan hukum yang masih mengandung diskriminasi. Oleh karena itulah langkah-langkah pemerintah menghapus diskriminasi dan melaksanakan perjanjian atau Instrumen Internasional di bidang hak asasi manusia menjadi perhatian Pemerintah.

Dari tahun 1958 hingga sekarang sudah ada 6 (enam) Instrumen Internasional HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah

Republik Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Ramly Hutabarat

23

- a. Konvensi tentang Hak-hak Politik Kaum Wanita (Undang-Undang No. 68 tahun 1958, tanggal 17 Mei 1958).
- b. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi wanita (Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Tanggal 24 Juli 1984).
- c. Konvensi tentang Hak-hak Anak (Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tanggal 25 Agustus 1990)
- d. Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga (Undang-Undang No. 48 Tahun 1993, Tanggal 22 Mei 1993)
- e. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusiawi (Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, Tanggal 28 September 1998)

Ini adalah beberapa konvensi yang telah diratifikasi yang pada hakekatnya menghilangkan diskriminasi dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1993 telah dibentuk pula Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Lembaga ini merupakan instrumen yang memperlihatkan langkah maju kebijakan pemerintah melindungi HAM. KOMNAS HAM ini pada tahun 1999 menjadi lembaga yang mandiri setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang wajar sebagai warganegara yang telah terlepas dari penjajahan. Namun secara yuridis setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad masih banyak ketentuan hukum yang masih mengandung diskriminasi. Oleh karena itulah langkah-langkah pemerintah menghapus diskriminasi dan melaksanakan perjanjian atau Instrumen Internasional di bidang hak asasi manusia menjadi perhatian Pemerintah.

Sebagian orang memberikan kesan adanya perbedaan (diskriminasi) dalam pembuktian tentang status kewarganegaraan Indonesia (khususnya bagi warga negara Republik Indonesia keturunan asing, telah banyak muncul ke permukaan, baik melalui media cetak, media elektronik maupun melalui surat yang dikirim kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

²³ Makala Diskusi Panel, SKBRI dan UU Anti Diskriminasi, Sukabumi, 2004)

Kesan ini timbul karena di dalam melaksanakan kehidupan sosial bagi warga negara Indonesia keturunan asing apabila berhubungan dengan instansi pemerintah untuk memperoleh perijinan, paspor (Surat Perjalanan Republik Indonesia), masuk ke lembaga pendidikan negeri dan lain sebagainya, selalu diminta/dipersyaratkan melampirkan bukti kewarganegaraan. Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang lain, persyaratan untuk itu tidak ada. Mereka cukup melampirkan Akte Kelahiran dan KTP, padahal tidak demikian jika tidak ditemukan kejanggalan. Pada umumnya warga negara *by operation of law* tidak memerlukan bukti kewarganegaraan. Lain halnya dengan warga negara karena pengangkatan, pewarganegaraan atau akibat perkawinan, karena turut ayah atau ibunya atau karena pernyataan, mereka perlu pembuktian jika membutuhkan demi kepastian hukum.

Di Malaysia dan Singapura untuk warga negara *by registration* diberikan bukti *Certificate of Registration dan Certificate of Naturalization* untuk warga negara melalui naturalisasi seperti juga di Filipina. Untuk warga negara yang tidak mempunyai bukti kewarganegaraan di Amerika Serikat diberikan *Certificate of Nationality*.

Berkaitan dengan maksud dan tujuan dicantumkananya ketentuan bukti kewarganegaraan dan kondisi di lapangan, yang sering ditemukan bukti kewarganegaraan Indonesia yang palsu atau aspal, maka pencantuman ketentuan tersebut bukanlah suatu upaya untuk membedakan (diskriminatif). Justru merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi warga negaranya, untuk memberikan kepastian jaminan hukum bagi orang yang bersangkutan dalam hubungannya dengan instansi atau lembaga yang terkait.

Menurut sebagian orang memberikan kesan adanya perbedaan (diskriminasi) dalam pembuktian tentang status kewarganegaraan Indonesia (khususnya bagi warga negara Republik Indonesia keturunan asing, telah banyak muncul ke permukaan, baik melalui media cetak, media elektronik maupun melalui surat yang dikirim kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

Jika dicermati hal tersebut, tidak menimbulkan ciri-ciri diskriminatif. Sebab bisa saja yang terkena pasal tersebut orang pribumi keturunan bangsa Indonesia yang meragukan karena berparas seperti orang keturunan bangsa lain. Dan apabila bicara soal bukti, kependudukan saja perlu bukti berupa KTP, orang lulus ujian perlu ijazah, orang

berkelakuan baik perlu Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Polisi. Demikian pula jika ada orang yang diragukan warganegara RI-nya, perlu bukti pembuktian, asal jangan merupakan suatu keharusan memiliki bukti kewarganegaraan.

Namun demikian, bukti kewarganegaraan yang diformalkan dalam bentuk SBKRI, yang walaupun hal ini masih ada gunanya, sangatlah tergantung kepada politik hukum Pemerintah. Sebenarnya telah ada keinginan untuk meniadakan SBKRI. Namun bagaimanapun masih harus menunggu apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkeinginan menghapuskannya.

E. KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI

Policy (kebijakan) Pemerintah RI dalam penghapusan, diskriminasi, harus tunduk pada tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah memandang tidak perlu adanya diskriminasi dalam segala bidang, termasuk mengenai variasi adat dan budaya masing-masing, masih tetap diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong.

Kebijakan tersebut dapat kita perhatikan dari berbagai keputusan pemerintah misalnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina seperti barongsay dan sejenisnya tidak perlu izin khusus dari Pemerintah karena secara kultural budaya etnis Tionghoa tetap dipandang sebagai salah satu aset budaya bangsa yang secara yuridis dijamin keberadaannya.

Dalam perspektif yang lain dari masalah diskriminasi barangkali ada hubungannya dengan masalah kewarganegaraan dan SBKRI. Mengenai hal ini Pemerintah telah berupaya mewarganegara-Indonesiakan seluruh Cina pemukim di Indonesia yang belum menjadi warga negara RI sebagaimana telah pernah dilakukan tahun 1995 dengan Instruksi Presiden No.6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI.

Jika selama ini ada anggapan bahwa Pemerintah kurang memperhatikan WNI keturunan misalnya dalam hal pemilikan SBKRI

bukan merupakan kewajiban bagi setiap warganegara, melainkan merupakan kebutuhan yang bersifat sosiologi. Warganegara RI keturunan Tionghoa tidak wajib memiliki SBKRI, melainkan cukup dengan dokumen yang dapat membuktikan status kewarganegaraannya, karena berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 "Barang siapa bukan warganegara RI adalah orang asing". Dalam melaksanakan ketentuan tersebut perlu diketahui dan dipastikan siapa-siapa yang menjadi warganegara RI, sebab hak-hak seorang WNI dan WNA berbeda, maka untuk mengetahui secara pasti bahwa seseorang itu berstatus sebagai warganegara RI, diperlukan pembuktian. Bukti kewarganegaraan itu ada yang termasuk bukti langsung dan bukti tidak langsung.

Bukti langsung itu diperoleh oleh seseorang yang secara aktif berdasarkan peraturan yang berlaku memperoleh kewarganegaraan RI, misalnya Keputusan Presiden, Formulir tentang melepaskan kewarganegaraan RRT, SBKRI dan lain-lain. Bukti tidak langsung adalah bukti yang menunjukkan seseorang berstatus warganegara RI misalnya akte kelahiran seseorang yang membuktikan seseorang lahir dari seorang warganegara RI, atau seseorang memiliki KTP bagi warganegara RI. Instansi-instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan tidak serta merta telah memahami seluruh bukti-bukti kewarganegaraan yang ada yang hingga saat ini ada 24 macam bukti kewarganegaraan RI. Dengan demikian terbitlah ketentuan tentang SBKRI untuk mempermudah instansi-instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. SBKRI ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor JB. 3/4/12 Tanggal 14 Maret 1978. Jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JHB.3/31/3 Tanggal 10 Juli Tahun 1978. Adanya SBKRI oleh sebagian orang dianggap sebagai bentuk diskriminasi, tetapi anehnya ada juga yang memaksa agar diterbitkan SBKRI, karena mereka merasakan tanpa SBKRI banyak menemui kesulitan. Sejak tahun 1992 Menteri Kehakiman telah menerbitkan Keputusan Nomor M.02-HL.04.10 Tahun 1992 Tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan RI bagi anak-anak dari warga negara RI keturunan asing pemegang bukti kewarganegaraan RI cukup dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran. Namun entah mengapa secara praktis Keputusan tersebut tidak berfungsi, diantaranya mungkin karena banyak ditemukan Akte Kelahiran dan KTP yang aspal.

Kemudian muncul Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan RI yang disusul dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 adalah salah satu usaha Pemerintah menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui inti dari keputusan Presiden tersebut yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi adalah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5.

Menurut Pasal 4 ayat (2), menyebutkan : "Bagi warganegara RI yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran tersebut.

Menurut Pasal 5 dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyaratkan SBKRI, dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika kita perhatikan secara seksama Keputusan Presiden tersebut disatu pihak untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK (Kartu Keluarga) atau Akte Kelahiran, dan segala peraturan perundang-undangan yang mempersyaratkan SBKRI dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi di lain pihak tidak secara tegas menghapuskan segala ketentuan tentang penerbitan SBKRI.

Sementara orang berpendapat agar ketentuan tentang penerbitan SBKRI dihapuskan, Hal ini telah jadi pertimbangan untuk menindak-lanjuti tentang ketentuan tidak perlunya SBKRI baru-baru ini Menteri Kehakiman dan HAM telah memerintahkan untuk menghentikan penerbitan SBKRI dan diikuti dengan mengeluarkan Instruksi Nomor M-01.HL.05.06 Tahun 2004 yang intinya bagi warganegara RI dalam memohon Surat Perjalanan RI dan perizinan lainnya cukup menunjukkan KTP, Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran.

BAB VI

HUKUM KEIMIGRASIAN

A. Pengertian umum keimigrasian

Istilah *imigrasi* berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ketempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa itu dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Dari pandangan yang primitif pola migrasi lebih dimaksudkan pada usaha untuk menghindari diri dari kemungkinan bahaya mengancam, seperti bencana alam di samping usaha untuk memperoleh sumber makan.

Menurut pandangan sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Kehidupan bersama dalam wilayah memberikan kesempatan setiap anggota atau warga negara untuk bergerak bebas. Sekaligus ada pembatasan untuk tidak dapat bergerak bebas. Sebab harus dihormati penguasa suatu wilayah tertentu. Adanya suatu perlintasan bebas dari luar tanpa ijin dari penguasa wilayah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan wilayah negara lain.

Oxford Dictionary, memberikan definisi bahwa perpindahan itu mempunyai maksud yang pasti, yakni untuk tinggal menetap dan

mencari nafkah ditempai baru. Oleh karena itu orang asing yang bertamasya, atau mengunjungi suatu konferensi internasional, atau merupakan rombongan misi kesenian atau olahraga atau juga menjadi diplomat tidak dapat disebut sebagai imigran.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap di sana. Misalnya terdesaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau tugas untuk mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan **passport** yang berarti ijin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas pemegang, serta negara yang mengeluarkan. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi dimanapun pemegang tersebut berada.

Dalam rangka menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa (visum = laporan atau keterangan telah diperiksa) yang telah dibubuhi stempel sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Pada saat itu ada badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh wilayah Hindia Belanda.

Baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigrate Dienst* diserahkan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan imigrasi Indonesia HJ Adiwinata. Serah terima tersebut tidak hanya merupakan pergantian pimpinan saja tetapi yang lebih penting bahwa pada waktu itu merupakan titik mula perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintah

kolonial, menjadi politik hukum keimigrasian Indonesia yang bersifat selective (*selective policy*) untuk kepentingan nasional.

UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Keimigrasian adalah : hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah RI. Sehingga dapat disimpulkan terdapat dua unsur pengaturan yang penting yaitu :

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Indonesia
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing dalam wilayah Indonesia.

Unsur pertama, berdasarkan hukum Internasional pengaturan ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum. Pengaturan llalulintas keluar masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Kehakiman sebagai tempat keluar masuk wilayah Indonesia (*entry point*). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua, pengawasan di sini adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi keluar masuknya serta keberadaan orang asing dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Pada dasarnya proses pengawasan sudah dilakukan sejak di perwakilan RI pada saat permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilakukan oleh pejabat TPI ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan ijin masuk. Setelah orang asing tersebut diberi ijin masuk kemudian diberi ijin tinggal sesuai dengan visa yang dimiliki. Kemudian pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Dan dari prosedur keimigrasian tersebut operasionalisasinya berdasarkan politik hukum yang bersifat selektif.

B. Trifungsi Keimigrasian

Pada hakekatnya pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara RI. Maka secara poerasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep *Trifungsi Imigrasi* yaitu fungsi peyanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.

1. Fungsi pelayanan masyarakat (*public service*)

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA.

Pelayanan bagi WNI terdiri atas : pemberian paspor/ Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)/ Pas Lintas Batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak/masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dokumen keimigrasian (DOKIM) berupa : Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan ijin tinggal meliputi : Visa Kunjungan wisata (VKW), Visa kunjungan sosial budaya (VKSb), Visa Kunjungan Usaha (VKU), perpanjangan DOKIM meliputi; KITAS, KITAP, DAHSUSKIM, Pemberian ijin masuk kembali, ijin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

2. Fungsi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tesebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI ditujukan pada permasalahan : identitas palsu, pertanggung jawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada WNA ditujukan pada permasalahan : Pemalsuan identitas WNA, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan ijin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pemantauan/razia dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian ijin masuk, ijin bertolak, ijin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Kehakiman dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah :

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lainnya khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi Intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.

4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam perkembangan Trifungsi Keimigrasian dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan, karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, SH selaku Menteri Kehakiman dan HAM dalam sambutannya pada hari Bhakti Imigrasi tanggal 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perubahan Trifungsi Imigrasi dengan menyatakan :

Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan jaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparaturnya yang dapat memberikan kepastian hukum, dan mampu melaksanakan penegakan hukum, dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang kedalam (inward looking) menjadi cara pandang keluar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan keamanan, agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.²⁴

²⁴ M.Iman Ksantoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan dan Ketahanan nasional, UI Pres, 2004, hlm 25

C . Ruang Lingkup Keimigrasian

Paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat *multidimensional*, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian adalah manusia yang dinamis. Sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang²⁵.(Imam Santoso ibid , hal 26)

Bidang Politik

Di satu sisi sebagai bagian dari sistem hukum administrasi negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana. Di sisi lain juga mengatur kewarganegaraan seseorang. Di samping itu juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Di bidang politik sering fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, di sisi lain hak seseorang untuk melintas batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak azasi manusia. Meskipun demikian kedaulatan negara tidak dapat diabaikan. Berbagai konvensi Internasional seperti *United Nations Convention 1951* (yang selanjutnya disebut Konvensi PBB 1951) menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir dimana dia berada.

Itu berarti ada perlakuan khusus di bidang keimigrasian. Sering hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, serta faktor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur kependudukan dalam suatu negara.

Bidang Ekonomi

Nampak jelas sekali keterkaitannya dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Dalam kerangka dan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga mencipta-

²⁵ Ibid hlm 25

kan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut. Kemana investasi ditanam ke sana pula arus manusia mengikuti. Sehingga jelas bahwa jasa keimigrasian suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Sektor perekonomian menumbuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa fasilitas transportasi, fasilitas komunikasi, fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta fasilitas perbankan. Sehingga dapat dipastikan bahwa jasa fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Pemberian ijin masuk, ijin tinggal dan lain-lain merupakan bagian proses perekonomian.

Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam hal pemberian ijin terutama bagi orang asing harus diberikan persyaratan yang ketat yang menguntungkan negara. Contohnya seperti yang terdapat di Australia, dengan alasan perekonomian mensyaratkan bahwa orang asing yang masuk di negara tersebut harus memiliki rumah dan dana dalam jumlah tertentu sebagai modal kerja yang ditanam dalam suatu perusahaan. Kinerja perusahaan akan dinilai setiap tahun sebelum untuk memutuskan memberikan ijin tinggal bagi orang yang bersangkutan.

Bidang Sosial Budaya

Pergerakan dan perpindahan manusia, baik kelompok atau perorangan akan berdampak baik yang positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya akan terjadi karena ada interaksi diantara mereka. Dalam hal ini negara berkepentingan untuk tetap menjaga kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu fungsi keimigrasian melalui kebijakan yang diberlakukan harus mampu menjaring serta mengatur hal-hal di atas.

Sebagai contoh :

Pengungsi Afganistan yang masuk beberapa waktu yang lalu, sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi sosial budaya penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar tempat penam-

pungan tersebut. Berbagai hal terjadi, konflik sosial, perkawinan antara penduduk lokal dan pengungsi yang tentu berdampak pada kewarganegaraan. Satu kasus pernah terjadi, oleh Direktorat Jenderal imigrasi ketika warga Afganistan pemegang status pengungsi tertangkap tangan dalam sebuah operasi pengawasan keimigrasian ketika bekerja sebagai gigolo atau pria tuna susila.

Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial budaya dalam masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Kebijakan yang salah dalam menangani masalah akan berdampak sangat besar pada bidang lain. Sebagai contoh, Kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara, harus dapat menjangkau pula bidang lain (poleksosbud), baik yang berskala regional, nasional dan internasional. Karena itu kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (multiplier effect).

Contoh lainnya, Ketika terjadi pengeboman di Bali pada tanggal 12 November 2002 tengah malam. Esok harinya terjadi evakuasi korban dan eksodus para wisatawan asing meninggalkan Bali secara besar-besaran ke Australia dengan menggunakan pesawat tambahan. Pada saat itu Indonesia telah menetapkan suatu kebijakandalam *force major* untuk mengijinkan keberangkatan mereka tanpa menggunakan dokumen (paspor kebangsaan) karena kebanyakan dari mereka telah kehilangan paspor. Namun demikian dari segi keamanan, petugas imigrasi melakukan pencatatan (*fotocopy*) dokumen yang ada dan pengambilan gambar diri (foto) secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki dokumen keimigrasian. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan antisipatif sekiranya di antara mereka terdapat pelaku pengeboman yang hendak melarikan diri.

Bidang Kependudukan

Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan

kondisi politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan nasional. Isu SARA dapat berpengaruh pada situasi-situasi perekonomian dan keamanan secara regional ataupun internasional. Di beberapa negara seperti Brunei Darussalam dan Singapura fungsi keimigrasian juga disatukan dengan fungsi pelaksanaan registrasi kependudukan.

D. Perkembangan politik keimigrasian Indonesia

Menurut Logemann, politik mengandung arti :

- a. Politik sebagai tehnik (pengetahuan politik)
- b. Politik sebagai etika, menyangkut nilai-nilai pilihan yang akan digunakan dalam mencapai tujuan kemasyarakatan

Politik keimigrasian di Indonesia adalah :

Nilai-nilai, pilihan nilai-nilai yang diserap dalam kaidah hukum keimigrasian, yang digunakan dalam pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah RI, serta pengaturan pengawasan orang asing di wilayah hukum Indonesia.²⁶

1. Pengaturan pada masa Kolonial

Pada masa pemerintahan kolonial sebetulnya sudah ada pengaturan kebijakan tentang keberadaan orang asing sejak saat masuk, saat melintasi batas negara, dan saat berada di Hindia Belanda. Namun pengaturan tersebut tidak memihak kepada masyarakat yang ada di Hindia Belanda.

Immigratie Dienst atau Dinas Imigrasi bentukan Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan berbagai peraturan yang titik beratnya pada kepentingan Pemerintah Hindia Belanda yang meliputi tiga bidang yaitu :

- Bidang perijinan masuk dan tinggal orang asing.
- Bidang kependudukan orang asing.
- Bidang kewarganegaraan.

²⁶ Iman Santoso, *ibid* , hlm 60

ad. 1. Bidang perijinan Masuk dan Tinggal orang asing

Produk peraturan yang penting dalam bidang ini adalah :

Bepalingen omtrent de Toelating en Vestiging in Indonesia van Nederlanders en Vreemdeling atau dikenal dengan Penetapan ijin masuk dalam *Toelatingsbesluit* dengan pemberian *Toelatingskaart*.

Menyatakan bahwa :

Orang asing yang termasuk dalam peraturan ini yaitu; kelompok orang-orang di Indonesia yang kedatangan tidak memiliki kartu ijin masuk yang sah dan berlaku atau bukti ijin yang sah, maka ia dihadapkan pada Kepala Kantor Imigrasi setempat, kecuali ia termasuk dalam kelompok orang yang memang tidak diberikan surat ijin masuk.

Untuk memperkuat ayat sebelumnya, kartu ijin masuk diberikan, dikenakan biaya sebesar 50 gulden, kecuali jika yang berkepentingan melakukan pelanggaran (pada saat pendaratan), pada kasus tersebut dikenakan biaya 250 gulden.

Apabila yang berkepentingan diijinkan secara sah dan padanya tidak memiliki kartu ijin masuk, Kepala Kantor Imigrasi bersedia memberikan penjelasan dan akan diberikan duplikatnya tanpa dikenakan biaya.

Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa orang asing yang kedatangan berada di Hindia Belanda tanpa memiliki kartu ijin masuk yang sah masih dimungkinkan untuk memperolehnya, sehingga ia dimungkinkan tinggal dengan sah di Hindia Belanda. Hal ini sama saja dengan melegalkan orang asing masuk ke Hindia Belanda tanpa melalui prosedur keimigrasian. Sehingga ketentuan tersebut hanya disyaratkan secara administratif namun tidak didasarkan kepentingan yang bermanfaat pada masyarakat Bumi Putera di Hindia Belanda. Kepentingan Bumi Putera akan terlindungi ketika orang asing yang masuk secara tidak sah segera dienyahkan, karena akibat kemudahan itu akan mendorong bertambahnya pendatang asing yang hendak bekerja, yang mengakibatkan harga tenaga kerja semakin murah dan yang diuntungkan adalah kapital asing karena semakin banyak tersedia tenaga kerja murah.

Wet boek van Strafrecht voor Indonesie pasal 241

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa tindakan orang asing yang bermaksud memperdaya seorang pejabat agar dapat diijinkan masuk, mengadakan perjalanan atau menetap di Indonesia, memakai surat perjalanan, atau menetap di Indonesia, memakai surat perjalanan atau pengganti surat perjalanan, kartu keselamatan, surat perintah jalan, atau surat yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perijinan masuk dan tinggal orang asing di Indonesia yang dibuat bagi dirinya sendiri hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan ringan.

Menurut pasal 270 WvS tindakan pemalsuan surat perijinan masuk dan tinggal orang-orang asing, baik pembuat atau pengguna dokumen palsu hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan yang hukumannya tidak terlalu berat yaitu ancaman hukumannya selama-lamanya 2 tahun 8 bulan.

Menurut pasal 527 WvS imigran gelap yang sudah dideportasi dan kemudian kembali lagi tanpa ijin sah bukanlah merupakan kejahatan, melainkan sekedar pelanggaran. Setiap imigran gelap yang tertangkap status-nya akan menjadi legal hanya dengan pembayaran denda.

ad. 2. Bidang Kependudukan Orang Asing

Produk perundang-undangan yang terpenting adalah :

Wet op de staatsinrichting van Indonesie khususnya pasal 160 menyatakan :

Bahwa orang asing menjadi penduduk Indonesia jika ia dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan tinggal menetap di Indonesia.

Bahwa orang asing penduduk Indonesia hanya dapat diusir berdasarkan ketentuan pasal 35 *Wet op de staatsinrichting van Indonesie*.

Bahwa hak kependudukan bagi orang asing hilang bila ia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Indonesia

dalam waktu 18 bulan dianggap berhenti bertempat tinggal di Indonesia.

ad. 3. Bidang Kewarganegaraan

Produk peraturan perundangan dalam bidang ini adalah *Wet op het Nederlands onderdaanschap niet Nederlanders*. Politik kewarganegaraan Kerajaan Belanda membuka proses naturalisasi, namun tidak untuk kawula Hindia Belanda untuk menjadi Nederlander.

2. Pengaturan pada masa 1950-1992

Pada kurun waktu itu Jawatan Imigrasi telah beralih dan berkedudukan di bawah pemerintah Indonesia. Peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Perubahan politik hukum yang terjadi adalah mengubah politik kolonial Pemerintah Hindia Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang didasarkan pada kepentingan nasional pemerintah RI.

Hal yang paling krusial dihadapi Jawatan Imigrasi setelah terjadi pelimpahan adalah bagaimana mewujudkan pembaruan, pembentukan serta penemuan hukum khususnya dalam hukum keimigrasian yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Dengan kata lain bagaimana mengubah politik hukum yang bersifat *pintu terbuka* Jaman Hindia Belanda menjadi politik hukum yang didasarkan pada kepentingan nasional, yaitu *politik saringan*.

Salah satu contoh kebijakan pembaharuan pasca pemerintahan kolonial adalah dikeluarkannya Undang-undang No. 9 Drr. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing. Yang menentukan bahwa tetap digunakannya Toelatingsbesluit, tetapi dengan menghilangkan aspek yang merugikan kepentingan nasional, yaitu dengan melakukan perubahan dalam hal masuknya orang asing pendatang baru ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia, dan masuknya orang asing pendatang baru anggota keluarga dari orang asing yang sudah ada di Indonesia.

Perubahan tersebut diwujudkan dengan cara sebagai berikut :

1. Perubahan persyaratan orang asing yang diijinkan masuk yaitu semula cukup, apabila orang asing yang bersangkutan tidak akan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kemudian klausul persyaratan ditingkatkan menjadi orang asing pendatang baru secara ekonomis harus berguna bagi masyarakat Indonesia.
2. Mengadakan penelitian yang lebih ketat tentang kebenaran hubungan keluarga antara orang-orang yang akan didatangkan sebagai pendatang baru dan orang (kepala keluarga) yang sudah bertempat tinggal secara sah di Indonesia.

Untuk menaggulangi masalah imigran gelap yang terjadi sekitar tahun 1950-an dikeluarkan yang memperbesar jumlah denda. Meskipun demikian jumlah yang diperbesar tersebut ternyata tidak mampu mencegah bertambahnya imigran gelap. Karena itulah dihapuskanlah kemungkinan bagi seorang asing yang merupakan imigran gelap untuk memperoleh ijin tinggal melalui pembayaran denda tersebut.

Perubahan yang paling mendasar dari kebijakan pintu terbuka menjadi bersifat saringan adalah dengan menetapkan tindak pidana keimigrasian yang diklasifikasikan sebagai kejahatan oleh Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi.

3. Pengaturan dalam kurun waktu 1992 - sekarang

Sejak pengundangan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada tanggal 31 Maret 1992, telah terjadi suatu era baru dalam sistem hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang bersifat selektif secara yuridis dijabarkan dalam satu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Sejak itu pula, segala peraturan perundangan keimigrasian disatukan dalam bentuk undang-undang yaitu UU No. 9 tahun 1992 yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, yaitu :

- a. Toelatingsbesluit (S. 1916 No. 47)

- b. Toelatingsordonantie (S. 1949 No. 331)
- c. Undang-undang No. 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi
- d. Undang-undang No. 9 Drt. Tahun 1950 tentang Pengawasan Orang Asing
- e. Undang-undang No. 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
- f. Undang-undang No. 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing
- g. Undang-undang No. 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Indonesia

Adapun yang menjadi permasalahan pokok selanjutnya adalah, apakah politik hukum selektif benar-benar dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 9 tahun 1992 ? karena bersamaan waktu itu juga berlaku kebijakan *Bebas Visa Kunjungan* (BVK) yang diberikan secara bertahap diberikan kepada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yang menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (*open door policy*). Akibatnya, walaupun secara de yure disyaratkan selektifitas dalam hal lalu lintas orang keluar masuk wilayah RI, secara defacto wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga asing dari 48 negara tersebut tanpa melihat manfaat secara keseluruhan dan pertimbangan untung rugi (*cost and benefit*) bagi bangsa dan negara.

Sekalipun demikian, tetap harus diakui adanya UU No. 9 tahun 1992 telah dapat berfungsi sebagai *payung* bagi pelaksanaan tugas keimigrasian. Adanya modifikasi undang-undang ini dirancang dengan jiwa dan semangat yang berbeda dari waktu ke waktu yang lebih menekankan pada kepentingan nasional dan perlindungan yang lebih besar bagi WNI.

Sebagai contoh, pengaturan tentang pencegahan dan penangkalan, karena ada jangka waktu masa pencegahan dan penangkalan yang ditetapkan secara limitatif satu tahun, dan walaupun dapat diperpanjang namun perpanjangannya ditetapkan satu tahun. Essensinya disini adalah adanya pembatasan jangka waktu terhadap pencegahan dan penangkalan.

E. Surat Perjalanan

Penduduk Indonesia pada hakekatnya terdiri atas dua golongan yaitu warga negara Indonesia dan orang asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia.

Pasal 3 UU Keimigrasian 1992 menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki *Surat perjalanan*. Yang dimaksud dengan surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya yang berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

Pejabat Imigrasi di tempat pemSetiap orang yang keluar masuk wilayah negara RI wajib melalui pemeriksaan oleh eriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, Bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang dapat keluar dari wilayah Indonesia setelah mendapat *Tanda Bertolak* Yang dimaksud dengan tanda bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah RI.

Sebaliknya setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat *Ijin Masuk*. Ijin masuk adalah ijin yang diterakan pada Visa atau surat perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Oleh karena itu, orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki **visa**.

Visa adalah ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan RI atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa hanya diberikan kepada orang asing yang tujuannya ke Indonesia, bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1431/BU/VIII/79/01 dan No. JM./1/23 tanggal 8 Agustus 1979, ada tiga jenis visa yaitu :

1. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.
2. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sedangkan tugas tersebut tidak bersifat diplomatik.
3. Visa Biasa, yang terdiri dari :
 - Visa Transit, dapat diberikan kepada orang asing yang dalam perjalanannya masih perlu singgah ke Indonesia untuk pindah kapal laut/terbang guna meneruskan perjalanan. Visa ini diberikan untuk dapat tinggal paling lama lima hari dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya ke Indonesia melebihi satu bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.
 - Visa Kunjungan, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, usaha atau kunjungan sosial budaya lainnya, bukan untuk berdiam tetap atau berdiam sementara. Visa ini diberikan untuk dapat tinggal paling lama tiga bulan dan tidak berlaku lagi apabila kedatangannya melebihi tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberian visa tersebut.
 - Visa Berdiam Sementara, dapat diberikan kepada orang asing yang bermaksud berdiam sementara dengan tujuan bekerja menurut peraturan yang berlaku, atau untuk orang asing yang akan mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah di Indonesia. Visa ini diberikan untuk paling lama satu tahun dan tidak berlaku lagi apabila

kedatangannya melebihi tiga bulan sejak tanggal pemberian visa.

Baik pemegang visa diplomatik maupun pemegang visa dinas pada prinsipnya dibebaskan dari bea-bea untuk tinggal di Indonesia paling lama tiga bulan. Akan tetapi apabila mereka yang dalam kedudukannya perlu berkali-kali berkunjung ke Indonesia, dapat diberikan visa diplomatik ataupun **visa dinas beberapa perjalanan** yang berlaku untuk selama enam bulan. Visa diplomatik dan visa dinas tidak berlaku apabila kedatangan mereka melebihi tiga bulan sejak tanggal pemberian visa.

Dikecualikan dari kewajiban pemilikan visa adalah :

1. Orang asing warga negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki visa.
2. Orang asing yang memiliki visa Ijin Masuk kembali, yaitu ijin yang diterakan pada surat perjalanan orang asing yang mempunyai ijin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
3. Kapten atau Nahkoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di Bandar udara wilayah Indonesia.
4. Penumpang transit di pelabuhan atau Bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah tempat pemeriksaan imigrasi.

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberi ijin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut :

1. Tidak memiliki surat perjalanan yang sah.
2. Tidak memiliki Visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memilikinya.
3. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang mendatangkan bahaya bagi kesehatan umum.
4. Tidak memiliki ijin masuk kembali atau tidak mempunyai iijin untuk masuk kenegara lain.
5. Memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalan dan atau visa.

F. Jenis-Jenis Surat Perjalanan

Dalam Bab V Undang-undang Keimigrasian mengatur tentang jenis-jenis surat perjalanan Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) Papor biasa, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia atau yang bertempat tinggal di luar negeri
- 2) Paspur diplomatik, diberikan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.
- 3) Paspur dinas, diberikan kepada warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bersifat diplomatik.
- 4) Papor haji, diberikan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.
- 5) Paopor untuk orang asing, yang dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya UU keimigrasian ini telah memiliki ijin tinggal tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia, serta tidak mempunyai surat perjalanan dan dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain. Dengan demikian paspor jenis ini tidak diberikan lagi kepada orang asing yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Keimigrasian 1992 karena sesuatu hal memperoleh ijin tinggal.
- 6) Surat Perjalanan Laksana paspor untuk warga negara Indonesia, merupakan pengganti paspor biasa dalam keadaan khusus antara lain adalah pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain.
- 7) Surat Perjalanan laksana paspor untuk orang asing, dapat diberikan untuk satu kali perjalanan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan yang sah dan atas kehendak sendiri ke luar wilayah Indonesia, sepanjang ia tidak terkena pencegahan, dikenai tindakan pengusiran atau

deportasi, yaitu tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi ijin untuk masuk ke wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu di sini antara lain dalam hal seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bermaksud kembali ke Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali.

- Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas, merupakan pengganti paspor dinas dalam keadaan khusus, yang dimaksud antara lain adalah pengiriman rombongan untuk melaksanakan misi pemerintah yang tidak bersifat diplomatik dan dalam waktu singkat.
- Paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. Paspor untuk orang asing dan surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing di Indonesia diberikan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh menteri kehakiman. Sedangkan di luar negeri diberikan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor perwakilan RI yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- Paspor Diplomatik diberikan atas nama Presiden oleh Menteri Luar Negeri. Sedangkan paspor dinas dan surat perjalanan laksana paspor dinas diberikan atas nama Menteri Luar Negeri oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- Paspor Haji diberikan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Anak-anak yang berumur di bawah enam belas tahun dapat diikutsertakan dalam surat perjalanan orang tuanya. Undang-undang Keimigrasian tidak mengatur tentang jangka waktu berlakunya berbagai jenis paspor tersebut. Namun jika mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 1959, Paspor biasa berlaku untuk paling lama dua tahun. Dan dapat diperpanjang paling lama dua tahun. Perpanjangan ini dapat dilakukan beberapa kali. Tetapi tidak melebihi waktu enam tahun setelah hari dikeluarkannya paspor biasa itu. Paspor untuk orang asing hanya berlaku untuk paling lama delapan belas bulan dan

tidak dapat diperpanjang. Sedangkan surat perjalanan laksana paspor hanya berlaku untuk satu kali perjalanan.

G. Hak Dan Kewajiban Orang Asing

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Keimigrasian tahun 1992, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau dipersonanongratakan atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan yang berstatus sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia). Tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Di samping itu setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, orang asing tidak mempunyai hak untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat. Mereka tidak berhak menduduki jabatan-jabatan publik, baik pemerintahan maupun perwakilan rakyat.

Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki ijin kerja dan ijin usaha yang sah dari Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1957 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing. Hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional. Jangan sampai pekerjaan dan usaha orang asing membahayakan kepentingan nasional, khususnya menyangkut masalah kesempatan kerja dan pasar kerja. Orang asing juga dilarang melakukan usaha perdagangan kecil dan eceran di luar daerah kota dan propinsi.

Adapun yang dimaksud dengan usaha perdagangan kecil dan eceran adalah :

1. Mencari keuntungan dari pembelian dan penjualan barang tanpa mengadakan perubahan teknis pada barang itu.
2. Melakukan perdagangan penyebaran, yaitu menjadi penghubung terakhir untuk menyampaikan barang-barang langsung kepada konsumen.
3. Melakukan perdagangan pengumpulan yaitu membeli barang-barang dari produsen-produsen kecil untuk diteruskan kepada perantara.

Di bidang agraria pun orang asing terbatas haknya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia. Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu Pajak Bangsa Asing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang tentang Bangsa Asing. Latar belakang lahirnya jenis pajak ini karena pada azasnya orang asing yang berada di Indonesia mendapatkan suatu manfaat dengan bertempat tinggal di Indonesia. Mereka mempunyai hak untuk mencari nafkah di Indonesia, di samping itu setiap warga negara asing yang beritikad baik diberikan perlindungan dan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda dan usahanya. Oleh karena itu sewajarnya apabila orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia membantu keuangan negara melalui Pajak Bangsa Asing.

Subyek pajak asing adalah orang asing yang berstatus sebagai penduduk Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Apabila mereka bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, mereka tidak dianggap bertempat tinggal di Indonesia. Sebaliknya, meskipun mereka meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, mereka masih dianggap sebagai bertempat tinggal di Indonesia, apabila keberadaannya di luar negeri itu tidak lebih dari dua belas bulan sejak mereka meninggalkan Indonesia.

Penanggung atau pembayar pajak adalah kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian oleh Undang-undang. Pajak bangsa asing dikenakan setiap kali untuk masa tiga tahun berdasarkan keadaan pada awal masa itu. Masa pajak berawal pada saat orang asing itu :

1. dilahirkan di Indonesia
2. bertempat tinggal di Indonesia

3. pada saat seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia memperoleh kewarganegaraan asing.

Di bidang pendidikan, kecuali sekolah kedutaan untuk keperluan keluarga korp diplomatik dan konsuler, tidak diperkenankan adanya sekolah asing. Anak-anak warga negara asing yang menjadi penduduk Indonesia dianjurkan menjadi murid sekolah nasional Indonesia, baik negeri maupun swasta. Terhadap sekolah asing ini dilakukan pengawasan pula berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan ijin dan pengawasan pemerintah sesuai dengan jumlah penduduk warga negara asing, di kota-kota atau daerah tertentu dapat didirikan organisasi asing lokal jika dianggap perlu. Organisasi asing ini mempunyai ruang gerak yang terbatas pada bidang kesehatan, keagamaan, kematian, olah raga dan rekreasi.

Ijin keimigrasian

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki ijin keimigrasian. Ijin keimigrasian ada beberapa macam :

1. Ijin singgah atau ijin transit, diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan kenegara lain. Lamanya ijin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan alat angkut yang ditumpanginya. Pemberian ijin singgah juga memerlukan persyaratan keimigrasian termasuk tiket alat angkut.
2. Ijin kunjungan, diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya (termasuk di dalamnya misi kesenian, misi pendidikan, atau program pertukaran budaya) atau usaha. Jangka waktu ijin kunjungan disesuaikan dengan keperluannya atau jadwal kegiatan.
3. Ijin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan

tinggal untuk jangka waktu terbatas, baik karena pekerjaan atau alasan lain yang sah.

4. Ijin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Orang asing yang bersangkutan harus memiliki paspor kebangsaan tertentu, telah berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu secara berturut-turut serta memenuhi persyaratan keimigrasian. Bagi orang asing yang telah mendapat ijin tinggal tetap berlaku semua ketentuan tentang kependudukan Indonesia.

Pemegang ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberi ijin masuk kembali. Berbagai jenis ijin keimigrasian itu merupakan pengganti dari antara lain Kartu ijin Masuk (KIM) atau Admission berdasarkan peraturan perundangan keimigrasian yang lama. Menurut ketentuan yang lama, KIM diperoleh di Kantor Wilayah Imigrasi. Dengan KIM orang asing dapat tinggal di Indonesia selama dua tahun. Atas permohonan yang bersangkutan, jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk pertama kalinya selama dua tahun dan untuk kedua kalinya selama enam tahun. Apabila KIM hilang, Kepala Kantor Imigrasi dapat memper-timbangkan pemberian KIM yang baru. Sementara itu kepada yang bersangkutan diberikan Kartu Ijin Masuk KIMS ini juga diberikan kepada orang asing yang masih harus menunggu keputusan Kepala Kantor Imigrasi mengenai apakah ia diijinkan masuk ke Indonesia atau tidak. KIMS ini hanya mempunyai jangka waktu berlaku satu tahun. Berdasarkan pasal 63 UU Keimigrasian tahun 1992, ijin keimigrasian seperti KIM dan KIMS masih tetap berlaku dan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis. Berdasarkan pasal yang sama, ijin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang No. 9/Drt/1955 tentang Kependudukan Orang Asing dinyatakan tetap berlaku untuk jangka paling lama tiga tahun.

Menurut Undang-undang tentang Kependudukan Orang Asing, terdapat dua golongan orang asing yang diperbolehkan bertempat tinggal di Indonesia yaitu :

1. Para pemegang KIM atau KIMS dengan memperoleh hak tinggal di Indonesia untuk waktu tertentu seperti terurai di atas.
2. Orang asing yang diijinkan untuk menetap di Indonesia. Mereka memperoleh status penduduk.

Status penduduk bagi orang asing ini baru akan diberikan apabila dan selama ia menetap di Indonesia. Orang asing tersebut baru dapat menetap di Indonesia apabila ia mendapat Ijin Menetap. Ijin menetap dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman dengan dilampiri KIM melalui Kepala Kantor Imigrasi setempat. Akan tetapi permohonan ini baru dapat diajukan apabila yang bersangkutan telah lima belas tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Selanjutnya istri orang asing ini dianggap pula menetap di Indonesia sesudah mereka tinggal di Indonesia. Orang asing yang berstatus penduduk diwajibkan mempunyai surat keterangan kependudukan (SKK). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/ 1977, ditentukan bahwa kepada para pemegang KIM dan KIMS diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan kepada pemegang KIMS diberikan Surat Keterangan Pendaftaran (SKP).

Ijin menetap hilang apabila orang tersebut :

1. Melepaskan hak menetap
2. Berada di luar negeri secara terus-menerus selama lebih dari delapan belas bulan.
3. Tidak memenuhi kewajiban selama ia berada di luar negeri, yaitu memberitahukan dirinya kepada Perwakilan RI menurut ketentuan Menteri Kehakiman.
4. Memperoleh kedudukan di luar negeri yang serupa dengan kedudukan menetap di Indonesia.
5. Dientahkan
6. Berangkat ke luar negeri untuk mempersatukan diri dengan suaminya yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Namun orang asing yang kehilangan ijin menetap dapat memperolehnya kembali sewaktu-waktu setelah ia bertempat tinggal di Indonesia kembali, tanpa perlu menunggu lima belas tahun kembali.

H. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Pengawasan Keimigrasian

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian tidak hanya pada saat mereka masuk dan keluar dari wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan orang asing harus dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan yang berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktek antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di Indonesia harus berkewajiban untuk :

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.

2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 1992, yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan adalah Menteri Kehakiman c.q. pejabat imigrasi dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah yang terkait. Instansi tersebut adalah Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, dan Kepolisian RI. Dengan demikian koordinasi pengawasan ini dilakukan secara terpadu. Koordinasi dengan kepolisian dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing yang telah memperoleh ijin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara RI.

Tentang tata cara pengawasan terhadap orang asing diatur dalam pasal 40 UU No. 9 Tahun 1992 antara lain :

1. pengumpulan data, keterangan dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
2. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
3. pemantauan pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing di wilayah RI.
4. menyusun daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia.
5. dan kegiatan lainnya.

Adapun bentuk pengawasan orang asing sebagai berikut :

1. Pengawasan Administratif, adalah pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing.

2. Pengawasan lapangan, adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.

Untuk melakukan pengawasan dengan efektif dan efisien diperlukan kepekaan indera atau sensitivity dari petugas imigrasi terhadap setiap peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian. Dalam penjelasan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1994 disebutkan pula secara rinci instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat. Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahan dan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Kepolisian RI.
2. Tingkat Propinsi antara lain : Pemda Propinsi, Kanwil Departemen Tenaga Kerja, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kanwil Departemen Agama, Kejaksaan Tinggi. Komando Daerah Militer dan Kepolisian Daerah.
3. Daerah lain yang terdapat kantor imigrasi antara lain Pemda Kota/Kabupaten, Kantor Tenaga Kerja, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Agama, Kejaksaan Negeri, Komando Distrik Militer dan Kepolisian Resort.

Penindakan Keimigrasian

Maksud tindakan keimigrasian adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum, khususnya hukum keimigrasian di wilayah RI, baik secara preventif maupun secara represif.

Dalam pasal 42 (1) UU No. 9 tahun 1992 disebutkan bahwa, tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada

di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya yang patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan terhadap orang asing yang :

1. Diduga melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan meliputi :
 - a. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - b. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia
 - c. Merusak dan membahayakan dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum.
 - d. Ejek-ejekan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat masyarakat.
 - e. Memberikan gambaran yang keliru tentang pembangunan sosial dan budaya Indonesia.
 - f. Menyebarkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran dan lainnya dan mabuk-mabukan di tempat-tempat umum.
 - g. Tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemis, baik sendiri maupun bersama-sama.
 - h. Merusak dan mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk lingkungan pekerjaannya.
 - i. Menimbulkan ketegangan kerukunan rumah tangga atau masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan.
 - j. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.
 - k. Memberikan kesempatan melakukan perjudian, pengadudombaan, di antara semua rekan atau suku dan golongan.
2. Tidak mentaati perundangan-undangan yang berlaku bagi orang asing yang :

- a. Diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran dalam pasal 48 sampai 61, kecuali pasal 59 UU No. 9 /1992.
- b. Diduga atau patut diduga akan melanggar peraturan perundangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Bentuk penindakan keimigrasian menurut UU No. 9 /1992 :

1. Penolakan masuk ke wilayah Indonesia yang diatur dalam pasal 8, 22 dan pasal 48 ayat 2 huruf d.
2. Penolakan keluar wilayah Indonesia yang diatur dalam pasal 14.
3. Pencegahan, yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 13 dan Penangkalan yang di atur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 21.
4. Dikenakan biaya beban, diatur dalam pasal 45.
5. Pembatasan, perubahan dan pembatalan ijin keimigrasian diatur dalam pasal 42 (2) huruf a.
6. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah RI, diatur dalam pasal 42 ayat 2 huruf b.
7. Keharusan untuk tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, diatur dalam pasal 42 ayat 2 huruf c.
8. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, diatur dalam pasal 42 ayat 2 huruf d.

Terhadap orang asing yang telah melakukan atau terlibat perkara tindak pidana dan telah cukup bukti melakukan tindak pidana keimigrasian diajukan ke Pengadilan. Dalam pasal 47 (1) disebutkan bahwa selain penyidik pejabat polisi RI, juga pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Penyidik pegawai negeri sipil adalah mereka yang telah diangkat dengan keputusan Menteri Kehakiman RI dan masih aktif di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi. Pemberian wewenang pada PNS ini sama sekali tidak mengurangi wewenang penyidik Polri untuk menyidik tindak pidana keimigrasian, karena berlaku sistem *Integrated Justice System* artinya bahwa warga negara asing yang kedatangan melakukan tindak pidana imigrasi, maka pejabat imigrasi selaku penyidik PNS akan menyidik orang asing tersebut, dan apabila penyidikan telah selesai, berkas penyidikan tersebut diserahkan kepada Polri. Penyidik Polri akan memeriksa ulang dan apabila dianggap lengkap dan memenuhi syarat, maka akan diserahkan kepada penuntut umum. Jika berkas tersebut dianggap selesai oleh Penuntut Umum akan dilanjutkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan setelah menjalani pidananya, dikembalikan kepada pihak imigrasi untuk dilakukan pengusiran atau deportasi dan selama menunggu proses dimasukkan dalam karantina imigrasi.

Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh :

1. Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian
2. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara
3. Jaksa Agung sepanjang yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 g UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Negeri RI
4. Panglima Angkatan Bersenjata RI, sepanjang yang menyangkut pemeliharaan serta penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 20/1982 jo UU No. 1 tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keamanan Negara RI.

Urusan yang bersifat keimigrasian adalah pencegahan yang dilakukan karena alasan-alasan seperti :

1. Warga negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain.
2. Warga negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.
3. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap negara atau pemerintah RI.

Piutang negara adalah tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau badan lainnya, baik pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Panglima Angkatan Bersenjata RI dapat mencegah seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia apabila orang tersebut menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan negara kesatuan RI. Namun hal-hal yang semata-mata berdasarkan dugaan tanpa bukti-bukti awal yang cukup, tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan ini. Begitu pula perbedaan pandangan, perbedaan persepsi atas kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, tanpa dimaksudkan untuk mengancam keutuhan negara kesatuan RI, tidak dapat dijadikan alasan pencegahan.

Pencegahan dilakukan dengan keputusan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan. Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Keputusan pencegahan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Keuangan berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama dua kali, yang masing-masing tidak lebih dari enam bulan. Sedangkan keputusan pencegahan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung, berlaku untuk jangka waktu yang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

Keputusan pencegahan yang dibuat oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI berlaku untuk enam bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari dua tahun.

Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum.

Penangkalan

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan dilakukan oleh :

1. Menteri Kehakiman sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian
2. Jaksa Agung, sepanjang yang menyangkut pelaksanaan ketentuan pasal 32 g UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan Agung RI.
3. Panglima ABRI, sepanjang yang menyangkut pemeliharaan serta penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20/ 1982 jo No. 1/1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI.

Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap warga negara Indonesia dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur :

1. Markas Besar ABRI
2. Kejaksaan Agung RI
3. Departemen Luar Negeri
4. Departemen Dalam Negeri
5. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional
6. Badan Intelijen Negara

Penanganan oleh sebuah tim ini dimaksudkan untuk menjamin agar penangkalan terhadap warga negara Indonesia benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan obyektif melalui penelitian yang sangat mendalam dan seksama.

Dalam rangka ini, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Artinya, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara RI, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bersikap permusuhan, baik terhadap rakyat maupun negara RI saja yang diijinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Orang asing yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah RI. Bahkan ijin tinggal untuk orang asing pun diatur secara selektif, sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

1. Penangkalan terhadap orang asing dilakukan berdasarkan alasan-alasan :
2. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional, misalnya narkoba, terorisme dan lain-lain.
3. Pada saat berada di negaranya sendiri atau negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa negara RI
4. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, agama serta adat kebiasaan masyarakat Indonesia.
5. Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia.
6. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian.

Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu seorang warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, penangkalan pada warga negara Indonesia dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus yaitu :

1. Telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain serta melakukan

tindakan atau sikap bermusuhan terhadap negara atau pemerintah RI

2. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa atau dapat mengganggu stabilitas nasional.
3. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam diri atau keluarganya.

Penangkalan ini ditetapkan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka waktu pencegahan. Keputusan ini dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan RI, khususnya Atase Imigrasi atau Dinas Konsuler. Pengiriman keputusan penangkalan dimaksudkan agar orang asing yang bersangkutan tidak diberi visa masuk ke wilayah Indonesia. Demikian pula halnya dengan warga negara Indonesia yang terkena penangkalan, yang pemberitahuannya sedapat mungkin disampaikan melalui Perwakilan RI.

Keputusan penangkalan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman atau Panglima ABRI berlaku untuk jangka waktu paling lama satu tahun, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut. Sedangkan keputusan penangkalan yang dibuat oleh Jaksa Agung berlaku untuk jangka waktu yang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung itu.

Penangkalan terhadap warga negara Indonesia berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkalan tersebut tidak lebih dari dua tahun. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan atas suatu penangkalan, maka penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

BAB VII

HUKUM KEIMIGRASIAN

DIBERBAGAI NEGARA

Setiap Negara mempunyai perbedaan dalam menempatkan kebijakan politik hukum keimigrasian Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi dari masing-masing negara yang dilandasi oleh latar belakang sejarah terbentuknya daerah tersebut. Akan tetapi mengenai kewenangan akan fungsi keimigrasian, dapat dikatakan bahwa secara universal ada kesamaan hampir diseluruh negara , kewenangan fungsi keimigrasian adalah kewenangan pusat yang tidak didelegasikan kepada negara bagian atau daerah.(M. Iman Santoso hlm 179)

Kebijakan menetapkan fungsi keimigrasian merupakan kewenangan pusat, dimaksudkan untuk :

1. Menjaga keutuhan dan kesatuan Negara secara nasional atas perijinan arus lalu lintas manusia baik warga negaranya sendiri atau warga Negara asing yang keluar atau masuk dalam batas wilayah Negara.
2. Menjaga keutuhan dan kesatuan Negara secara nasional atas perijinan untuk menetap tinggal baik sementara atau berdiam menetap bagi setiap warga negara asing yang masuk kewilayah Negara.
3. Menjaga keutuhan dan kesatuan Negara dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan warga Negara asing dalam proses pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Mengatur secara nasional komposisi keberadaan warga Negara yang berada dalam wilayah Negara tersebut (biasanya menetapkan melalui *migrant quota* tahunan).
5. Membantu mengendalikan keamanan dan ketertiban nasional dari berbagai hal, misalnya gangguan keamanan

oleh musuh Negara, gangguan penyakit menular dan lain-lain.

Pada akhirnya dengan terpusatnya fungsi keimigrasian, maka Negara dapat mengendalikan seluruh aktifitas yang berkaitan dengan masalah keimigrasian secara nasional dan seluruh data serta informasi keimigrasian dapat dihimpun dalam skala nasional yang dapat digunakan oleh sector-sector lain untuk berbagai kepentingan.

Pada bagian ini hendak menyoroti substansi peraturan keimigrasian di beberapa Negara dan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dengan peraturan keimigrasian di Indonesia yaitu peraturan keimigrasian Australia, peraturan keimigrasian Belanda, peraturan keimigrasian Malaysia peraturan keimigrasian Jepang peraturan keimigrasian Singapura.

Pembahasan dalam bab ini hendak menyorot substansi peraturan keimigrasian di lima negara. Pilihan terhadap kelima negara itu didasarkan pada pertimbangan bahwa Jepang, Malaysia dan Singapura mewakili negara-negara non migrasi (*non migrant country*), sedangkan Australia dan Belanda mewakili negara-negara yang migran (*migrant country*). Namun demikian, di sini tidak membandingkan keseluruhan peraturan tiap-tiap negara, tetapi hanya memfokuskan perhatian pada substansi yang berkaitan dengan keamanan dalam konteks peran imigrasi dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan nasional secara seimbang

A. Peraturan keimigrasian Australia

Dalam hal pemberian visa sebagai ijin masuk sekaligus ijin tinggal, peraturan keimigrasian Australia mengenal empat kategori visa, yaitu :

1. *Permanent Visa*
2. *Temporary Visa*
3. *Bridging Visa*
4. *Protection, Refugee, and Humanitarian Visa*

Pada umumnya seseorang yang telah mendapatkan visa Australia diperbolehkan untuk satu kali masuk dan tinggal di

Australia. Akibatnya ketika meninggalkan Australia, orang asing tidak dapat masuk kembali tanpa sebelumnya diberi visa lanjutan. Visa permanent memberikan ijin kepada pemegangnya untuk menetap di Australia. Sedangkan visa Temporer memberikan ijin kunjungan sementara kurang dari tiga bulan ke Australia bagi pemegangnya.

Hasil penelitian menunjukkan ada dua pola penerimaan arus migrasi, yaitu pola hukum dan pola yang bertentangan dengan hukum. Sekalipun termasuk dalam kategori negara migran, dalam menerima arus migran, Australia tetap menggunakan kebijakan selektif dalam politik keimigrasiannya, yaitu dengan menetapkan sistem kuota. Tiap-tiap kategori visa memiliki alokasi maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kepentingan nasional tetap dikedepankan, sekalipun Australia menganut filosofi sebagai negara migran.

Dalam pola legal, penggunaan pendekatan keamanan tercermin dalam prosedur pemberian visa yang dikaitkan dengan keadaan kesehatan pemohon visa. Demikian juga terhadap mereka yang mempunyai catatan kriminal tidak dapat masuk ke Australia.

Pendekatan ekonomi terlihat dalam pemberian jenis visa yang diperuntukkan bagi tenaga kerja terlatih, menggunakan tes poin yang mencakup kemampuan bahas, kualifikasi bisnis atau profesi, dan pengalaman.. Untuk memperoleh visa jenis ini pemohon harus dapat melampaui minimum jumlah poin yang ditentukan. Hal lain yang dikaitkan dengan aspek ekonomi adalah bahwa, yang bukan penduduk diperkenankan untuk mendapatkan hak kepemilikan rumah dan bangunan dengan persetujuan dari Foreign Investments Review Board. Peraturan kepelikan rumah dan bangunan serta investasi yang berlaku menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang datang dengan visa kunjungan singkat untuk membeli properti. Dokumentasi yang dibutuhkan berupa data keuangan, identitas, dan sumber dana.

Dalam pola yang bertentangan dengan hukum, kaum pendatang hanya diterima di Australia apabila telah memenuhi syarat kebijakan Bridging visa, yaitu suatu kebijakan yang memberikan kesempatan kepada pendatang yang masuk secara tidak sah untuk diberi ijin tinggal. Namun penentuan siapa yang diberi visa tetap didasarkan pada manfaat pembangunan Australia, misalnya profesi dokter, paramedis, pengacara, akuntan pengacara dan lain-lain.

Visa diberikan pada perorangan. Setiap kelompok pendatang harus melalui screening untuk mengetahui siapa yang benar-benar murni sebagai calon migran sesuai dengan *scheme* yang ada atau pengungsi (*refugees*), maupun pencari suaka politik (*asylum seekers*). Yang memenuhi syarat dan termasuk dalam katagori *refugees* dan *asylum seekers* akan masuk dalam *screen-in*, sedangkan yang tidak memenuhi dikategorikan *screen-out*. Umumnya warga Afganistan serta kulit berwarna lainnya termasuk dalam kategori *screen out*. Bagi mereka yang lolos *screened-in* akan diberikan *working visa* kemudian permanent resident status, untuk kemudian diterima resmi sebagai warga negara Australia. Setelah mendapatkan legalitas keberadaan tersebut, keluarga mereka juga mendapatkan kemudahan dalam hal penyatuan keluarga tetapi diberikan hanya kepada keluarga inti.

Sebagai penandatanganan Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi, Australia berkewajiban memberikan hak pengungsi yaitu hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, memperoleh perawatan kesehatan dan hak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Bagi imigran gelap yang banyak menuju Australia, imigran Australia berusaha menghindari dan tidak mau mengkatagorikan mereka sebagai pencari suaka ataupun penungsi guna menghindari kewajibannya sebagai negara peserta konvensi tersebut. Imigran Australia tidak mengkateregorikan sebagai pengungsi atau pencari suaka, tetapi cenderung sebagai *rescues* yaitu orang yang butuh pertolongan. Sementara UNHCR mengkateregorikan sebagai pencari suaka karena para imigran itu telah menyatakan mencari suaka di Australia.

Kebijakan imigrasi Australia berlandaskan pada *Migration act 1958*. Berdasarkan peraturan ini DIMIA (*Departement of Immigtartion Multicultural and Indigenous Affairs*) bekerja sebagai executive body dan menteri yang memimpin DIMIA mempunyai beberapa hak eksekutif (*discretionary power*) dalam membuat *Migration Regulations* dan *Migration Directives* serta berwenwng menerima, memberikan dan mengabaikan permohonan gugatan. Dalam menegakkan hukum keimigrasian, Australia mengenal tiga sistem peradilan gugatan yaitu, *Merit review (The Tribunals)*, *Judicial review (The Courts)* dan *the Minister*.

Australia juga mengenal konsep *Integrity*, di mana salah satu operasionalnya adalah integritas melalui efek jera. Konsep ini dibagi dalam lima bagian yaitu, penolakan visa, pembatalan visa, karantina, pengusiran dan penuntutan di pengadilan. Dalam *Migration Act 1958*,

beberapa jenis pelanggaran keimigrasian masuk dalam kategori pidana, antara lain :

1. Organisasi menghadirkan orang asing ilegal ke Australia diancam pidana max 20 tahun.
2. Menghadirkan orang asing ilegal, diancam pidana max 10 tahun.
3. Menghadirkan sekelompok orang asing ilegal diancam pidana max 20 tahun
4. Penggunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan diancam pidana max 10 tahun.
5. Pemilikan visa palsu diancam pidana max 10 tahun.
6. Pernikahan palsu untuk mendapatkan *permanent resident* diancam 10 tahun penjara.

Sebagian besar yang dimuat dalam *Migrations act* adalah menangkal kejahatan terorganisasi yang mendatangkan orang asing secara ilegal. Strategi global *Integrity* Australia terfokus pada menangkal kejahatan *trafficking in person* dan *people smuggling*. Kasus ini bahkan merupakan isu politik Australia di mana dengan dalih refugee akibat kejahatan ini banyak merugikan Australia.

B. Peraturan keimigrasian Belanda

Kebijakan keimigrasian Belanda dilaksanakan oleh *Immigrat ion and Naturalization Service (INS)* di bawah Kementerian Kehakiman. Kebijakan keimigrasian Belanda diatur dalam *Aliens act* 2000 yang mengatur tentang ijin masuk, ijin tinggal, dan ijin keimigrasian sebagai *migran counry* dan negara anggota dari masyarakat Ekonomi Eropa. Politik keimigrasian Belanda dilaksanakan dengan melihat manfaat keberadaan orang asing di wilayah Belanda yang tidak berbeda dengan negara-negara lain, yang hanya menginginkan agar keberadaan orang asing di negaranya semata-mata dapat memberikan manfaat positif bagi negaranya. Implementasi ini terlihat dalam peraturan tersebut dimana Menteri Kehakiman dapat membatalkan ijin berdiam orang asing apabila terbukti yang bersangkutan tidak berguna bagi pemerintah Belanda. Di samping itu pendekatan kesejahteraan juga digunakan. Misalnya dalam hal kemudahan yang diberikan kepada

investor/penanam modal, selain untuk resident permit dapat diberikan *fixed period* untuk waktu tiga tahun dan pendekatan untuk penyatuan keluarga harus memenuhi standar penghasilan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan yang ada.

Penjabaran pendekatan keamanan dalam tugas-tugas keimigrasian khususnya tugas-tugas *Immigration Naturalization Service* dalam kebijakan keimigrasian berkordinasi dengan berbagai institusi seperti :

1. *Marrechaussee (Royal Netherlands Military Constabulary)* dalam hal penegakan hukum.
2. *Departemen Luar negeri*, untuk pemberian visa.
3. *Council of State and advisory Committee on Aliens Affairs*, untuk mengkaji dan menguji kebijakan keimigrasian dalam praktek.
4. *The aliens Law Uniform Application Chamber*, penanganan masalah pencari suaka.

Kebijakan keimigrasian pemerintah Belanda dalam perspektif penegakan hukum dilaksanakan untuk memelihara integritas wilayah negaranya. Berkenaan dengan kebijakan visa Negara-negara yang tegabung dalam masyarakat ekonomi eropa memberikan kemudahan bagi seluruh warga negara di dunia yang akan mengunjungi 12 negara anggota EEC (*European Economic Community*) tersebut (kecuali Inggris) untuk mengajukan aplikasi di salah satu perwakilan Negara eropa saja. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi *visa regime* yang didukung oleh sistem informasi manajemen keimigrasian yang dilakukan oleh Negara-negara EEC tersebut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan penangkalan.

Penanganan masalah pencari suaka merupakan salah satu concern pemerintah Belanda sebagai negara migran yang terikat dengan ketentuan Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi (termasuk pencari suaka), mengingat pencari suaka mencapai hampir 50.000 orang per tahun. Belanda tidak mengenal lembaga Tribunal sebagaimana di Australia. *Aliens Act* 2000 memberikan kesempatan bagi orang asing untuk mengajukan keberatan, peninjauan kembali dan banding, baik kasus keimigrasian atau kasus permohonan suaka. Pengajuan keberatan dan atau banding tidak dapat dilakukan oleh orang asing jika orang tersebut dinggap oleh Menteri berbahaya

terhadap ketertiban umum, tinggal secara tidak sah dan pernah ditolak masuk ke Belanda.

Pengajuan keberatan atau peninjauan kemabali ke pengadilan, yang berkompeten menerima pengajuan tersebut adalah Pengadilan tinggi Den Haag. Selain itu terdapat pengecualian dalam pengajuan banding yaitu :

1. Tindakan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh petugas pengawasan
2. Putusan penolakan tentang visa untuk tinggal selama 3 (tiga) bulan atau kurang
3. Putusan Pengadilan Tinggi atas permohonan provisional guna menghindari tindakan pengusiran sebelum keputusan atas keberatan dibuat.
4. Putusan Pengadilan tinggi tentang kompensasi atas pemberhentian penahanan.

Pengajuan Banding yang dilakukan oleh orang asing dalam *Aliens Act* 2000 harus memenuhi dua kriteria, dimana kedua kriteria tersebut apabila tidak dipenuhi maka pengajuan tersebut tidak dapat diterima . Kedua kriteria tersebut adalah :

1. Pengajuan Banding tersebut harus mengindikasikan dasar diajukannya banding.
2. Pengajuan Banding harus menyebutkan alasan pengajuan banding dan alasan tidak dapat menerima dasar atau bagiandari keputusan tersebut.

C. Pengaturan keimigrasian Jepang

Kebijakan keimigrasian Jepang oleh *Immigration Bureau Ministry of Justice Japan*. Dasar hukumnya adalah *Cabinet Order* No. 319 of 1951 dan diamandemen dengan Law no. 135 of 1999.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut disamping mengatur ketentuan umum tentang ijin masuk, ijin tinggal dan ijin keimigrasian lainnya juga mengatur masalah pengungsi.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, aparat imigrasi diberikan wewenang yang cukup luas untuk melakukan pengawasan dan

penindakan terhadap orang asing, tetapi berkaitan dengan penyidikan dan penahanan harus berdasarkan persetujuan dari *district court*. Jepang secara tegas menolak pendatang yang berbeda ideologi politik dan sangat selektif terhadap pengguna narkoba.

Terhadap ketenagakerjaan, Jepang tidak membuka sama sekali bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Jepang kecuali untuk perusahaan yang mempunyai *intra corporate* di Jepang. Namun secara tersamar memperkenankan mereka bekerja secara tersamar dengan istilah magang/*job training* dengan standart upah yang rendah. Kebijakan ini banyak menimbulkan kritik dari masyarakat perdagangan bebas. Dari hal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Jepang sangat selektif menjalankan peraturan normatifnya dari sisi keamanan, sedangkan dari aspek ekonomi, Jepang sangat tertutup bagi tenaga kerja asing. Hal ini membawa akibat krisis internal yang dialami Jepang yaitu kelebihan tenaga ahli akibat tingginya tingkat pendidikan dan tingkat kemajuan ekonomi. Jepang termasuk negara yang banyak menyalurkan tenaga kerjanya ke Indonesia yang disebut dengan *expert migratory flows*.

D. Peraturan keimigrasian Malaysia

Kebijakan keimigrasian Malaysia dilaksanakan oleh Jabatan *Imigresen* Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*). Dasar hukum yang digunakan Akta *Imigresen* 1959/1963, Peraturan dan Akta Pasport 1966. Khusus mengenai negara bagian Sabah dan Serawak Chief f Ministers (pimpinan Pemerintahan) mempunyai wewenang khusus dalam menetapkan kebijakan keirasian. Namun ketentuanpelaksanaannya disusun oleh Menteri dalamNegeri dengan persetujuan Minister negara bagian Sabah dan serawak.

Pada hakekatnya politik keimigrasian Pemerintah Malaysia ditujukan untuk melindungi integritas wilayah negaranya yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara di dunia yang pada umumnya menginginkan adanya agar keberadaan orang asing dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi negara Malasya. Pendekatan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian dalam penegakan hukum, Jabatan *Imigresen* Malaysia memberikan hak kepada aparat untuk menggeledah dan

penangkapan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing.

Dalam bidang ekonomi salah satu kebijakan keimigrasian pemerintah Malaysia yang menonjol adalah dengan terbatasnya sumber daya manusia pada tingkatan uruh untuk menunjang perekonomian khususnya di bidang perkebunan dan manufaktur, pemerintah Malaysia telah memberikan peluang yang cukup besar kepada buruh migran dari beberapa negara tetangga terutama yang mempunyai kesamaan budaya dan agama seperti Indonesia.

Dalam sektor investasi, Malaysia memberlakukan sistem devisa tetap untuk mengurangi terjadinya *capital flight* cenderung melakukan relokasi investasi ke berbagai negara, seperti Indonesia, Vietnam dan beberapa negara berkembang lainnya. Untuk para investor Malaysia tetap memberikan kesempatan menanamkan modalnya .

Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan keimigrasian di Malaysia adalah ketentuan umum tentang ijin masuk, ijin tinggal dan ijin keimigrasian lainnya berikut sanksi yang ditetapkan terhadap tindak pidana keimigrasian yang dilakukan. Terdapat hal spesifik yang diatur dalam Akta *Imigresen* tersebut yaitu, kebijakan khusus (Undang-undang Khas) yang diberlakukan untuk wilayah Malaysia Timur yang mencakup wilayah serawak dan Sabah. Pihak Berkuasa Negeri memberlakukan kebijakan keimigrasian yang mewajibkan warga negara Malaysia menggunakan paspor dalam melakukan perjalanan kewilayah tersebut.

Kebijakan visa yang diterapkan Malaysia, khususnya untuk kunjungan singkat, sama dengan negara-negara Asean lainnya yaitu memberlakukan bebas visa untuk beberapa negara termasuk Asean dengan berdasarkan pada kebijakan timbal balik (*reciprocal*). Sejak maraknya kejahatan transnasional, Pemerintah Malaysia telah memperbarui kebijakan pengaturan tentang visa, terutama yang menyangkut bebas visa yang diberlakukan pada beberapa negara di Asia selatan, seperti afgannistan dan Pakistan. Kebijakab ini diambil karena secara politis warga negara tersebut telah menjadi beban negara tetangga, dimana melalui perlintasan tradisional masuk ke beberapa negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand menuju Australia untuk menjadi pengungsi atau mencari suaka. Hal ini

disebabkan tidak kondusifnya kondisi dalam negeri mereka secara ekonomis dan politis.

Sebagai upaya pemeliharaan ketahanan nasional, *Imigreesen* Malaysia mengambil langkah pemulangan bagi orang asing yang keberadaannya tidak diinginkan. Warga negara asing yang terkena pemulangan ini dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri. Surat keberatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan tersebut dan keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan otoritas keimigrasian yang meliputi penolakan masuk, pemulangan atau pembatalan persetujuan masuk. Utusan Menteri terhadap pengajuan keberatan bersifat final artinya jika Menteri menolak keberatan yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding.

E. Peraturan keimigrasian Singapura

Kebijakan keimigrasian Singapura dilaksanakan oleh *Immigration and Check Point Authority* (ICA). Tugas pokok dan fungsi ICA adalah pelintasan orang-orang dan barang yang keluar masuk wilayah Singapura. Kedudukan ICA berada di bawah *Ministry of Affair*. Dalam menjalankan kebijakan keimigrasian dasar hukum selalu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi politik keimigrasian Singapura. Namun yang lebih menarik peran imigrasi lebih bersikap sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari orientasi yang digunakan adalah pendekatan ekonomi terhadap hukum keimigrasian. Pemerintah Singapura menyadari bahwa kebutuhan efisiensi merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap aspek kehidupan termasuk peran keimigrasiannya.

Jenis ijin yang diberikan untuk orang asing adalah :

1. Penduduk tetap (*permanent resident*), diberikan kepada tenaga ahli, tenaga professional, penanam modal. Keuntungannya selain bagi dirinya juga dapat digunakan bagi istri dan anaknya, permohonan biaya rumah sakit, biaya sekolah, dapat membeli property, berkesempatan menjadi warga negara Singapura dan diberikan kartu Blue IC.

2. *Dependent pass*, diberikan kepada istri yang suaminya bekerja di Singapura sebagai pemegang *employment pass*. Perusahaan dapat menjadi sponsor bagi istri dan anak untuk mendapatkan *dependent pass*.
3. *Student pass*, diberikan dengan syarat untuk belajar disekolah swasta diharuskan mengikuti pelajaran secara penuh, disekolah yang terdaftar di Kementerian Pendidikan. Sedangkan sekolah negeri harus ada bukti pelajar tersebut diterima di sekolah dan memberikan sumbangan sebesar S\$5.000,00 kepada Kementerian Pendidikan untuk diberikan *student pass*.
4. *Empyoment pass*, hanya diberikan kepada tenaga kerja profesional dan mempunyai keahlian. Profesional artinya lulusan dari universitas yang diakui oleh Pemerintah Singapura.
5. *Profesional pass*, hanya diberikan kepada mereka yang mengadakan kegiatan untuk waktu yang singkat, mengadakan seminar, memberikan pelajaran, memberikan ceramah dan rohaniwan. Kartu ijin tinggal ini berlaku selama 3 bulan.
6. *Social visit pass*, untuk mendapatkan kartu ini harus menunjukkan bukti tiket konfirmasi meninggalkan Singapura dan juga diperlukan sponsor seorang warga negara Singapura atau surat dokter apabila tinggal di Singapura lebih lama untuk berobat.
7. *Working permit*, hanya diberikan pada pekerja industri tertentu, pekerja hotel, pekerja pelabuhan, pembantu rumah tangga dan teknisi.

Singapura menetapkan kebijakan bahwa orang asing yang bekerja di Singapura tidak dianggap sebagai pesaing. Sebaliknya orang asing yang memiliki keahlian dipandang sebagai potensi yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dan pendorong inovasi di Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I dan II*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta , 2006
- **Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi**, PT. Bhuana ilmu Populer, Jakarta,2007
- **Konstitusi Dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer**, The Biography Institute Jakarta, 2007
- **Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia**, Jakarta , Gramedia, 2007
- Frans. H. Wiharta, **Surat Bukti Kewarganegaraan RI Sejarah dan masalahnya dalam Praktek**, Makalah dalam diskusi Panel, Sukabumi, 2004
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kansil C.S.T. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Kansil C. S. T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jilid I cet. Ketiga, Rineka Cipto, Jakarta, 2000
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta.
- M. Arief, *Komentor Undang-undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Pusat Pengembangan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jilid I dan Jilid II*, Kanisius, Yogyakarta, 2007

- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Muhamad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1982
- *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Prapantya, 1959
- Nasution .m. Arief, *Globalisasi dan Migrasi antara Negara*, Alumni, Bandung, 1999
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Pancuran Alam, Jakarta, 2006
- Nur Rosyidah Rachmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003
- R. Felix Hadi Mulyanto, *Pabean Imigrasi dan Karantina*, Jakarta, 1977
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Azasi Manusia*, Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta, 1983
- Ramly Hutabarat, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penghapusan Diskriminasi di Indonesia*, Makalah Diskusi Panel , Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan UU Anti Diskriinasi, Sukabumi , 2004
- Radjaguguk, Erman, *Peranan Hukum dalam pembangunan pada era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, “ Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, alumni , Bandung, 1981
- Soedargo Gautama, *Warga Negara Dan Orang Asing*, Bandung.
- Soejono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Sorjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sudrajat Havid, *Pengantar Ringkas Keimigrasian*, Kantor Imigrasi Malang.
- Sujanto, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- Victor Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN

Undang-undang Dasar RI 1945

Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomer 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia



LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG KEIMIGRASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang-undang.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-undang

Nomor 62 Tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.

6. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.
7. Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
8. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi.
9. Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.
10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.
11. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.
12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
13. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.
14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.
15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.
16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Pasal 2

Setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia.

BAB 11

MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan.

Pasal 4

(1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.

(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

Pasal 5

(1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

(2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 7

(1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa
- b. orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;
- c. kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;
- d. penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;
- b. tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ;
- c. penderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- d. tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai Izin untuk masuk ke negara lain;
- e. ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

Pasal 9

Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

- a. memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan;

- b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
- c. mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;
- e. membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 10

Pejabat imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh ke pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 11

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:
 - a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
 - b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;
 - c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimak-

sud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 12

(1) Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas orang yang terkena pencegahan;
- b. alasan pencegahan; dan
- c. jangka waktu pencegahan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 13

(1) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

(3) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

(4) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 14

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

Bagian Kedua Penangkalan

Pasal 15

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:

- a. Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;
- b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 16

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

- a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- c. Departemen Luar Negeri;
- d. Departemen Dalam Negeri;
- e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan
- f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 17

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena:

- a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- b. pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- c. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- d. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia ;
- e. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; dan
- f. alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal:

- a. telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu stabilitas nasional; atau
- c. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya.

Pasal 19

- (1) Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas orang yang terkena penangkalan;
 - b. alasan penangkalan; dan
 - c. jangka waktu penangkalan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut.
- (2) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.
- (3) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 21

(1) Keputusan penangkalan terhadap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

(2) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 22

Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1), Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEBERADAAN ORANG ASING

DI WILAYAH INDONESIA

Pasal 24

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:

- a. Izin Singgah;
- b. Izin Kunjungan;
- c. Izin Tinggal Terbatas;
- d. Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

- (1) Izin Singgah kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- (2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.
- (3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
- (4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pasal 26

- (1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Izin Tinggal tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan negara tertentu.

Pasal 27

Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberikan Izin Masuk Kembali.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

- (1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
- a. Paspor Biasa ;
 - b. Paspor Diplomatik;
 - c. Paspor Dinas;
 - d. Paspor Haji ;
 - e. Paspor untuk Orang Asing;
 - f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
 - g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
 - h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.
- (2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

Pasal 30

- (1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Paspor Biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
- (3) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan surat Perjanjian Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.

Pasal 31

Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 32

- (1) Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia

dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.

(2) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

Pasal 33

Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan Perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Pasal 34

(a) Paspor Untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.

(a) Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh Surat Perjalanan dari negara lain.

Pasal 35

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah, dan:

- a. atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;
- b. dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi ; atau
- c. dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.

(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.

Pasal 36

Anak-anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan dalam Surat Perjalanan orang tuanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:
 - a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia
 - b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

- Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:
- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya ;
 - b. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan ;

- c. mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 40

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

- a. pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;
- b. pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. penyusunan daftar nama-nama orang asing tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan
- e. kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait.

Pasal 42

(1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia.

Pasal 43

- (1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).
- (2) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina Imigrasi:
 - a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau
 - b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.
- (2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

- (1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia melampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dan izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.
- (2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.
- (3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYELIDIKAN

Pasal 47

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;
- b. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
- c. memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- d. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

(3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

- a. orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau
- b. orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagai dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban ebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Orang asing yang berada diwilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

- a. pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);
- c. izin keimigrasiannya habis berlaku dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- b. menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat
- b. Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau
- c. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperjuangkan berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia

di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- a. Izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 463); dinyatakan tetap ver-laku untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. Perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.
- c. Surat Perjalanan Republik Indonesia yang telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 66

Ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

- a. Toelatingsbesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
- b. Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelataingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331);
- c. Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);
- d. Undang-undang nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan orang asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);
- e. Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);

- f. Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan
- g. Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran
- h. Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799);
- i. dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1992

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1992 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KABINET RI

Kepala Biro Ilukurn

dan Perundang-Undangan
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1992
TENTANG KEIMIGRASIAN

UMUM

Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian besar merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari Masa Hindia Belanda-Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 47), Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 330), dan Toelatings-ordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 nomor 331) begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah

Indonesia merdeka, seperti Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini. Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan berbagai hak-hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian.

Dalam upaya mewujudkan wawasan Nusantara, pada tahun 1960 ditetapkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyebabkan tugas dan wewenang keimigrasian secara teritorial menjadi lebih luas. Selanjutnya jangkauan teritorial ini makin luas setelah dikeluarkannya Undang-undang

Nomor I Tahun 1973 tentang landas Kontinen Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan baru tersebut di atas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu dan teknologi serta berkembangnya kerjasama regional maupun internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan ke luar wilayah Indonesia.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu - seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 - untuk sementara waktu dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan "*selective policy*", akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia.

Terhadap Warga Negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak ke luar atau masuk

ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat dibatasi.

Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu Warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus. Penangkalan terhadap Warga Indonesia hanya dikenakan terhadap mereka yang telah lama meninggalkan Indonesia, atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk negara lain dan melakukan tindakan atau sikap permusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dapat pula dikenakan berdasarkan pertimbangan bahwa dengan masuknya mereka ke wilayah Indonesia diperkirakan akan mengganggu jalannya pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, mengganggu stabilitas nasional, dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya. Mengingat pencegahan dan penangkalan bersangkutan paut dengan hak seseorang untuk bepergian, maka keputusan pencegahan dan penangkalan harus mencerminkan dan mengingat prinsip-prinsip negara yang berdasarkan atas hukum alam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Aspek pelayanan keimigrasian mengandung makna melancarkan dan memudahkan orang masuk dan ke luar dan dari wilayah Indonesia. Dalam aspek pelayanan termasuk pengaturan pembebasan Visa bagi orang asing dari negara-negara tertentu. Berbagai bentuk pelayanan ini tidak terlepas dari kepentingan nasional, karena itu setiap kemudahan keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing dari satu atau beberapa negara tertentu dilakukan dengan sedapat mungkin mengupayakan penerapan prinsip resiprositas yang memungkinkan.

Warga Negara Indonesia menikmati kemudahan-kemudahan yang sama dari negara-negara yang mendapat kemudahan keimigrasian di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan prinsip "*selective policy*" diperlukan pengawasan terhadap orang asing.

Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Karena itu, perlu pula diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenang menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak pula terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulauan, mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pada tempat-tempat tersebut terdapat lalu lintas tradisional masuk dan ke luar baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan, dapat diatur perjanjian lintas batas dan diusahakan perluasan tempat-tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian dapat dihindari orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Kepentingan nasional adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengawasan terhadap orang asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan orang asing yang diketahui atau diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan izin keimigrasiannya. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut perlu dilakukan usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembebasan Visa dalam ayat ini, misalnya untuk kepentingan pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kapten, nakhoda dan awak dalam huruf c ayat ini adalah orang asing yang menjadi kapten, makhoda, atau awak yang sedang bertugas pada pesawat udara, kapal laut atau alat angkut lainnya yang mendarat atau berlabuh di bandar udara atau pelabuhan yang ditetapkan sebagai tempat atau pintu masuk ke wilayah Indonesia.

Mengingat bagian-bagian tertentu wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, tidak tertutup kemungkinan berkembangnya hubungan darat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga dengan menggunakan alat angkut bus atau kereta api. Apabila hal ini terjadi maka kepada pengemudi bus, masinis kereta api, atau pengemudi kendaraan

umum lainnya termasuk awaknya, dapat diberlakukan ketentuan yang berlaku bagi kapten atau nakhoda yang sedang bertugas sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam perjanjian lintas batas antara Indonesia dan negara tetangga yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Orang asing pada waktu melintasi batas wilayah Indonesia sebenarnya secara nyata telah memasuki wilayah Indonesia tetapi masuknya orang asing itu baru sah setelah melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, keabsahan orang asing masuk wilayah Indonesia tersebut penting karena akan menjadi dasar bagi pemberian izin keimigrasian lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Surat Perjalanan yang sah dalam huruf a ini adalah Surat Perjalanan yang masih berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan penanggung jawab alat angkut dalam Pasal ini adalah pengusaha alat angkut yang bersangkutan atau perwakilannya. Kapten atau nakhoda dianggap pula sebagai penanggungjawab alat angkut.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bendera isyarat dalam huruf c Pasal ini adalah Bendera "N" dari kapal laut sebagai pemberitahuan bahwa kapal tersebut datang dari luar negeri dengan membawa penumpang dan tanda permintaan untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan di urus yang bersifat keimigrasian dalam huruf a ayat ini adalah pencegahan yang dilakukan karena alasan-alasan seperti:

- 1) Warga negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain;

- 2) Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;
- 3) Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia, misalnya belum melunasi pajak sebagai orang asing.

Huruf b

Yang di maksud dengan piutang negara dalam huruf b ayat ini adalah tagihan terhadap seseorang atau badan hukum yang timbul dari perjanjian keperdataan dengan instansi Pemerintah, Badan-badan Usaha Negara, atau badan-badan lainnya baik di pusat maupun di daerah yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pelaksanaan pencegahan dalam huruf d ayat ini, dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dan dalam batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, terutama Pasal 3 dan pasal 12.

Berdasarkan Undang-undang ini pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri serta tercapainya tujuan nasional. Pelaksanaan komando pertahanan keamanan negara ada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam rangka meaksanakan tugas di bidang pertahanan keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat mencegah seseorang untuk ke luar dari wilayah Indonesia.

Pencegahan tersebut dilakukan apabila orang atau orang-orang tertentu menunjukkan secara nyata sikap atau tindakan yang akan mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal yang semata-mata berdasarkan dugaan tanpa bukti-bukti awal yang cukup bahwa orang-orang tertentu mengganggu atau mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan. Begitu pula perbedaan pandangan, persepsi atau kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara, tanpa dimaksudkan untuk mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dijadikan alasan pencegahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan surat tercatat dalam ayat ini termasuk juga bukti penerimaan oleh yang bersangkutan atau orang lain pada alamat orang atau orang-orang terkena pencegahan.

Pasal 13

Ayat (1)

Setiap keputusan perpanjangan pencegahan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat keimigrasian dalam huruf a ayat ini adalah penangkalan yang dilakukan karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan penangkalan dalam huruf c ayat ini, dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dan dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988. Berdasarkan Undang-undang ini, pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri serta tercapainya tujuan nasional. Pelaksanaan komando pertahanan keamanan negara ada pada Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berwenang menangkal orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 16

Penanganan oleh sebuah Tim ini, dimaksudkan untuk menjamin agar penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia benar-benar dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan obyektif melalui suatu penelitian yang sangat mendalam dan seksama, sehingga di satu pihak tujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia dapat dipenuhi dan di pihak lain tujuan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas dan lebih besar yaitu kepentingan tetap tegaknya Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjamin.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan sindikat kejahatan internasional dalam huruf a Pasal ini antara lain kejahatan narkotik dan terorisme.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 18

Pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk masuk atau kembali ke Indonesia. Karena itu, penangkalan terhadap mereka hanya dilakukan berdasarkan keadaan yang khusus.

Keadaan khusus tersebut adalah bahwa mereka telah lama berada dan tinggal menetap di luar negeri, sehingga sikap mental, ucapan dan tingkah laku mereka benar-benar sudah seperti orang asing dan melakukan tindakan yang memusuhi Negara Indonesia serta bersikap anti Pemerintah Negara Republik Indonesia. Di samping itu, penangkalan terhadap Warga Negara Indonesia dapat juga dilakukan atas pertimbangan masuknya mereka ke Indonesia dapat menimbulkan ancaman terhadap pembangunan nasional, menimbulkan perpecahan bangsa, atau mengganggu stabilitas nasional dan dapat pula menimbulkan ancaman terhadap diri atau keluarganya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam ayat ini adalah Atase Imigrasi atau Dinas Konsuler pada perwakilan Republik Indonesia.

Pengiriman keputusan penangkalan kepada perwakilan Republik Indonesia dimaksudkan agar orang asing yang bersangkutan tidak diberikan Visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Khusus bagi Warga Negara Indonesia yang terkena penangkalan sedapat mungkin pemberitahuannya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui perwakilan Republik Indonesia tersebut.

Pasal 20

Ayat (1)

Setiap keputusan perpanjangan penangkalan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin keimigrasian yang dimaksud dalam ayat ini merupakan bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin Singgah dalam ayat ini sering juga disebut izin transit adalah izin untuk berada di wilayah

Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di Indonesia. Lamanya Izin Singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau meneruskan perjalanan tersebut. Karena Izin Singgah memberikan izin memasuki wilayah Indonesia maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Izin Kunjungan dalam ayat ini sesuai dengan sifatnya adalah kunjungan singkat, untuk tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Jangka waktu Izin Kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal Kegiatan tersebut. Izin

Kunjungan kepariwisataan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan kunjungan kegiatan sosial budaya antara lain untuk misi kesenian, misi pendidikan, atau program tukar-menukar budaya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Izin Tinggal Terbatas dalam ayat ini adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Izin Tinggal Tetap dalam ayat ini adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah akan diatur pula mengenai kedudukan istri dan anak-anak orang asing yang mendapat Izin Tinggal Tetap serta hal-hal yang menyangkut gugurnya Izin Tinggal Tetap tersebut. Bagi orang asing yang

telah mendapat Izin Tinggal Tetap berlaku semua ketentuan-ketentuan tentang kependudukan Indonesia.

Pasal 26

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, faktor-faktor yang disebut dalam Pasal 8 juga menjadi dasar bagi pemberian atau penolakan permintaan izin keimigrasian tersebut.

Ayat (2)

Penegasan ketentuan dalam ayat ini untuk mengurangi kemungkinan orang asing terutama yang berstatus tanpa kewarganegaraan untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing.

- a. di Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk Menteri; atau
- b. di luar negeri diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri pada kantor perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri luar Negeri; Paspor Diplomatik diberikan atas nama Presiden oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri.

Paspor Dinas dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diberikan atas nama Menteri Luar Negeri oleh pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri.

Paspor Haji diberikan oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan khusus dalam ayat ini antara lain pemulangan Warga Negara Indonesia dari negara lain.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan khusus dalam ayat ini antara lain pengiriman rombongan untuk melaksanakan misi Pemerintah yang tidak bersifat diplomatik dan dalam waktu yang singkat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ayat ini maka Paspor untuk Orang Asing tidak diberikan lagi kepada orang asing, yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang ini karena sesuatu hal memperoleh izin tinggal.

Penegasan ini sesti ai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2).

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam huruf c ayat ini antara lain dalam hal seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, bermaksud kembali ke Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali.

Yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemantauan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran keimigrasian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait adalah bahwa pada dasarnya penga-

wasan orang asing menjadi tanggung jawab Menteri c.q. Pejabat Imigrasi. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan dengan mengadakan koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing. Badan atau instansi tersebut, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu, terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor pada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alasan tertentu dalam ayat ini adalah antara lain karena menyangkut anak-anak yang masih dibawah umur, orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau karantina Imigrasi tidak dapat menampung.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Tindak Pidana keimigrasian dalam Undang-undang Ini merupakan tindak pidana umum.

Ayat (2)

Pemberian wewenang kepada Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil dalam ayat ini, sama sekali tidak mengurangi wewenang Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk menyidik tindak pidana peimigrasian.

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diminta atau tidak diminta memberi pertunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pemberian Petunjuk dan bantuan tersebut, antara lain meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan laboratorium. Oleh karena itu, Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil sejak awal harus memberitahukan tentang penyidikan yang sedang dilakukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Setelah itu, hasil penyidikan berupa berkas perkara, tersangka dan barang bukti disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan penuntutan. Pelaksanaan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus

dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pejabat Pegawai negeri Sipil, yaitu antara lain Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan Pasal 107.

Selain hal tersebut, wewenang Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil untuk menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk menerima pengaduan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian.

Khusus mengenai wewenang menangkap dan menahan tersebut dalam huruf b ayat ini hanya digunakan dalam hal-hal yang sangat perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan Pejabat dalam Pasal ini adalah pegawai negeri yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberian dan perpanjangan surat perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah termasuk pengurus penginapan, hotel, pemondokan dan lain-lain. Apabila di daerah orang yang memberikan kesempatan menginap kepada orang asing tidak terdapat kantor kepolisian, laporan tersebut disampaikan kepada pejabat pemerintah setempat yaitu Camat atau kepala Desa/Lurah.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini adalah bahwa perjanjian lintas batas yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara tetangga sejauh mungkin memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3474**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGA-
NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia,

Konsulat Republik Indonesia, atau Peraturan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

BAB II

ARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah

atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

(1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara ke ada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

(1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan verita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.

(2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya ver-kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga

Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut

harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi

kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia,

permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusannya perkawinan.

(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2006 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan,

Abdul Wahid

ttd

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan

Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi

anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengena kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad memper-tahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini

- a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warga-negara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewargane-garaan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “orang-orang bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya “tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari” dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “dokumen atau surat-surat keimigrasian”, misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia” adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara” adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia” antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen.

Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagian dari negara asing” adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap

menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 1

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “putusnya perkawinan” adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4634**